

No. P-ISSN : XXXX -XXXX  
No. E-ISSN : XXXX -XXXX

# META-YURIDIS



JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PGRI  
SEMARANG

VOLUME 1, NO. 1 DESEMBER 2017



META YURIDIS  
VOLUME 1, NO. 1 DESEMBER 2017

DITERBITKAN OLEH :  
Fakultas Hukum  
Universitas PGRI Semarang

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Slobodan Timur No.24 Semarang  
Telp : (024) 8316377 Fax : (024) 8448217  
Email : jurnal.metayuridis@gmail.com

NO. P-ISSN : XXXX-XXXX  
NO. E-ISSN : XXXX-XXXX

Jurnal Hukum dan Hukum Universitas PGRI Semarang

http://www.pgrisemarang.ac.id

**Jurnal Meta-Yuridis**  
Volume 1, Nomor 1 Januari 2018

---

---

Merupakan Jurnal Ilmiah yang membahas tentang masalah masalah seputar Hukum yang ada di masyarakat baik itu berupa hasil hasil pemikiran maupun hasil dari penelitian yang didukung dengan bukti bukti yang Kongkrit dan Ilmiah yang diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum dan memajukannya. Diterbitkan dua kali dalam satu tahun pada bulan Januari dan Juli oleh Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang. Dalam satu volume jurnal ini ada 1 nomor yang berisi 7 artikel. Artikel merupakan hasil penelitian dalam bidang Hukum. Versi online dapat diakses pada: <http://journal.upgris.ac.id/index.php/Meta-Yuridis>.

---

---

**Pelindung**

Dr.Muhdi.S.H.,M.Hum

**Penanggung Jawab**

Sapto Budoyo.,S.H.,M.H.

**Pemimpin Redaksi**

Dr.Wahyu Widodo.,S.H.,M.Hum

**Dewan Redaksi**

Dr.Haryono.S.H.,M.Hum

Toebagus Galang W.P.,S.H.,M.H

Wahyu Timur.,S.H.,M.H.

**Mitra Bestari (3 Universitas berbeda )**

Dr.Purwanto, S.H., M.S. (Fakultas Hukum Universitas Panca Bakti Pontianak)

Email : purwantoupb@gmail.com

Dr. M. Shidqon Prabowo, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim)

Email : shidqonhamzah@yahoo.com

Dr.Maryanto,S.H.,M.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung)

Email : maryanto@unissula.ac.id

**Administrasi**

Rudianto,S.Pd.

Alamat Redaksi: Kantor Jurnal Meta-Yuridis UPGRIS Gedung Pusat Ruang Fakultas Hukum  
Jalan Sidodadi Timur No. 24 Dr. Cipto Semarang. Telp. (024) 8316377; Faks. (024) 8448217. Pos-  
email: [Meta-Yuridis@upgris.ac.id](mailto:Meta-Yuridis@upgris.ac.id) dan [metayuridisjurnal@gmail.com](mailto:metayuridisjurnal@gmail.com).

---

---

Redaksi menerima artikel dari para guru, dosen, mahasiswa dan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dalam bidang hukum. Naskah yang dikirimkan adalah yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Ditulis dengan format yang sesuai pedoman penulisan artikel Meta-Yuridis (dapat dilihat pada halaman terakhir jurnal ini). Penulis akan mendapatkan nomor bukti penerbitan sebanyak 2 eksemplar.

---

---

Dicetak di percetakan LONTAR MEDIA UPGRIS. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

**DAFTAR ISI**

|   |    |
|---|----|
| <i>Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar</i><br>.....  | 1  |
| <b>HARYONO</b>  |    |
| <hr/>   |    |
| <i>Pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019 Ditinjau Dari Perspektif Politik dan Hukum</i><br>.....   | 11 |
| <b>WAHYU WIDODO</b>   |    |
| <hr/>   |    |
| <i>Membangun Lingkungan yang Berbasis Konsep Berkelanjutan</i><br>.....   | 21 |
| <b>MARYANTO</b>   |    |
| <hr/>   |    |
| <i>Peranan Perguruan Tinggi dalam menghadapi problematika Hukum di indonesia</i><br>.....   | 28 |
| <b>SAPTO BUDOYO</b>   |    |
| <hr/>   |    |
| <i>Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang Undang nomor 31 tahun 1999</i><br>..... | 36 |
| <b>WAHYU TIMUR</b>  |    |
| <hr/>   |    |
| <i>Analisis Perbandingan Hukum Pendaftaran Merek : Komparasi Hukum Merek Negara Indonesia Dengan Zimbabwe</i><br>.....  | 40 |
| <b>TOEBAGUS GALANG</b>  |    |
| <hr/>   |    |

# KAITAN POKOK-POKOK PIKIRAN PARADIGMA TERHADAP SEJARAH TEORI HUKUM

Haryono

[hhwmrt@yahoo.com](mailto:hhwmrt@yahoo.com)

Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

---

## ABSTRAK

Paradigma adalah cara berpikir, kerangka pikir atau cara pandang terhadap suatu obyek. Ada tiga paradigma yang penting yang mempengaruhi teori hukum. Paradigma *Aristotelian* adalah kerangka berpikir bahwa alam semesta ini adalah sebagai keteraturan atau suatu tertib (*order*) yang sudah *pre-established*, bahwa sudah tercipta dan terjadi sejak awal, yang bersifat mutlak. Kaitannya dengan hukum bahwa hukum adalah aturan yang terdapat dalam undang-undang yang bersifat mutlak sebagai norma. Paradigm *Cartesian* (Rasional) yang mengagungkan rasio-logika yang memandang bahwa alam gagasan dan kemampuan manusia sebagai sumber pengetahuan manusia tentang dunia berikut isinya. Paradigma Gallilean disebut Saintisme yaitu paham bahwa seluruh pengetahuan manusia harus diperoleh berdasarkan rasionya sebagaimana yang telah teruji berdasarkan fakta empirik. Kaitannya dengan hukum bahwa sebuah keniscayaan yang dapat diterima rasio. Ketiga paradigma tersebut mempengaruhi teori hukum, seperti teori hukum *positif-rule of law*. Paradigma *Aristotelian* lahir teori hukum positivis-post positivis, paradig *Cartesian* lahir teori hukum kritis dan paradig *Gallilean* lahir teori hukum konstruktivis.

**Kata Kunci : Paradigma, *Aristotelian*, *Cartesian*, *Galilean* dan Teori Hukum.**

---

## ABSTRACT

Paradigm is a way of thinking, frame of mind or perspective on an object. There are three important paradigms that influence the theory of law. First, The *Aristotelian* paradigm is the frame of mind that this universe is as order or an order that has been pre-established, that has been created and happened from the beginning, which is absolute. Relation with the law that law is a rule contained in the law that is absolute as the norm. Second, The *Cartesian* paradigm (Rational) that glorifies the logic-ration that views the realm of human ideas and abilities as the source of human knowledge of the world and its contents. Third, The *Gallilean's* paradigm is called Saintism which understands that all human knowledge must be obtained based on its ratio as it has been tested by empirical facts. Its relation to the law that an acceptable inevitability ratio. These three paradigms influence legal theory, such as positive law theory-rule of law. *Aristotelian* paradigm born positivist-post positivist legal theory, *Cartesian* paradigm born the theory of critical law and paradigm *Gallilean* was born a theory of constructivist law.

**Keywords: Paradigm, *Aristotelian*, *Cartesian*, *Galilean* and Legal Theory.**

---

## A. LATAR BELAKANG

Istilah Paradigma berasal dari bahasa Yunani Klasik *paradigm*<sup>1</sup> yang berarti pola atau model berpikir. Paradigma juga dapat diartikan sebagai cara pandang dalam melihat suatu objek. Sebagai model berpikir atau cara pandang maka paradigma sangatlah subyektif. Subyektif tersebut dapat dilihat dalam persepsinya seseorang dalam melihat suatu obyek. Paradigma sangat berkaitan dengan persepsi. Persepsi seseorang sangat dipengaruhi oleh waktu, tempat, situasi dan kondisi.

Paradigma *Aristotelian* adalah kerangka berpikir yang melihat alam sebagai fenomena yang tersimak secara mutlak dan final. Paradigma ini lahir jaman abad awal bahwa hukum yang berlaku adalah hukum yang berasal dari Gereja (*Canon Law*)<sup>2</sup>. Dengan berdasar pada paradigam ini maka hukum yang harus dianut adalah hukum gerje karena hukum gereja diciptakan oleh Tuhan yang sudah ada sebelum alam ini ada. Hukum bersifat final dan tersimak sebagai sesuatu yang teologik karena berasal dari gereja yang berasal dari Tuhan.

Paradigm *Catersian* yang memandang bahwa alam gagasan dan kemampuan manusia sebagai sumber pengetahuan manusia. Paradigma ini melihat bahwa rasio manusia menjadi penting. Rasionalisme terjadi humanisasi kebenaran,

---

<sup>1</sup> Sutandiyo Wignyosubroto, *Filsafat Hukum*, HUMA, Universitas Diponegoro, Semarang.

<sup>2</sup> Lili Rosyadi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filasafat Hukum*, h. 44

dari yang Illahi ke yang manusiawi. Cara berpikir *Cartesian* yang rasionalisme berbeda dengan cara pemikiran *Aristotelian*. Kebenaran menurut Aritotelian datangnya dari Illahi, sedang kebenaran *Cartesian* dari Illahi ke manusia yang menggunakan logika atau rasio. Dalam hal hukum maka paradigam ini memandang dengan menggunakan rasio atau logika manusia dapat menyimpulkan apa itu hukum. Hukum harus logis karena pemikiran hukum berdasar pada sesuatu yang logis.

Paradigm *Galilean* adalah bahwa pengetahuan manusia diperoleh melalui rasio. Dalam kacamata hukum paradigam *Galilean* memandang bahwa hukum adalah ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan perilaku warga masyarakat yang semestinya tertib mengikuti norma-norma kausalitas.

Paradigma-paradigma tersebut sangat berpengaruh terhadap teori hukum. Paradigma *Paradigm shiif* adalah suatu pergeseran ilmu pengetahuan dari paradigam satu ke paradigam lainnya. Selanjutnya paradigam adalah : suatu pangkal atau pola berpikir cara pandang dalam melihat obyek. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa paradigam adalah model berfikir atau pola pikir.

Paradigma adalah bagian dari science, oleh karena itu paradigam akan dipakai tergantung berdaya guna atau tidak. Paradigma yang baik adalah yang berdaya guna, yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Basis asumptif yang akan menjadi pangkal bertolak seluruh

penalaran yang menghasilkan bangunan pengetahuan baru yang dipercaya akan lebih dapat menyelesaikan permasalahan dasar yg dijumpai dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah paradigma *Aristotelian* yg normative berawal lebih tua daripada paradigam Gallilian yg lebih preskriptif saintifik.

## B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahannya adalah Bagaimana kaitan pokok-pokok pikiran paradigma terhadap teori hukum ?

## C. PEMBAHASAN

### 1. PARADIGMA ARISTOTELIAN

Paradigma *Aristotelian* bertolak dari anggapan aksiomatik bahwa seluruh kenyataan alam semesta ini pada hakikatnya adalah suatu totalitas kodrati yang tercipta secara final dalam bentuk yang sempurna sejak awal mulanya.

Paradigma *Aristotelian*<sup>3</sup> adalah paradigma yang teologik yang berpangkal pada paham bahwa alam semesta ini adalah sebagai keteraturan atau suatu tertib (*order*) yang sudah *pre-established*, bahwa sudah tercipta dan terjadi sejak awal. Alam sudah ada dan merupakan ide Tuhan yang normative sebelum ada dalam wujud empirik dalam amatan manusia. Alam semesta itu tidak Cuma sesuatu “ada sebelum ada” (*pres established*), akan tetapi

merupakan keselarasan yang final dan merupakan rancangbangun tatanan yang diciptakan oleh Tuhan, atau alam semesta ini diciptakan Tuhan (*causa finalisnya* – Tuhan).

Episteme dari Paradigma *Aristotelian* adalah suatu pemahaman bahwa alam sebagai tertib tunggal yang *pre-established*, finalistic, selaras dan teleologik, yang menggambarkan semesta sebagai tertib kodrati yang telah sempurna, yang tak akan diganggu dan tidak boleh diganggu<sup>4</sup>. Alam ini adalah suatu keniscayaan karena bersumber pada moral kesempurnaan Tuhan atau sang khalik yang menciptakan kebaikan dan keindahan yang tidak terbantahkan. Alam merupakan ekspresi kecerdasan dan kearifan Tuhan. Setiap elemen ada dalam tatanan moral seperti ini (baik makhluk yang anorganik maupun yang organic-seperti manusia), sudah dikodratkan dan harus mengikuti keniscayaan ini. Keteraturan dan keselarasan dalam tertib semesta ini akan senantiasa terjaga kapanpun dan dalam kondisi seperti apapun. Alam ini yang teratur dan selaras adalah sempurna karena diciptakan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Pemikir dalam garis *Aristotelian* adalah Gotfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), yang bernalar pada alur metafisika bukan alur fisika. Leibniz merupakan representasi paham *Aristotelian*, dari masa yang boleh dibilang sezaman dengan muncul dan maraknya pemikiran atau paham Gallilean (perintis peletak dasar-dasar ontologik dan epistemologik bagi perkembangan ilmu pengetahuan fisika modern).

---

<sup>3</sup> Sutandiyo Wignyasubroto, *Op. Cit.*, h.126

---

<sup>4</sup> Sutandiyo Wignyasubroto, *Ibid.*

Episteme Leibniz adalah sama dengan episteme *Aristotelian* yaitu yang dikuasai pemikiran metafisikal yang meyakini kebenaran konsep, bahwa kehidupan alam semesta ini telah dikuasai sejak awal semula oleh suatu imperative keselarasan atau alam semesta ini pada hakikatnya adalah suatu tertib berkeselarasan yang telah terwujud secara pasti sejak awal mula sebagai suatu yang pre-established harmonius order yang tak mengenal pertentangan. Alam ini ada merupakan suatu keselarasan yang sempurna yang tidak perlu dipertentangkan.

Pemikiran Leibniz<sup>5</sup> bahwa keselarasan semesta adalah dimainkan oleh suatu paduan orchestra. Dimana dalam orchestra terdapat banyak pemusik. Banyak Pemusik tersebut (Monad yang independen) telah memainkan bagian masing-masing bertindak sendiri-sendiri tetapi merupakan total dari wujud keselarasan. Keselarasan terwujud karena ada partitur yang telah ada dan tercipta serta ditetapkan sejak awal oleh sang composer sebelum music dimainkan oleh para monad. Partitur itu telah hadir sebagai bagian yang inheren dalam setiap diri satuan yang sama-sama hadir dari dalam totalitas system (orchestra).

Paradigma *Aristotelian* dalam memandang hukum yang baik adalah hukum itu baik dan adil. Hukum yang baik adalah yang bermanfaat bagi masyarakat. Hukum dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Hukum yang adil adalah yang *Social Justice*. Istilah hukum tidak hanya dipakai untuk menerjemahkan kata 'wet' dalam arti

undang-undang, akan tetapi dalam arti sebagai keniscayaan alami yang menggambarkan keteraturan dunia indrawi seperti hukum Archimedes, hukum Lovaisier, hukum Newton, hukum Gossen dan sebagainya. Istilah hukum dalam paradigma *Aristotelian* harus dipahami secara konseptual sebagai hukum yang merujuk ke adanya atau keteraturan perilaku manusia dalam kehidupan. Konsep hukum diartikan secara berbeda-beda. Perbedaan tersebut acapkali menimbulkan perselisihan atau pertentangan dalam hal pengembangan teori hukum.

Menurut paradigma *Aristotelian* hukum adalah suatu keniscayaan moral yang sifatnya normatif dan substantif, yang sarat dengan ajaran akhlak yang baik, yang ditegakkan oleh tetua suku penjaga tradisi atau oleh para ulama pengawal ajaran wahyu. Ajarannya terinternalisasi sebagai bagian dari kepribadian. Hukum seperti ini adalah kurang terstruktur, tidak tertulis dan berlaku sebagai local yang bermukim dalam kolektif komunitas setempat. Hukum tak tertulis menekankan pada pentingnya substansi daripada format. Sumber hukumnya adalah dari sumber otoritas religi yang sama, tetapi terjadi tafsir-tafsir per wilayah local. Kian jauh ajaran dari pusat ajaran akan kian beragam tafsir-tafsir local yang terjadi.

Paradigmna positivism<sup>6</sup> yang mempengaruhi banyak pemikiran tentang kehidupan manusia, termasuk dalam pemikiran hukum. Positivisme adalah paham yang menggunakan pemikiran normologik

---

<sup>5</sup> Sutandiyono Wignyo Subroto, *Ibid*, h. 135

---

<sup>6</sup> Lili Rosjadi dan Ira Thania Rasjidi, *Op.Cit*, h. 72

adalah filsafati dan hakikat norma yang berfungsi sebagai pengatur tertib semesta, yang dalam kajian hukum disebut sebagai ajaran 'ilmu hukum atau jurisprudence' sampai abad 17-18 di Eropa. Kajian ini adalah kajian tentang moral kearifan substansial yang disebut 'ius' yang bersifat kodrati atau Illahi. Kemudian dicabar oleh ajaran Comtean yang berpangkal tolak pada ajaran atau keyakinan paradigmatik yang Gallilean/Newtonian yang positivism.

Paradigma Aristotelaiian (yang dianut oleh Leibniz dan Scott Gordon) adalah suatu paradigma yang berlangsung dalam dunia Solen (alam keharusan), bukan dunia nyata. Pemikiran tersebut adalah pemikiran yang meyakini kebenaran konsep : bahwa kehidupan semesta sudah dikuasai sejak awal atau suatu tertib keselarasan yang telah terwujud secara pasti sejak awal. Penciptaan didasari oleh suatu intense yang mengisyaratkan adanya tujuan yang final (causa finalis). Paradigma tersebut dicontohkan dalam keselarasan orchestra sebagai suatu Pre-Established Harmony order. Keselarasan terwujud tidak karena proses Cause Effect, dalam arti permainan pemain yang satu merupakan sebab/cause bagi permainan pemain yang lain/effect. Keselarasan terwujud karena adanya partitur yang telah hadir sebagai yang inheren dalam setiap satuan yang ada dalam suatu totalitas system (orchestra).

Paradigma *Aristotelian* adalah Paradigma yang *Pre-Established - God's Order Perfect and Eternally In Harmony. Teleologik, Normative in Character (exist in Sollen Welt As what ought to be ), Good & Beauty, yang termasuk domein Humaniora. Atau*

*paradigma yang tetap tidak berubah, berdasarkan nilai baik buruk dan final (teleologik).*

## **2. PARADIGMA RASIONALISME (CARTESIAN) SEBAGAI ANTISENDEN PARADIGMA ARISTOTELIAN**

Paradigma Rasionalis juga disebut sebagai Paradigma *Cartesian*. Tokoh paradigma ini antara lain Boruch Spinoza, Emeil Durkheim, Rene Descartes. Paradigma ini merupakan cabaran dari paradigm *Aristotelian* yang memandang alam semesta ini pada hakikatnya adalah suatu totalitas kodrati yang tercipta secara final. Paradigma rasionalis ini adalah paradigm yang mengagungkan rasio-logika.

Abad 16 merupakan datangnya abad kelahiran Nalar (ratio,reason) manusia, yang juga disebut abad Renaissance. Dikatakan demikian karena sejak abad itulah kembalinya dominasi rasionalisme. Rasionalisme adalah paham yang menyatakan bahwa alam gagasan dan kemampuan manusia mengembangkan potensi pikiran, bukan tradisi-tradisi, harus dipercaya sebagai sumber pengetahuan manusia tentang dunia berikut isinya.

Pemikiran rasionalisme sudah ada sejak Yunani Kuno (Th 582-496 SM), misalnya Pythagoras<sup>7</sup>, namun lebih mutakhir yaitu abad 17. Tokoh pemikir rasionalis antara lain Rene Descartes (1596-1650) dari Perancis, Boruch Spinoza (1632-1677) dari Belanda, Leibniz (1646-1716) dari Jerman. Ketiganya mempunyai paradigma yang sama.

---

<sup>7</sup> Sutandiyo Wignyosubroto, *Op. Cit*, h. 138

Paradigmanya adalah bahwa pengetahuan yang sejati tentang alam semesta ini hanya dapat diperoleh (pertama-tama) lewat penalaran yang dituntun oleh logika. Ketika bereaksi terhadap paham *Aristotelian* dan para ulama Kristiani, yang mendasarkan kebenaran pengetahuan pada otoritas pemuka, dan tradisi yang mereka anut yang mendasarkan pada keyakinan adanya kebenaran normative yang telah final dan bersifat *Self-Evident*.

Awalnya paradigma rasionalis sejajar dengan paradigma *Aristotelian*, yang sama-sama mengembangkan teori-teori yang *a priori*, yaitu teori-teori yang tidak berdasarkan fenomena, tetapi nomena di alam ide dan bersifat abstrak. Rasionalisme terjadi humanisasi kebenaran, dari yang Illahi ke yang manusiawi. Berbeda dengan *Aristotelian* bahwa kebenaran datangnya dari Illahi. Paham ini ada awalnya merupakan paham kaum etisi, elitisi atau emperisi. Disebut paham emperisme karena mengedepankan keyakinan bahwa semua gagasan dan pengetahuan ini hanya bersifat sekunder, yang kebenarannya diawali dengan pengalaman indrawi. Pengalaman indrawi adalah kesaksian lewat penyimakan atas kenyataan-kenyataan yang berproses dalam situasi yang acak dan kisruh. Emperisme adalah paradigm Gallilean awal.

## **EMPERISME, RASIONALISME**

Emperisme adalah suatu paham bahwa kebenaran pengetahuan yang diperoleh dari hasil amatan indrawi manusia. Francis Bacon (1561-1626) dari Inggris mengatakan bahwa dasar kebenaran

pengetahuan manusia mesti dicari di alam indrawi. Kemampuan indra dapat menyimak kenyataan, tidak dengan cara membuka kitab wahyu. Untuk mengetahui jumlah gigi manusia, adalah harus membuka mulut manusia.

Pemikiran Bacon merupakan penyangkalan pemikiran para biarawan masa itu, yang pada giliran selanjutnya mengundang sangkalan kaum rasionalis, yang mengatakan bahwa sifat kebenaran adalah emperik dan hanya berlaku *einmalig* yaitu hanya berlaku satu kali saja untuk/ tentang objek yang tengah diamati, bukan objek lain yang belum diamati. Kebenaran menurut Bacon adalah kebenaran setelah melakukan amatan. Seperti jumlah gigi keledai adalah 42 karena telah melakukan amatan dengan cara membuka dan menghitung jumlah gigi keledai. Kebenaran menurut kaum rasionalis hanya berlaku bagi keledai yang diamati, bukan yang lain. Memberlakukan hasil amatan atas suatu objek tertentu terhadap objek lain yang belum diamati tidak mungkin dilakukan oleh seorang emperis. Membuka gigi manusia sejadid tidak mungkin dapat dilakukan, hanya bisa dilakukan dengan bantuan kerja rasio, dimana cara kerjanya berdasarkan suatu penalaran yang logika, yang dalam mengujinya menggunakan silogisme.

Pemikir emperis lain adalah Boruch Spinoza, mengatakan bahwa semua pengetahuan hanya bisa diperoleh melalui pendayagunaan nalar, bersarkan logika deduktif. Dalam praktik, kecuali matematika, upaya memperoleh pengetahuan menggunakan nalar sulit dilakukan. Hal itulah yang membedakan dengan paham

emperisme. Orang masih memperdebatkan apakah alam gagasan manusia itu sebenarnya refleksi alam empirik yang terpersepsi melalui pancaindra, atau sebaliknya yang tersimak tersebut adalah refleksi yang dalam alam gagasan.

Descartes lebih lanjut menyatakan bahwa pengetahuan yang sebenar benarnya benar (matematika) hanya dapat diperoleh melalui jalan penalaran saja, walaupun pengetahuan lain (fisika) memerlukan pengalaman empirik. Oleh karena itu matematika berbeda dengan fisika, dimana fisika tidak mungkin menggunakan logika deduktif (*a priori*) tetapi menggunakan logika induktif (*a posteriori*), dimana kedua menghasilkan metode sains. Metode sains adalah metode yang mensintesisikan hasil penalaran (penyimpulan deduktif) dengan hasil observasi empirik (penyimpulan induktif). Dalam sains dituntut untuk siap membuka mata dan membuka pikiran.

Lewat pengamatan manusia melihat empiri yang kisruh (*chaos*) dan acak (*random*). Dengan rasio atau penalaran (*reasoning*) dan mendayagunakan metode logika manusia akan menemukan simpulan tentang keteraturan yang berkeniscayaan/pasti yang disebut *Law* atau *wet* (Belanda), atau hukum. Amatan manusia misalnya ada gula ada semut, yang simpulannya jika ada gula pasti ada semut, yang simpulannya dapat disebut sebagai dalil, ada hubungan kausal antara gula dan semut. Tidak dalam alam indrawi tetapi di alam rasio.

### 3. PARADIGMA GALLILEAN YANG SAINTIFIK – EMPIRICAL LAWS

Paradigma Gallilean<sup>8</sup> adalah paradigma yang bertolak dari anggapan bahwa seluruh alam semesta ini pada hakekatnya adalah suatu himpunan fragmen yang berhubung-hubungan secara interaktif dalam suatu jaringan kausalitas yang berlangsung tanpa henti dan tanpa mengenal titik henti, ditengah alam obyektif (yang karena itu tunduk kepada imperativa alami yang berlaku universal serta berada di luar rencana dan kehendak siapapun).

Hubungan kausal antar variable itu berlangsung secara mekanistik dan dapat diproduksi, dan oleh sebab itu setiap kejadian atau terjadinya peristiwa selalu dapat saja diprakirakan atau bahkan diramalkan (*prediction*)

Paradigma Gallilean juga disebut Sainisme yaitu paham bahwa seluruh pengetahuan manusia harus diperoleh berdasarkan rasionya sebagaimana yang telah teruji berdasarkan fakta empiric. Atau : “ berdasarkan hasil amatan indrawinya sebagaimana yang telah dapat dijelaskan secara analitik berdasarkan hukum logika

### POSITIVISME BERKONSEP GALLILEAN (DARI ABAD 18-19)

Positivisme adalah suatu paham falsafati dalam alur Gallilean (abad 18) yang berkembang sebagai hasil pemikiran seorang bernama Auguste Comte (1798-1857) yang menjelaskan kehidupan manusia dan masyarakatnya. Comte (berlatar belakang

---

<sup>8</sup> Sutandiyo Wignyo subroto, *Ibid*, h. 152

Matematika dan fisika) mengatakan konsep dan metode ilmu alam kodrat dapat juga dipakai untuk menjelaskan kehidupan kolektif manusia. Kehidupan manusia menurut Comte, sebagai peristiwa-peristiwa yang berlangsung 'seperti apa adanya' dikancah alam benda-benda anorganik, yang terjadi di bawah imperativa hukum sebab akibat dengan segala kondisi dan factor probabilitasnya. Hubungan sebab akibat antar variable yang nyata atau rencana berkesenjangan yang subyektif.

Kehidupan manusia dapat dijelaskan sebagai aktualisasi hukum sebab akibat yang sifatnya universal. Setiap kejadian atau perbuatan dalam kehidupan manusia (yang kasusistik) dapat dijelaskan dari sisi sebab-sebabnya yang rasional alami, yang bersifat ilmiah/saintific. Setiap perbuatan tidak dapat dimaknakan dari substansi yang berupa niat dan tujuannya sendiri moral-altruistik yang metafisikal (*unscientific*/tidak ilmiah)

Paham positivis menganut paham monisme dalam hal metodologi keilmuawan. Artinya hanya ada satu metode saja dalam kajian sains yang lugas, dalam ilmu pengetahuan alam dan ilmu hayat (*natural and life sciences*), maupun ilmu pengetahuan social (*socials sciences*). Dalam mempelajari perilaku baik benda mati dalam fisika dan perilaku manusia tidak perlu dibedakan. Dua macam dalam ranah berbeda dikatakan sama dan dikontrol oleh hukum sebab akibat sebagai imperativa-imperativa universal.

Model berpikir Gallilean (*positivistic*) mempengaruhi alam pemikiran hukum. Hukum adalah ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan perilaku warga masyarakat yang semestinya tertib mengikuti norma-

norma kausalitas. Pada abad 19 di Eropa kajian hukum positivistic sudah dipopulerkan dengan sebutan *positive jurisprudence*. Kemudian di Amerika oleh Langdell Guru Besar Hukum Harvard University menyebut sebagai *Legal Science* atau *Mechanistic Jurisprudence*. Langdell menyebutnya bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu yang secara metodologik tak beda dengan ilmu pengetahuan alam (*physics*) yang meniscayakan adanya hubungan yang positive yang berkepastian tinggi antara sebab akibat. Ajaran Langdell disebut ajaran *mechanistic jurisprudence*. Ilmu hukum sebagai bukan sembarang ilmu yang disebut science. Selanjutnya di Jerman oleh Hans Kelsen diklaim sebagai *Eine Reine Rechtslehre*, yang benar-benar mereduksi eksistensi manusia dalam seluruh proses kehidupan yang dikuasai oleh keniscayaan hukum kausalitas. Konsepnya manusia tidak menjadi subjek yang mempunyai kehendak bebas.

Menurut JJ. Rousseau positivisme adalah bahwa manusia dilahirkan sebagai makhluk bebas, akan tetapi di dalam kehidupan yang nyata di masyarakat mereka akan menemukan dirinya terikat dimana-mana. Kehidupan manusia dikuasai dan dikontrol oleh hukum positif yang lengkap dan bersanksi, sehingga diyakini sebagai *law is society*. Hukum diposisikan sebagai norma tertinggi (*Supreme State of Law*). Ada fakta hukum dan ada konsekuensi hukum.

Paradigma hukum Gallilean, menyatakan bahwa hukum adalah suatu keniscayaan yang empiric sifatnya factual. Paradigma ini terjadi tatkala hukum berparadigma normative dan substantif (*Aristotelian*) tak lagi dianut oleh

sejumlah manusia yang semua terorganisasi pada titik konsentrasi pemukiman tertentu yang menyebar ke suatu wilayah yang lebih luas. Semakin menyebar dan menjauh dan jauh dari pusatnya baik jarak atau waktu, akan sulit para penganjur untuk memahami ajaran pokoknya karena semakin beragam tafsir-tafsir yang terjadi.

Paham Gallilean/ Newtonian/ Comtian berasumsi bahwa tertib alam semesta ini adalah yang terjadi sebagai hasil proses aksi reaksi dalam hubungan sebab akibat yang tunduk pada hukum probabilitasnya penuh dengan ketidakpastian yang disebut *contingencies* yaitu antara factor-faktor dan vector-vektor yang eksis dalam kehidupan ini. Maka tidak ada pre-established harmonius order dan yang ada adalah proses dinamik dan evolutif, progresif, terus tanpa mengenal henti, menuju ke titik kesempurnaannya yang final.

Pengaruh tersebut masuk dalam pemikiran pengelola hukum dan ilmu hukum. Mengklaim bahwa ilmu hukum adalah sekaligus juga ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan perilaku manusia yang tertib mengikuti norma kausalitas. Maka penganut positivism mencoba menuliskan kausalitas dalam wujudnya sebagai hukum perundang-undangan. Dituliskan mengenai perbuatan hukum dan akibat hukumnya. Pemikiran dan pengguna hukum yang positivis mengklaim bahwa kajian ilmiah mereka tidak lagi sebatas kajian dalam bilangan jurisprudence order (kearifan yuris). Kajian hukum tersebut sudah ada di Eropa pada abad 19, kemudian di Amerika hukum ini dikenal sebagai legal science.

Dalam perkembangannya hukum positif bukanlah hukum yang berniscayaan tinggi, sebagaimana yang bisa diamati dalam realitas alam kodrat yang mengkaji perilaku benda-benda mati/anorganik. Keniscayaan dalam hubungan sebab akibat bukanlah hubungan kausalitas yang berprobabilitas nihil alias sebagai nomos-nomos alias hukum alam dan tidak pernah dapat dideskripsikan sebagai nomos. Berbeda dengan nomos, norma hanya bisa bertahan sebagai realitas kausalitas manakala ditunjang oleh kekuatan structural yang dirumuskan dalam ancaman sanksi.

Manusia adalah makhluk supraorganik yang indeterministik dan tidak pernah dikenali sebagai makhluk anorganik yang perilaku deterministic. Manusia punya kehendak bebas yang demi terjaganya ketertiban perlu dikontrol dan diarahkan secara normative berdasarkan hukum yang keniscayaannya telah dipoitifkan. Proses berlangsung dalam situasi dan kondisi yang penuh variable dan dengan segala aksiden-aksiden probabilitas serta kontingensi yang terjadi di dalamnya dan tidak bisa diduga. Maka keniscayaan itu hanya dapat dijamin dengan kekuatan sebagai sarana pengontrol yang disebut sanksi.

Manakala sanksi ditempatkan sebagai penjamin diikutinya norma-norma oleh manusia-manusia yang indeterministik, maka hukum positif tidak bisa dielakkan sebagai sarana pengontrol. Positivisasi hukum pada ujungnya akan percaya pada hubungan kausalitas antar manusia, yang mengakui proses hukum adalah proses social politik. Proses tersebut hanya dapat diamati dan

dideskripsikan lewat proses penalaran sillogisme induktif.

Dalam konsep positivisme tidak saja sebagai paradigma tatanan terwujudnya semesta yang normative dan positif, tetapi juga sebagai paradigma yang menjelaskan konteks-konteks yang penuh kontingensi. Di sini hukum sebagai proses-proses dialektif yang penuh konflik. Maksudnya konflik antara suatu kepentingan dengan kepentingan lain sebagai antitetiknya. Di sini hukum adalah norma yang dipositifkan demi terlindunginya suatu kepentingan tertentu dan menangnya konflik tertentu. Kata 'siapa' merupakan konstelasi social-politik sebagai bagian yang kuat yang dominan dan hegemoni. Maka hukum dikuasai oleh elit dan kekuatan yang mampu mendayagunakan hukum formal untuk memenangkan sembarang konflik kepentingan.

Dalam kehidupan social terdapat struktur hierarkhi dan didominasi oleh para elit, birokratik atau kapitalis dan sebagainya. Posisi hukum menghadapi struktur social tersebut, hukum tidak merefleksikan nilai keadilan atau asas kepatutan. Hukum berubah menjadi norma *contitutum* yang positif-formal dan rasional. Hukum menjadi *lege* atau *Lex* dan tidak lagi *Ius*, melainkan telah berubah secara structural dan fungsional sebagai alat pembenar eksploitasi yang vulgar. Oleh karena itu banyak pihak yang akan menjadi korban. Dari kenyataan tersebut lahirlah gerakan yang hendak mencabar konsep dan praktik kaum positivism murni yang bekerja secara rasional-mekanistik (doktrin Kelsenian-Eropa dan Langdellian-Amerika). Gerakan baru ini merekonstruksi ajaran-ajaran baru

dalam ilmu hukum, sehingga hukum tidak diperlakukan dan diberlakukan sebagai teks-teks imperative mengenai hubungan sebab akibat (*cause-effect*, antara perbuatan dan akibat hukumnya), dengan keniscayaan yang tinggi (yang dikawal secara konsekuen ' sekalipun langit akan runtuh). Penganjur gerakan baru ini mengatakan bahwa hukum adalah suatu realitas-empirik yang eksis dan berfungsi (efektif atau tidak, signifikan atau tidak) dalam konteks sosio-kultural, bahkan sosio-politik. Menurut Donald Black dan Mac Galanter bahwa kenyataan nyatalah kalau *down wards law is always greater than upwards law dan the haves will always come Out ahead.*

Bertolak dari kenyataan yang mendiskripsikan adanya hubungan kausalitas lam *nomos* yang tidak selamanya cocok dengan apa yang dihukumkan dalam orang, memicu kebimbangan untuk memilih arah ketaatannya. Apakah hukum yang telah dinormakan sebagai hukum positif harus ditaati, untuk menghindari sanksi, atau belum dinormakan sebagai hukum positif tetapi mempunyai substansi moral masyarakat ? Dari pertanyaan tersebut perlu adanya gerakan reformasi sebagai upaya memperbaharui norma-norma positif yang telah, agar hukum menggambarkan sebagai norma yang sesuai dan diharapkan oleh kehidupan masyarakat. Norma-norma yang telah diformalkan sebagai hukum positif berdasarkan otoritas nasional bersifat universal, sedang yang teramati sebagai *nomos-nomos* dalam kehidupan riil nyata bersifat particular, sehingga posisinya adalah hierarkhis dari universal menuju particular

dan pemerintah nasional berposisi sebagai otoritas sentral sebagai pengontrol.

Dalam pemikiran baru terdapat proses pengkonsepan manusia sebagai subjek hukum. Konsep klasik eksistensi manusia 'barang siapa' yang tunduk dan taat pada ketentuan perundang-undangan (status supreme) mulai dicabar. Hakim tidak saja dikonsepan sebagai mulut undang-undang tetapi hakim juga sebagai pembuat undang-undang. Konsep baru ilmu hukum mengundang lahirnya pendekatan-pendekatan konseptual baru dalam kajian hukum, yang mencoba mencari unsur hadirnya manusia dalam kehidupan hukum, yang dideskripsikan kritis dalam wujud yang realistik ditengah konteks yang nyata amat kompleks. Kini disadari bahwa *Law is not (always) society. Law is in society, most of all it exists in a plural and complex society.*

Paradigma Gallilean adalah paradigma yang *'The Chaotic Cause Effect Order, Random Process to Wards Constantly Renewed Order, Characterized as set of Nomos (exist in Sein Welt as what it is) : on Cause and Effect. Domein Seins (ilmu pengetahuan ). Atau paradigma dimana : Ada sesuatu yang disebut chaos, Selalu berubah, Belum final, Berdasarkan cause and effect → rasional, non teologik melainkan saintifik.*

## **POSITIVISME BERKONSEP GALLILEAN (DARI ABAD 20)**

Positivisme pada abad 20 ini menegaskan akan kebenaran monism dalam metodologi ilmu pengetahuan (science), baik IPA maupun IPS. Dalam metode kebenaran yang diakui adalah kebenaran menurut tolok

ukur ilmu pengetahuan (*science truth*). Upaya menemukan dalam memperoleh pengetahuan yang sah (*valid*) dan andal (*reliable*) baik pengetahuan yang anorganik, yang organik, maupun yang supraorganik, walaupun metodenya sama. Metode tersebut mengikuti aturan-aturan procedural untuk memperoleh pengetahuan tentang fenomena yang bersih dari unsur-unsur yang bersifat evaluatif. Fenomenon adalah objek sains, yang secara nominal adalah realitas di alam indrawi. Pandangan positivis dalam sains perlu mempersoalkan isi kandungan substantive yang normative, etis atau estetis yang mungkin saja ada pada fenomena-fenomena itu.

Dari penjelasan di atas kerisauan pemikir dan pengkaji social muncul, bagaimana mungkin fenomena manusia bisa direduksi secara konseptual yang cuma merupakan perilaku-perilaku jasmaniah yang kasat mata ? Padahal yang tampak dalam perilaku dan tindakan manusia itu sebenarnya tidak cuma bergatra fisika-behavioral saja melainkan juga sebagai manifestasi-manifestasi itikat dan semangat, niat dan tekad.

Bermula dari hal-hal di atas cabaran terhadap pemikiran kaum positivis bergerak dari pangkal tolak Gallilean yang berparadigma deterministic. Diawali oleh Max Weber atau Karl Max, muncul pemikiran antitetik bahwa unsur intensional atau kehendak manusia atau bukan kehendak adalah suatu dzat kekuatan supranatural yang metafisikal harus diperhitungkan dalam kajian-kajian kehidupan manusia yang riil. Hukum sebab akibat diungkap untuk memperoleh kejelasan lewat kajian-kajian sains, dengan

atau tanpa eksperimen, yang dalam kehidupan manusia tidaklah akan berlangsung sepenuhnya di alam yang objektif, lepas dari control manusia. Dalam kasus kongkritnya adalah kasus-kasus yang ***down to earth*** atau ***grounded*** sebagai unsur kehendak subjektif manusia selalu tersimak mengintervensi dan mencabar kebenaran hukum sebab akibat. Pada kajian grounded dan menjurus ke paradigma baru yang mengarah ke hermenutika, sehingga kehidupan manusia lebih tertampak riil dalam deskripsinya yang particular, dan menghadirkan kesan dan bekerjanya kekuatan-kekuatan manusia yang indeterministik.

Seperti George Ritzer bahwa ilmu pengetahuan sosial adalah berparadigma dan bermetodologi ganda. Pada tataran makro-struktural yang objeknya perilaku manusia terinstitusionalisasikan yang memungkinkan metode sains dan kerja-kerja eksperimental tidak menimbulkan keberatan apabila digunakan. Pada tataran mikro metode baru ini dapat digunakan untuk mengkaji lebih dalam tentang alam imajinasi manusia yang kaya symbol dan makna-makna, yang tidak pernah dikenal dalam kajian fisika terhadap benda mati. *The Discovery of Grounded Theory Research* (Unselm Strauss dan Barney) adalah contoh usaha menanggapi metodologi baru tersebut.

Dalam ilmu hukum modern konsep baru mengenai eksistensi manusia mulai diwacanakan. Manusia tidak cuma dihadirkan dalam imaji sosok yang abstrak yang disebut 'barangsiapa', yang digambarkan sebagai 'oknum' yang bernama, tak berwajah dan tak punya suara. Manusia

dikenali wajah dan suara pendapatnya, sehingga harus tunduk dan taat pada setiap ketentuan hukum tertulis ciptaan rezim penguasa, sebagai doktrin yang supreme. Oleh karena itu hakim sebagai pembuat putusan-putusan bukan terkonsep akan hukum positif saja, yang berfungsi sebagai 'mulut' yang berfungsi mengucapkan bunyi-bunyi undang-undang, tetapi hakim juga sebagai pembuat undang-undang.

Kajian pada alur peradigmatik baru ini mencoba mencari penjelasan mengenai hadirnya unsur manusia (siapapun) dalam kehidupan hukum, dan ragam prosesnya. Jurisprudence konvensional dan rawatan para yuris dari abad 18-19 telah tercabar dan dituntut untuk bisa menjelaskan secara lebih realistis dan kritis mengenai kehidupan bernegara berbangsa dan ber hukum nasional.

Pada abad 20-21 berkembang dalam konteks yang kompleks yang terkesan ***chaotic***, yang menuju ke situasi-situasi yang baru. Manusia akan mengintervensi setiap kondisi tertib dalam situasi yang satu ke situasi yang lainnya atau situasi baru. Kreasi manusia sangat mungkin distuasi kisruh, yang merupakan hasil manusia untuk membebaskan diri dari segala bentuk keterikatan pada segala imperativa yang kodrati (bukan Illahi).

## **MENGGONSTRUKSI TEORI ATAU MENGUJI TEORI DALAM SAINTISME**

Para saintisme dalam bekerja dengan cara melakukan amatan terhadap apa yang ada atau terjadi di alam indrawi yang tersimak. Mengamat adalah mempersepsi

dan mengkonsepsinya ke dalam simbol-simbol bermakna yang disebut terma. Proses ini disebut mendefinisikan. Makin kongkrit sebuah definisi makin mendekati gambaran detail-detail objek amatan yang didefinisikan, maka makin operasional definisi tersebut, dan semakin abstrak maka semakin teoritikal definisi tersebut.

Email Durkheim, dalam laporan hasil amatannya banyak menggunakan definisi operasional apa yang dimaksud bunuh diri. Tetapi dalam membangun teori menggunakan definisi yang abstrak dan inklusif. Bunuh diri dikonsepsikan 'perilaku yang menyimpang' penduduk protestan diabstrakkan ke dalam konsep 'penduduk solidaritas mekanik' dan 'penduduk katolik' diabstrakkan ke dalam konsep 'penduduk solidaritas organik'.

Dalam pengumpulan informasi yang terukur secara definitive untuk membuat deskripsi, memerlukan banyak definisi operasional. Selanjutnya dalam berteori harus mengabstraksikan definisi-definisi itu menjadi konsep-konsep yang berlaku umum. Ini disebut membangun teori, dengan prosedur logika induksi yang menggerakkan penalaran 'dari yang kongkrit dan berlaku khusus ke yang abstrak berlaku umum'. Teori umum diperoleh melalui proses penyimpulan induksi, atau melalui kerja eksplorasi di alam imajinasi, yang dapat dipakai sebagai pangkal untuk membuat dugaan-dugaan guna mendapatkan hipotesis. Hipotesis adalah kebenaran akal yang menurut akal sehat dapat diterima sebagai kebenaran yang belum berkualifikasi sebagai tesis, karena perlu verifikasi dengan data sebagai sarannya. Hipotesis adalah penalaran yang

berproses untuk menurunkan konsep-konsep umum ke konsep-konsep khusus dan definitive.

Konsep umum diturunkan ke konsep-konsep atau definisi-definisi operasional yang lebih kongkrit adalah untuk menguji apakah simpulan umum atau dalil yang pernah diperoleh lewat proses induktif bisa diuji dengan menggunakan data yang terukur yang diperoleh melalui observasi yang terstruktur. Kajian tersebut dikenal sebagai kajian '*theory testing*', yang dilakukan pada kesempatan lain, ruang dan waktu yang lain guna menakar taraf universalisme dalil. Contohnya dari perilaku menyimpang dan solidaritas mekanik dan solidaritas organik diturunkan menjadi homoseksual, keeratan hubungan antar segmen social dan masyarakat industri.

Theory testing dimulai dengan keraguan akan kebenaran teori ke tataran yang lebih kongkrit. Karena dimulai dari keraguan maka pengujian hipotesisnya berdasar prosedur penalaran deduktif, yang bukan sekedar bertanya tetapi mempertanyakan. Kata betulkah, bagaimana, mengapa atau sejauh mana, merupakan kalimat ketidaktahuan, bukan keraguan. Setiap definisi, hipotesis adalah sebuah dugaan yang mencerminkan keraguan pengkaji mengenai kebenaran pengetahuan yang diperoleh dari deduksi simpulan dari dalil atau teori yang ada.

Pada kajian sains baik pada aktivitas *constructing theory* (silogisme induktif) maupun *theory testing* (silogisme deduktif) data diperoleh melalui observasi konseptualisasi. Data yang tidak cermat, tidak reliable dan tidak sah dan simpulan

yang keliru (*false*) karena diabaikan syarat silogisme akan menghasilkan pengetahuan yang menyesatkan.

## OBJEK SAINS (ALAM ANORGANIK DAN ORGANIK)

Sains punya objek kajian yang *elusive* 'sulit ditangkap' dengan satu definisi operasional. Pada awalnya kajian-kajian lebih berperangai sebagai kajian tentang masyarakat sebagai suatu '*rational construct*' daripada kajian yang berarah ke pengujian berdasar data empirik. Eksponen-eksponen sains mencabar kebenaran-kebenaran wahyu yang normative, teleologik dan subjektif. Ingat tesis heliosentrisme yang saintifik yang mencabar keyakinan kuno geosentris yang teologik. Heliosentris sebagai paradigma sains adalah symbol kebangkitan pengetahuan manusia yang dibangun sebagai sumber pengetahuan baru berdasarkan paradigma baru, yang mencabar pengetahuan lama yang mengandalkan validitas pada kitab wahyu. Paradigma baru ini melahirkan keyakinan akan kemampuannya yang otonom mencari (*searching and researching*) untuk menjawab keraguan.

Teori yang diterima perlu kritik, perlu diuji berdasarkan data empirik. Teori dari (*to know what*) diteorikan ke (*to know why*) mampu dimanfaatkan oleh manusia secara praktis (*to know how*) dalam aktivitas produktif guna mendatangkan kenikmatan duniawi (*hedonistic*) penciptanya. Manfaat ilmu pengetahuan tidak hanya menjawab pertanyaan 'apa, mengapa dan bagaimana' tetapi dapat mengontrol hubungan antar

fakta (variable). Fakta 'A' menyebabkan terjadinya fakta 'B'. kemampuan mengontrol fakta 'A' akan bisa mengontrol fakta 'B'. Dengan demikian orang menguasai sains tidak hanya untuk tahu tetapi untuk mengontrol atau memanipulasi. Dalam bahasa perancisnya '*savoir east prevoir et prevoir est pouvoir*'. Dengan sains orang beralih dari suatu penguasaan atas episteme ke penguasaan tehne yang didayagunakan untuk meraih tujuan tertentu.

Paradigma dan metode sains diterapkan juga untuk mengkaji objek-objek hayati tidak ada persoalan (baik epistemology maupun aksiologi). Tetapi ketika saintisme diterapkan untuk mengkaji manusia persoalan timbul. Karena tidak hanya eksis sebagai satuan anorganik, organik, namun juga supraorganik. Supraorganik adalah satuan masyarakat. Yang dikaji dengan label socio-biology. Kajian saintifik tentang manusia dalam kehidupan bermasyarakat disebut 'sosiologi'.

Manusia dikaji sebagai objek sains. Tetapi terdapat kontroversi karena manusia selalu dibangun atas landasan paradigm normative (*Aristotelian*). Pergeseran ke arah paradigm sains (*Gallilean*) telah mengubah konsep manusia sebagai sosok yang ideal dan makhluk mulia menjadi menjadi objek sebagaimana adanya. Seperti yang dilakukan oleh Andre Vesale (*Vesalius-1514-1564*) dalam bukunya *De Humani Corporis Fabrica Libri Septem* (1543) tidak menemukan ruh manusia. Kemudian Leonardo da Vinci (1452-1519).

Kontroversi berikutnya tentang manusia sebagai objek sains, ada dalam

kajian biologi. Dalam kajian biologi manusia sebagai supraorganik bergeser posisinya dari persoalan adab dan kebaikan akhlaknya beralih ke persoalan hubungan fungsional atau interdependensi antar-antar social dan kolektifnya yang akan menjamin daya survival. Pergeseran paradigma telah beralih dari wacana tentang **what is right and what is wrong** ke wacana tentang **what is actually happening and why does it happen** dan terus ke persoalan **how to make it to happen**. Pergeseran paradigma tersebut tidak hanya permasalahan manusia secara individual tetapi secara kolektif dan mengarah ke persoalan fungsional yang lugas. Studi fungsi tentang kehidupan manusia tidak hanya berkenaan dengan soal faal 'skin-in' (yang organic/ supraorganik) tetapi berkenaan dengan fungsi interaktif dan adaptif ke lingkungan. Karena lingkungan berubah, yang merupakan sumber awal teori evolusi yang dikembangkan oleh Charles Darwin (1809-1882) dan Alfred Russel Wallace (1823-1913) mengkaji social. Herbert Spencer dan Emil Durkheim sebagai perinstisnya. Kajian biologis maupun social melalui proses pertumbuhan, deferensi fungsi, reintegrasi dan adaptasi demi keselarasan yang disebut survival.

Dari penjelasan di atas tentang saintisme dalam hukum dapat disimpulkan sbb :-

- ˘ *SCIENTISME : DISCOVERY OF SCIENTIFIC LAWS*,
- ˘ *In Anorganic World, In Supraorganic World* (Sebagai bagian dari Studi Hukum?).

- ˘ Atau *SCIENTISME* adalah : *Beyond rationalism → the merit of empirism* (Kebenaran akal diuji dengan kebenaran indrawi. Lebih lanjut dari rational-Hipotesis),
- ˘ Buka mata, buka pikiran, *vise versa* (Berpikir secara ulang alik),
- ˘ *Seeing and knowing what* (Melihat, mendengar, observasi terhadap Data),
- ˘ *Thinking and knowing why* (Berpikir secara cause effect ada gula ada semut) hrs melihat sesuatu),
- ˘ *Doing and knowing how* (Dengan: why maka dapat melakukan (to do)),
- ˘ *Savoir est previoir, et prevoir est pouvoir* (Tahu maka akan dapat memprediksi),
- ˘ Aplikasi dalam kajian dengan objek anorganik (Kajian thd antara hukuman(mati) dengan kejadian/kejahatan(kajian secara empirical)),
- ˘ Aplikasi dalam kajian dengan objek organic (Kajian thd keefektifan hukum thd suatu kejadian),
- ˘ Aplikasi dalam kajian dengan objek supraorganik. Hukum ada dalam suatu konteks, bukan di ruangan hampa. Menggunakan hukum between/disela-sela. Hukum diantara ideal dan logik.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas diatas maka dapat dimbil simpulan bahwa Paradigma berarti pola atau model berpikir atau sebagai cara pandang dalam melihat suatu objek. Sebagai model berpikir atau cara

pandang maka paradigma sangatlah subyektif. Sebagai suatu model berpikir paradigma ada kaitannya dengan teori hukum. Teori hukum positif sangat dipengaruhi oleh paradigma *Aristotelian*. Positivisme adalah paham yang menggunakan pemikiran normologik adalah filsafati dan hakikat norma yang berfungsi sebagai pengatur tertib semesta, yang dalam kajian hukum disebut sebagai ajaran 'ilmu hukum atau jurisprudence. Dalam konsepnya alam ini ada merupakan suatu keselarasan yang sempurna yang tidak perlu dipertentangkan. Demikian juga hukum yang apa adanya untuk pelaksanaannya tidak perlu ditentangkan. Hukum adalah ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan perilaku warga masyarakat yang semestinya tertib mengikuti norma-norma kausalitas.

Kemudian Paradigma Rasionalis (*Cartesian*). Paradigma ini merupakan cabaran dari paradigma *Aristotelian* yang memandang alam semesta ini pada hakikatnya adalah satuan totalitas kodrati yang tercipta secara final. Paradigma rasionalis ini adalah paradigma yang mengagungkan rasio-logika. Paradigma rasionalis yang mengembangkan *a posteriori*, yaitu teori-teori yang berdasarkan fenomena. Sebagai cabaran dari *Aristotelian* yang *a priori*. Rasionalisme terjadi humanisasi kebenaran, dari yang Illahi ke yang manusiawi. Dengan rasio atau penalaran (reasoning) dan mendayagunakan metode logika manusia akan menemukan simpulan tentang keteraturan yang berkeniscayaan/pasti yang disebut *Law* atau *wet* (Belanda), atau hukum. Dalam teori hukum disebut sebagai teori positivism.

Selanjutnya paradigma Gallilean/Newtonian/Comtian berasumsi bahwa tertib alam semesta ini adalah yang terjadi sebagai hasil proses aksi reaksi dalam hubungan sebab akibat yang tunduk pada hukum probabilitasnya penuh dengan ketidakpastian yang disebut *contingencies* yaitu antara factor-faktor dan vector-vektor yang eksis dalam kehidupan ini. Dalam teori yang berkaitan dengan paradigam Galillean yaitu adanya keraguan akan kebenaran teori ke tataran yang lebih kongkrit. Dimulai dari keraguan pengujian hipotesisnya berdasar pada prosedur penalaran deduktif, bukan sekedar bertanya tetapi mempertanyakan. Setiap definisi, hipotesis adalah sebuah dugaan yang mencerminkan keraguan pengkaji mengenai kebenaran pengetahuan yang diperoleh dari deduksi simpulan dari dalil atau teori yang ada. Dalam hukum keraguan yang bersifat mempertanyakan dalam paradigam *Galilean* melahirkan teori Critical.

#### Daftar Pustaka

- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Cetakan III, PT. Mandar Maju, Bandung.
- , 2007, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Huikum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bahan Kuliah Filsafat Hukum, Undip Semarang. Tahunn 2010

- H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, 2007, Cetakan III, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, 1982, Kanisius, Bandung
- Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2011, *Teori Hukum*, Cetakan Keenam, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Muzir, Inyak Ridwan, 2008, *Hermeneutika Filosofis Hans Georg Gadmer*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2007, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Salim, Agus, 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Edisi Kedua, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Salim, Agus, 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Edisi Kedua, Tiara Wacana, Yogyakarta.

# **Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau Dari Perspektif Politik Dan Hukum**

**Wahyu Widodo**

[wahyudiary299@yahoo.co.id](mailto:wahyudiary299@yahoo.co.id)

Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

---

## **Abstrak**

Perdebatan mengenai sistem pemilu tidak akan ada habisnya sebelum pemerintah mampu mendongkrak kinerjanya dengan baik. Hal ini dikarenakan masyarakat sebagai pemilih akan menjadikan kinerja pemerintah sebagai rujukan dalam rasionalitas pilihannya. Masih banyaknya angka golput yang terjadi pada era reformasi ini makin menegaskan bahwa masyarakat belum sepenuhnya optimis melihat kinerja pemerintahan selanjutnya. Perspektif politik memandang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 mengacu pada Keputusan MK yang lebih condong untuk mengedepankan sisi politik ketimbang hukum ini dinilai mampu memberikan garansi terhadap legitimasi partai politik terhadap MK. Pada hakikatnya apapun yang diputuskan oleh MK merupakan sebuah keputusan final, dimana MK merupakan Lembaga Negara yang berhak mengartikan dan menafsirkan konstitusi. Konstruksi hukum pemilu serentak pada tahun 2019 mengacu pada Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memperbolehkan pemilu serentak diseluruh wilayah NKRI, secara sah tidak bertentangan dengan ketentuan UUD NKRI Tahun 1945

**Kata kunci: Pemilu Serentak, Perspektif Politik dan Hukum**

---

## **Abstract**

The debate about the electoral system will not be exhausted before the government can boost their performance well. This is because the community as a voter will make the government's performance as a reference in their rationality of choice. There are still many numbers of them who vote for no one that occurred since the era of reform. it is more confirming that people have no full optimism to see the performance of the next government. Political perspective views the implementation of general elections in 2019 referring to the Constitutional Court's decision is more inclined to promote the political side than this law is considered able to guarantee the legitimacy of political parties against the Constitutional Court. In essence whatever is decided by the Constitutional Court is a final decision, where the Constitutional Court is a State Institution that is entitled to interpret the constitution. Constitutional law construction in conjunction in 2019 refers to the Decision of the Court Number 14 / PUU-XI / 2013 which allows simultaneous elections throughout the territory of the Republic of Indonesia, legally not in contrary to the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

## **A. LATAR BELAKANG**

Pada tanggal 24 Januari 2014 yang lalu Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat keputusan baru perihal pemilu serentak. Dalam putusannya tersebut, MK mengabulkan permohonan dari pemohon yang meninjau adanya beberapa Pasal dalam Undang-Undang (UU) yang inskonstitusional dengan Undang-Undang Dasar (UUD). Alhasil, MK memberikan sebuah keputusan berupa penyelenggaraan Pemilihan Umum secara serentak pada tahun 2019 dan pemilu selanjutnya.<sup>1</sup> Keputusan ini membawa banyak perdebatan publik, dikarenakan banyak publik yang menjustifikasi keputusan tersebut, dan di satu sisi banyak pula publik yang kontra dengan putusan MK tersebut. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah analisis kritis yang mampu menganalisa keputusan MK tersebut dari sudut pandang politik. Sudut pandang politik dirasa sebagai pisau analisa yang tepat oleh karena dalam perdebatan ini pemilu merupakan sebuah agenda yang syarat dengan nilai-nilai politis.

Di sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, pemilu menjadi sebuah agenda yang penting untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pemilu merupakan sebuah prasyarat bagi negara yang berfaham demokrasi, dan demokrasi sendiri merupakan sebuah sistem yang menjunjung

tinggi suara rakyat.<sup>2</sup> Senada dengan hal tersebut, Robert Dahl menyatakan bahwasanya sebuah negara yang menganut sistem demokrasi harus memiliki sebuah perwujudan seperti partisipasi dan kontestasi yang mewujud pada dibukanya kran sistem multipartai dan pemilu yang bebas dan adil.<sup>3</sup> Dari agenda pemilu inilah sejatinya nilai-nilai dari demokrasi mampu diterapkan dan dipetik hasilnya. Karena dalam pemilu warga negara akan terlibat aktif di arena politik.

Sebagai agenda penting dari sebuah negara demokrasi, maka pemilu harus dilaksanakan dengan sistem penyelenggaraan yang baik. Sistem penyelenggaraan yang baik sendiri merupakan suatu penyelenggaraan pemilu yang mampu memberikan sebuah dampak positif terhadap perubahan Negara Indonesia. Karena, ketika pemilu memiliki sebuah sistem penyelenggaraan baik, maka pemilu tersebut akan dekat dengan kekuatan legitimasi masyarakat terhadap pemerintahnya.<sup>4</sup> Perdebatan mengenai sistem penyelenggaraan inilah yang kini sedang banyak diperbincangkan oleh publik. Banyak publik yang menilai bahwa buruknya kinerja pemerintahan hari ini merupakan akibat dari penyelenggaraan pemilu yang buruk. Hal ini ditunjukkan oleh makin

---

<sup>1</sup> DikutipDari:[Http://Www.Bbc.Co.Uk/Indonesia/Berita/Indonesia/2014/01/140123\\_Mk\\_Uu\\_Pilpres.Shtml](http://Www.Bbc.Co.Uk/Indonesia/Berita/Indonesia/2014/01/140123_Mk_Uu_Pilpres.Shtml). Pada Tanggal 04/03/2017

---

<sup>2</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008. hlm. 461

<sup>3</sup> Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010. hlm 118

<sup>4</sup> Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Jogjakarta: JIP, 2009. hlm 13

fenomenalnya tragedi patologi birokrasi, seperti halnya korupsi.

Perdebatan mengenai sistem pemilu tidak akan ada habisnya sebelum pemerintah mampu mendongkrak kinerjanya dengan baik. Hal ini dikarenakan masyarakat sebagai pemilih akan menjadikan kinerja pemerintah sebagai rujukan dalam rasionalitas pilihannya. Masih banyaknya angka golput yang terjadi pada era reformasi ini makin meneguhkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya optimis melihat kinerja pemerintahan selanjutnya.

Berangkat dari hal tersebut penulis tertarik untuk menulis tentang “Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau dari Perspektif Politik dan Hukum”.

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam tulisan ini akan membahas mengenai:

1. Bagaimana perspektif politik memandang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019?
2. Bagaimana konstruksi hukum pemilu serentak pada tahun 2019?

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Perspektif Politik Memandang Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019**

Pada awal mulanya Pemilu serentak digagas oleh Aliansi Masyarakat Sipil yang didalamnya terdapat tokoh yang paling penting terkait isu ini, yaitu Effendi Gazali. Pemilu serentak sendiri menurut Hamdan

Zulfa adalah pemilu dengan satu tarikan nafas.<sup>5</sup> Bahwa penyelenggaraan pemilu yang selama ini memisahkan waktu pelaksanaan antara Pemilukada, Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden harus diselenggarakan secara bersama-sama. Jadi, dalam satu agenda pemilu setidaknya satu TPS memiliki lima kotak suara yang nantinya diisi oleh surat suara pemilihan anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden, sementara masih diupayakan lebih lanjut mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah untuk masuk dalam pemilu satu waktu ini.

Permohonan ini dilakukan Aliansi Masyarakat Sipil sebagai wujud atas keresahan penyelenggaraan pemilu yang selama ini dinilai tidak mampu menghadirkan perubahan yang signifikan terhadap negara Indonesia. Selain itu, pemilu di Indonesia justru malah menghadirkan keterwakilan politik yang dekat dengan korupsi. Hasilnya pemilu tidak lagi dipercaya masyarakat sebagai penanaman bibit demokrasi yang dinantikan buah hasilnya, tapi pemilu kini telah menjadi sebuah presepsi bersama bahwa ajang ini tidak lebih dari seremonial belaka. Hal ini dipertegas juga oleh Donny Gahral Adian dimana beliau menyatakan bahwa politik demokrasi pun bukan lagi pembangunan proyek-proyek kolektif (kesejahteraan umum), melainkan festival individualisme dan proseduralisme belaka.<sup>6</sup> Pernyataan dari dosen Filsafat Universitas Indonesia tersebut pantas untuk direfleksikan bersama. Bahwa selama ini

---

<sup>5</sup> Majalah Majelis, Pemilu Serentak 2019. MPR RI Edisi Februari 2014. hlm. 3

<sup>6</sup> Donny Gahral Adian, *Demokrasi Substansial*. Jakarta: Koekoesan, 2010. Hal. Pengantar

demokratisasi yang bersifat proseduralisme tak mampu memberikan sebuah implikasi berupa kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena, itu gagasan mengenai pemilu serentakpun mulai dibahas seiring akan hal ini.

Akan tetapi, gagasan pemilu serentak tidak lantas mendapatkan jalan mulus begitu saja dari Pemerintah dan publik. Hal ini terjadi lantaran banyak perdebatan yang masih mengiringi perjalanannya. Setelah disahkan oleh MK pada 23 Januari lalu, pemilu serentak kiranya bukan diselenggarakan pada tahun 2014, melainkan tahun 2019. Hal ini dilakukan dengan dalih bila pemilu serentak dilakukan pada 2014, maka pemerintah dan KPU hanya memiliki waktu satu setengah tahun untuk melaksanakan sosialisasi pemilu ini. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan kekacauan politik yang terjadi ditataran masyarakat berupa kebingungan dalam menentukan pilihan dan kebingungan dalam mencoblos. Bayangkan, jika harus ada banyak elemen dalam satu waktu yang berkampanye dan dalam waktu itu pula masyarakat sudah harus menentukan pilihannya. Dan pemilu juga memberikan dampak terhadap kekacauan politik di tubuh elit politik (partai politik). Karena apabila pemilu dilakukan serentak maka akan membingungkan peta koalisi pencapresan dan kebingungan KPU dalam menentukan siapakah yang berhak mengusung Presiden melalui *presidential threshold*. Perlu diketahui bahwa yang menjadi rujukan prosentase keberhakan parpol lolos Putusan Tertinti (PT) adalah melalui prosentase hasil dalam pemilu legislatif.

Pertegasan mengenai akan adanya kekacauan di Pemilu serentak 2014 ini dikuatkan oleh argumentasi MK. melalui Harjono, MK menyatakan bahwasanya menjadi sebuah keputusan yang sulit apabila pemilu serentak harus dilakukan pada 2014. Karena dalam keputusan ini MK tidak hanya berpikir secara hukum, akan tetapi juga berpikir dalam aspek politik demi menjamin pelaksanaan pemilu agar tidak terjadi kekacauan. Misalnya dalam rencana pengunduran pemilu selama tiga bulan agar pemerintah dan DPR mampu merancang UU, akan tetapi tiga bulan ini akan menjadi sangat membingungkan mengenai waktu pelaksanaannya dan sebagaimana diketahui masa jabatan Presiden sudah habis pada september 2014.<sup>7</sup>

Meski putusan MK dinilai bijaksana demi meminimalisir kekacauan. Dalam hal ini pandangan hukum lebih dikedepankan, karena dalam logika hukum apabila sebuah putusan hakim konstitusi telah diputuskan maka sudah sewajarnya keputusan tersebut harus dilaksanakan mulai dari hari persidangan putusan. Karena MK sependapat dengan masukan pemohon mengenai UU pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang inkonstitusional dengan UUD 1945. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa hasil dari pemilu 2014 cidera secara hukum, lantaran pemilu tersebut tidak sesuai dengan konstitusi. Sementara itu perbedaan argumentasi mengenai pemilu serentak ini tidak berhenti disitu saja. Setidaknya beberapa pandangan politik menyatakan

---

<sup>7</sup> Dikutip Dari:  
<http://www.Tribunnews.Com/Nasional/2014/01/25/Mk-Putusan-Pemilu-Serentak-2019-Untuk-Hindari-Kekacauan> . Pada Tanggal 04/03.2017

bahwa keputusan ini menjadi sebuah keputusan yang tidak masuk akal, dan disatu sisi keputusan ini sangat penting demi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Jika kita analisis secara seksama, maka kita akan mendapatkan suatu pandangan bahwa putusan ini banyak menimbulkan sisi negatif. *Pertama* adalah mengenai ketidakjelasan Pemilukada yang akan dilaksanakan. Perbedaan waktu pelaksanaan Pemilukada dari satu Kabupaten dan Provinsi satu dengan yang lainnya menyebabkan Pemilukada sulit untuk diikuti dalam kontestasi pemilu serentak. Sebagaimana argumentasi Effendi Gazali yang memaparkan bahwa nantinya akan ada dua kali pelaksanaan Pemilukada serentak, yakni pada tahun pemilu (ex: 2014 dan 2019) dan satunya lagi berada diantara pertengahan kurun waktu penyelenggaraan pemilu, misalnya 2016). Adanya dua kali Pemilukada ini memaksa para pemimpin didaerah harus memperpendek masa jabatannya atau justru diperpanjang masa jabatannya. Apabila terdapat Kepala Daerah yang sisa jabatannya kurang dari 1,25 tahun akan merapat ke pemilu serentak 2014, sedangkan yang lebih dari 1,25 tahun akan merapat ke Pemilukada serentak 2016.

*Kedua*, adanya keputusan ini membuat pemilu 2014 rawan untuk tidak dipercaya dan dipersidangkan. Seperti yang telah diutarakan oleh MK pada paragraf diatas yang mana keputusan pemilu serentak 2019 diambil atas dasar argumentasi inkonstitusionalisme, maka hasil pemilu tahun 2014 juga akan mudah dipersidangkan dikarenakan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Keputusan MK yang tidak wajar

telah memberikan dampak berupa ketidakpercayaan masyarakat terhadap 2014 semakin tinggi, selain itu juga keputusan ini membuat hasil pemilu 2014 bisa dipersidangkan. Bagaimana tidak, siapapun yang terpilih nantinya merupakan orang-orang yang dipilih dari Pemilihan Umum yang tidak sesuai dengan konstitusi.

*Ketiga*, yang menjadikan kontradiksi dari pemilu serentak ini ialah mengenai penjunjangan tinggi esensi dari pesta demokrasi. Hal ini terjadi lantaran opini yang menguatkan permohonan pemilu serentak adalah mengenai banyaknya biaya pemilu. Biaya pemilu yang tinggi seharusnya sudah menjadi sebuah hal yang wajar, dikarenakan pada ajang ini sejatinya merupakan sarana pesta demokrasi yang mampu memberikan kepuasan terhadap masyarakat untuk berpolitik aktif, dan dapat melegitimasi pemerintah dari masyarakatnya. Semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih maka semakin tinggi pula tingkat legitimasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap wakilnya. Pada pemilu 2014 setidaknya pemerintah telah menggelontorkan dana 17 triliun.<sup>8</sup> Hal ini tentunya telah dilakukan penghematan sebesar seratus persen lebih daripada pemilu 2009 yang terselenggara dengan jumlah anggaran 47,9 triliun. Pembiayaan pemilu triliunan rupiah ini harus dicermati sebagai suatu bentuk pelayanan pemerintah terhadap optimalisasi ruang publik, yang mana diharapkan sebuah keputusan yang diambil dari publik dalam sebuah arena politik agar nantinya mampu dibuat kebijakan yang berpihak dengan

---

<sup>8</sup> Dikutip Dari: [Http://Lampost.Co/Berita/Pencairan-Dana-Pemilu-Lebih-Cepat-](http://Lampost.Co/Berita/Pencairan-Dana-Pemilu-Lebih-Cepat-). Pada Tanggal 04/03/2017

publik. Selain itu juga, seperti nama sematannya yaitu pemilu sebagai pesta demokrasi jika kita rujuk maka akan dapat sebuah substansi mengenai demokrasi yaitu menurut Abraham Lincoln sebuah pemerintahan negara yang dibentuk dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>9</sup> Jika pemilu memang benar-benar diselenggarakan untuk rakyat maka sudah sewajarnya dilaksanakan dengan mahal.

*Keempat*, adalah mengenai ketidakjelasan dari koalisi partai politik dan penentuan *Presidential* dan *parlimantary Treshold*. Hal ini dikarenakan selama PT dirujuk berdasarkan dari pemilu legislatif. Bila ambang batas 25 % pemilu Presiden diperoleh dari hasil pemilu legislatif sebelum itu, maka ambang batas parlemen 3,5% diperoleh dari hasil pemilu legislatif pada lima tahun sebelumnya. Jika pemilu 2019 memang benar-benar dilaksanakan, maka tidak ada kejelasan mengenai apakah pemilu 2014 ini akan menjadi rujukan dari segala ambang batas di 2019. Karena pada 2019 pemilu Presiden sudah dipastikan tidak bisa dirujuk berdasarkan pemilu legislatif pada tahun tersebut.

Disatu sisi banyak pihak yang justru pro atau mendukung dengan adanya keputusan MK ini. **Pertama** mengenai efisiensi anggaran yang dapat dilakukan jika pemilu serentak dilaksanakan. Menurut Republika penyelenggaraan pemilu bisa menyusutkan anggaran penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, selama ini setidaknya 65 persen dari prosentase anggaran telah dianggarkan hanya untuk membayar

pelaksana pemilu. Bayangkan, di Indonesia terdapat sebanyak 500 ribu TPS dalam setiap penyelenggaraan pemilu, dan sebanyak 3,5 juta panitia dikerahkan untuk melaksanakan pelaksanaan pemilu, dengan honor kurang lebih 300 ribu per orang telah mengakibatkan dana pemilu membengkak. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pelaksanaan pemilu pada 2004 telah memakan biaya 55,6 triliun, 2009 47,9 triliun, dan 2014 masih 17 triliun. Nantinya melalui pemilu serentak setidaknya akan terjadi penghematan sekitar 150 triliun (jika dikalkulasikan pula dengan penyelenggaraan Pilkada).

**Kedua**, Selain dapat menghemat biaya politik, pemilu serentak 2019 juga dapat memberikan jeda waktu terhadap partai politik untuk bersiap diri dalam pemilu serentak. Hal ini dipertegas oleh Sidarto politisi PDIP dan politisi lain dalam Majelis Majelis. Keputusan MK yang lebih condong untuk mengedepankan sisi politik ketimbang hukum ini dinilai mampu memberikan garansi terhadap legitimasi partai politik terhadap MK. Pada hakikatnya apapun yang diputuskan oleh MK merupakan sebuah keputusan final, dimana MK merupakan Lembaga Negara yang berhak mengartikan dan menafsirkan konstitusi. Seperti yang diketahui bahwa MK memandang bahwa Pasal 6A UUD 1945 memiliki tafsiran berupa sebuah pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak. Keputusan ini menjadi sah meskipun telah disinggung sebelumnya menjadi sebuah keputusan yang inkonstitusional. Akan tetapi, karena hal ini yang memutuskan adalah MK maka semua

---

<sup>9</sup> Diane R & Abigail Thernstrom. *Demokrasi Klasik & Modern*. Jakarta: Buku Obor, 2005 hlm. 205

menjadi perihal yang konstitusional di mata hukum.

**Ketiga**, atau yang terakhir adalah pemilu serentak dinilai mampu mengurangi korupsi. Sebagaimana yang banyak pemaparan data yang menyebutkan bahwa negara kita telah terjangkit penyakit korupsi yang akut. Merebaknya tindakan korupsi di Indonesia diperkuat oleh banyak data yang menegaskan bahwa korupsi menjadi masalah utama di Indonesia. Salah satu pertegasan data dari ingar bingar korupsi di Indonesia datang dari Kompas, yang menyebutkan bahwa setidaknya sepanjang tahun 2013 telah diangkat sebanyak 2.922 diksi mengenai korupsi di Harian Kompas. Banyaknya diksi korupsi ditahun 2013 agaknya bukan menjadi hal baru, ketika sumber data yang sama juga menyebutkan bahwa sepanjang tahun dalam era-reformasi diksi mengenai korupsi berada pada kisaran angka diatas dua ribu. Hal ini tentu sangat mencengangkan bagi kita semua, kasus korupsi kini menjadi hal yang telah menjadikan masyarakat muak. Bayangkan, Setiap hari masyarakat akan disuguhi oleh berita korupsi dan korupsi. Data juga menyebutkan bahwa sepanjang 2004-2012 telah tersangkut kasus korupsi setidaknya 290 orang kepala daerah. Sedangkan dalam ranah legislatif menurut Kejangung setidaknya 323 Anggota DPRD periode 1999-2004 menjadi tersangka Korupsi.<sup>10</sup> Beberapa pemaparan data inilah yang semakin menenggelamkan posisi Indonesia dalam peringkat negara dengan tingkat korupsi

---

<sup>10</sup> Mohtar Haboddin Dan Fathur Rahman, Gurita Korupsi Pemerintah Daerah, Yogyakarta: Kaukaba, 2013, hlm. 22

terparah di Dunia. Hal ini ditegaskan oleh lembaga anti korupsi internasional yaitu Transparency International (TI), dalam pemaparannya TI menyebutkan Indonesia dalam posisi 63 sebagai negara terkorup di dunia.<sup>11</sup> Setidaknya sampai 2012 sudah 4,8 Triliun kerugian negara sebagai buah hasil tindakan korupsi oleh penguasa.

Hal ini tentunya sudah sepatutnya untuk menjadi refleksi bahwa tingginya biaya politik yang dikeluarkan oleh Partai Politik mampu mengakibatkan logika berfikir buruk untuk mencari untung di dalam kekuasaan. Jika kita amati secara seksama maka pemilu serentak nantinya akan hadir dengan formulasi biaya politik murah dari parpol, karena partai politik praktis hanya mengagendakan dana kampanye dalam satu waktu saja. Sehingga, Partai Politik tidak lagi mencari untung di panggung kekuasaannya setelah mengalami kerugian pada masa kampanye.

Seluruh lingkup kekuasaan (scope of power) harus tetap dilandaskan pada etika politik demi menciptakan kesejahteraan umum dan kemaslahatan bangsa. <sup>12</sup> Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sudah pasti sah dan tidak dapat diganggu gugat, oleh karena segala keputusan MK selalu didasarkan kepada UUD 1945. Sehingga, ketika MK telah memutuskan sebuah keputusan meski keputusan itu pada dasarnya bersifat tidak

---

<sup>11</sup> Dikutip Dari Www.Republika.Co.Id/Berita/Nasional/Ummum/14/01/03/Mysock-Ti-Keluarkan-Daftar-Peringkat-Negara-Bebas-Korupsi. Pada Tanggal 04/03/2017

<sup>12</sup> Janpatar Simamora. 2014. Menyongsong Pemilu Serentak. Jurnal Rechstvinding Volume 3 Nomor 1 April 2014

wajar secara hukum maka keputusannya akan tetap sah.

## 2. Konstruksi Hukum Pemilu Serentak Pada Tahun 2019

Perkembangan politik dan hukum ketatanegaraan di Indonesia berjalan pesat pasca dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI pada kurun waktu 1999-2002. Salah satu dimensi perkembangan sebagaimana dimaksud ditandai dengan adanya penguatan demokrasi partisipatif oleh rakyat dalam kancah suksesi kepemimpinan nasional melalui sarana penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung. Sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar*". Selanjutnya ketentuan Pasal 6A Ayat (1) mengamantkan pula bahwa, "*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*".<sup>13</sup>

Sejak reformasi tahun 1998 yang berimplikasi pada terjadinya amandemen UUD 1945 dan dilakukannya pemilu yang dipercepat pada tahun 1999, kehidupan demokrasi hukum dan politik di Indonesia semakin berkembang. Pemilihan umum menjadi pusat perhatian bagi partai politik dan elit-elit disemua elemen bangsa bahkan termasuk warga Negara pada umumnya. Reformasi konstitusi tidak saja memandatkan kepada rakyat untuk

menentukan anggota lembaga perwakilan di legislative tetapi juga memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada warga Negara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Pemilihan umum yang didesain secara konstitusional dalam UUD 1945 khususnya pada perubahan ketiga, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu disebabkan karena pelaksanaan teknis Pemilihan Umum ditetapkan melalui Undang-Undang yang putuskan oleh DPR dan Presiden.<sup>14</sup>

Pemilihan umum yang telah dilaksanakan menyisakan banyak permasalahan terutama karena cita-cita untuk hidup dalam Negara hukum yang demokratis dipandang belum dapat diwujudkan secara jelas. Pemilihan umum yang diselenggarakan, juga dianggap oleh banyak kalangan tidak sesuai dengan semangat yang dianut oleh UUD 1945. Kenyataannya Undang - Undang yang mengatur tentang pemilihan umum khususnya pemilu Presiden dan Wakil Presiden Nomor 42 tahun 2008 telah dimohonkan pengujiannya paling tidak 5 (lima) kali dalam kurun waktu tahun 2008-2013, sebagaimana perkara yang telah diputuskan dengan Nomor 51/PUU-VI/2008, 52/PUU-VI/2008, 59/PUU-VI/2008, 14/PUU-XI/2013 dan 108/PUU-XI/2013. Upaya hukum terhadap kesangsian atas penyelenggaraan pemilu, tidak terlepas dari berkembangnya dinamika pemikiran hukum dan politik dikalangan ahli, akademisi, politisi dan pemangku kepentingan dalam

---

<sup>13</sup> Ria Casmi Arrsa. 2014. Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. hlm. 516

---

<sup>14</sup> Ahmadi. 2015. Analisis Konstruksi Hukum Konstitusionalitas. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 517  
Pemilu Serentak Pada Tahun 2019. Jurnal Al-'Adl Vol. 8 No. 1, Januari 2015

Pemilihan Umum. Dalam konteks hukum upaya tersebut merupakan rangkaian untuk kemurnian pelaksanaan UUD 1945 secara tepat dan konsisten.

Pengujian UU No.42/2008 yang terakhir adalah *judicial review* yang diajukan oleh Effendi Ghazali dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak dengan Nomor 14/PUU-XI/2013 dan yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra dengan Nomor 108/PUU-XI/2013. Meskipun demikian, penulis hanya memaparkan putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas UU 42/2008 nomor 14/PUU-XI/2013. Pada bagian diuraikan mengenai pemetaan pendapat atau argumentasi atas kontroversi pemilihan umum serentak dengan pemilihan umum secara bertahap serta penelaahan amar putusan yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Debat argumentasi telah terjadi dalam waktu yang cukup panjang dan berbagai momentum. Perbedaan itu jelas terlihat baik dalam dunia akademis, dalam penyusunan materi Undang-Undang, media massa dan elektronik serta dalam ranah lembaga peradilan konstitusi. Kondisi tersebut memiliki arti penting bagi kemajuan pemikiran dan pemahaman tentang seluk beluk Pemilihan Umum, Undang-Undang dan UUD 1945.

Sebagian kalangan menilai Pilkada bukan rezim pemilu, melainkan rezim Pemerintahan Daerah, namun penilaian seperti itu akan mengalami kebuntuan. Akan muncul pertanyaan: bukankah pemilihan DPRD juga bagian dari rezim Pemerintahan Daerah? Sebab, pemilihan DPRD juga diatur

dalam bab terkait Pemerintahan Daerah? Jika Pilkada dan pemilu anggota DPRD sama-sama masuk dalam rezim Pemerintahan Daerah, lalu, mengapa sistem pemilihan keduanya mesti diletakkan dalam rezim hukum yang berbeda? Penempatan keduanya dalam satu rezim hukum justru lebih tepat dan dapat diterima menurut ukuran norma konstitusi yang dimuat dalam Pasal 18 UUD 1945. Di mana, baik Pilkada maupun pemilu anggota DPRD sama-sama masuk dalam rezim pemilu sekaligus juga sama-sama menjadi bagian dari rezim Pemerintahan Daerah.<sup>15</sup>

Menurut Mahkamah Konstitusi, hingga saat ini praktik ketatanegaraan Pilpres setelah Pileg ternyata tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki dan tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*), terutama antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik. Mahkamah Konstitusi menyatakan semua tahapan dan persiapan teknis pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2014 telah dan sedang berjalan mendekati pelaksanaan. Demikian pula seluruh ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan umum baik Pilpres maupun Pileg telah dibuat dan diimplementasikan sedemikian rupa. Meskipun Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Pilpres, menurut

---

<sup>15</sup> Syamsuddin Haris, Dkk. 2014. Pemilu Nasional Serentak 2019. Electoral Research Institute – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. hlm. 48

Mahkamah Konstitusi penyelenggaraan Pilpres dan Pileg tahun 2009 dan 2014 yang diselenggarakan secara tidak serentak dengan segala akibat hukumnya harus tetap dinyatakan sah dan konstitusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 merupakan sebuah wahana baru dalam pergulatan politik di Indonesia yang secara nisbi “mementahkan” praktek ketatanegaraan Indonesia sebelumnya dalam hal penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif. Disatu sisi, rakyat dapat lebih melihat wahana baru tersebut sebagai “parfum” kemenangan demokrasi. Pada 2019, akan dimulai sejarah baru dalam Pemilu, seiring dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pemilu Anggota DPR RI, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif), dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) harus serentak, bukan terpisah sebagaimana dipraktikkan selama ini.

Berbicara mengenai konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memperbolehkan pemilu serentak diseluruh wilayah NKRI, secara sah tidak bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. Dimana pasca dilakukannya amandemen UUD 1945 telah merubah tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dimana sebelum amandemen UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Setelah amandemen UUD 1945, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 berubah menjadi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”

Begitu pula mengenai tata cara pencalonan dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Jika sebelumnya diatur dalam Ketetapan MPR, maka setelah amandemen UUD 1945, diatur lebih rinci dalam norma Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945, yang selanjutnya diatur dengan Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam norma Pasal 6 ayat (1) sampai ayat (5) UUD 1945.

Bahkan Yusril Ihza Mahendra pada saat mengajukan permohonan uji materil yang dimuat dalam Putusan MK No. 108/PUU-XI/2013, mendalilkan bahwa UUD 1945 tidak secara spesifik mengatur mengenai Pemilu mana yang dilaksanakan terlebih dulu, apakah Pemilu Presiden ataukah Pemilu Legislatif. Kendati demikian, ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan (2) menunjukkan bahwa Pemilu hanya diadakan satu kali dalam lima tahun. Tidak ada ketentuan dalam UUD 1945 yang menyebutkan pemilu diadakan dua kali, atau tiga kali dalam lima tahun.

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Kemudian Pasal ayat (2)-nya menyatakan, “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Dengan demikian, tiada alasan konstitusional untuk menyelenggarakan dua kali Pemilu dalam lima tahun. Tafsir yang paling memungkinkan untuk memahami maksud Pasal 22E ayat (1) dan (2) adalah bahwa penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, Presiden

dan Wakil Presiden, dan DPRD dilaksanakan serentak satu kali dalam lima tahun. Penafsiran ini sejalan dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Yusril, mendahulukan Pemilu legislatif kemudian disusul dengan Pemilu eksekutif, adalah bertentangan dengan sistem presidensial yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7C UUD 1945.

Pemilu serentak merupakan jawaban atas berbagai persoalan di atas. Dalam pemilu serentak kemenangan calon Presiden cenderung diikuti perolehan kursi mayoritas parlemen partai atau gabungan partai pengusungnya. Demikian pula sebaliknya. Pemilu serentak akan menciptakan gabungan kerjasama antarpolitik dalam pemerintahan yang solid karena proses pembentukannya tersedia cukup waktu. Bandingkan dengan pembentukan gabungan kerjasama antarpolitik saat ini, yang mana semua partai menunggu hasil pemilu legislatif yang jaraknya hanya satu bulan dari jadwal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

## **D. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Dari pembahasan di atas maka dalam tulisan ini dapat disimpulkan:

1. Perspektif politik memandang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019: Keputusan MK yang lebih condong untuk mengedepankan sisi politik ketimbang hukum ini dinilai mampu memberikan garansi terhadap legitimasi partai politik terhadap MK. Pada

hakikatnya apapun yang diputuskan oleh MK merupakan sebuah keputusan final, dimana MK merupakan Lembaga Negara yang berhak mengartikan dan menafsirkan konstitusi.

2. Konstruksi hukum pemilu serentak pada tahun 2019 mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memperbolehkan pemilu serentak diseluruh wilayah NKRI, secara sah tidak bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. Dimana pasca dilakukannya amandemen UUD 1945 telah merubah tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dimana sebelum amandemen UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Setelah amandemen UUD 1945, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 berubah menjadi "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat."

### **2. Saran**

Pemilu serentak diyakini akan dapat mengatasi berbagai persoalan yang ditimbulkan selama ini, seperti mahalannya ongkos penyelenggaraan, politik biaya tinggi atau politik uang, konflik antar kelompok kepentingan, politisasi birokrasi, korupsi, instabilitas dan tidak efektifnya pemerintahan. Atas dasar tersebut tentu sangat diharapkan bagi pemerintah bersama dengan DPR agar bersegera menyusun regulasi Undang-Undang khusus mengenai pemilu serentak tahun 2019 sesegera mungkin, dengan tujuan agar aspek kepastian hukum terealisasi sebagaimana mestinya

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

1. Diane R & Abigail Thernstrom. *Demokrasi Klasik & Modern*. Jakarta: Buku Obor, 2005
2. Donny Gahral Adian, *Demokrasi Substansial*. Jakarta: Koekoesan, 2010. Hal. Pengantar
3. Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
4. Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008.
5. Mohtar Haboddin Dan Fathur Rahman, Gurita Korupsi Pemerintah Daerah, Yogyakarta: Kaukaba, 2013
6. Syamsuddin Haris, Dkk. 2014. *Pemilu Nasional Serentak 2019*. ELECTORAL RESEARCH INSTITUTE – LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.
7. Ria Casmi Arrsa. 2014. *Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi*.
8. Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Jogjakarta: JIP, 2009

### Jurnal

1. Ahmadi. 2015. ANALISIS KONSTRUKSI HUKUM KONSTITUSIONALITAS. *Jurnal*

*Konstitusi*, Volume 11, Nomor 3, September 2014 517

2. Janpatar Simamora. 2014. Menyongsong Pemilu Serentak. *Jurnal Rechstvinding* Volume 3 Nomor 1 April 2014
3. EMILU SERENTAK PADA TAHUN 2019. *Jurnal Al-'Adl* Vol. 8 No. 1, Januari 201
4. *Majalah Majelis, Pemilu Serentak 2019*. MPR RI, Edisi Februari 2014

### Unduhan

1. Dikutip Dari [www.Republika.Co.Id/Berita/Nasional/Umum/14/01/03/Mysock-Ti-Keluarkan-Daftar-Peringkat-Negara-Bebas-Korupsi.Pada.Tanggal.04/03/2017](http://www.Republika.Co.Id/Berita/Nasional/Umum/14/01/03/Mysock-Ti-Keluarkan-Daftar-Peringkat-Negara-Bebas-Korupsi.Pada.Tanggal.04/03/2017)
2. Dikutip Dari: [Http://Lampost.Co/Berita/Pencairan-Dana-Pemilu-Lebih-Cepat-. Pada Tanggal 04/03/2017](http://Lampost.Co/Berita/Pencairan-Dana-Pemilu-Lebih-Cepat-.Pada.Tanggal.04/03/2017)
3. Dikutip Dari: [Http://Www.Tribunnews.Com/Nasional/2014/01/25/Mk-Putusan-Pemilu-Serentak-2019-Untuk-Hindari-Kekacauan . Pada Tanggal 04/03.2017](http://Www.Tribunnews.Com/Nasional/2014/01/25/Mk-Putusan-Pemilu-Serentak-2019-Untuk-Hindari-Kekacauan.Pada.Tanggal.04/03.2017).
4. [Http://Www.Bbc.Co.Uk/Indonesia/Berita\\_Indonesia/2014/01/140123\\_Mk\\_UU\\_Pi\\_lpres.Shtml. Pada Tanggal 04/03/2017](http://Www.Bbc.Co.Uk/Indonesia/Berita_Indonesia/2014/01/140123_Mk_UU_Pi_lpres.Shtml.Pada.Tanggal.04/03/2017)

# Membangun Lingkungan yang Berbasis Konsep Berkelanjutan

Dr. Maryanto, M. Si

[maryanto\\_drs@yahoo.co.id](mailto:maryanto_drs@yahoo.co.id)

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial & Keolahragaan  
Universitas PGRI Semarang

---

## Abstrak

Dalam pembangunan ekonomi harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut adalah: Prinsip Keadilan antar generasi (*intergenerational equity*), Prinsip Keadilan dalam satu generasi (*intra Generational equity*), Prinsip Pencegahan Dini (*precautionary*), Prinsip perlindungan keragaman hayati (*conservation of biological diversity*), Prinsip Internalisasi biaya lingkungan. Prinsip tersebut pada hakekatnya adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dalam melaksanakan pembangunan lingkungan tetap terjaga dengan baik.

**Kata kunci: Membangun lingkungan, berkelanjutan.**

---

## Abstract

Economic development must pay attention to the principles of sustainable development. These principles are: Intergenerational Equity, Intra Generational Equity, Precautionary Principles, Conservation of Biological Diversity, Principles of Internalizing Environmental Costs. The principle is essentially the protection and management of the environment, so that in carrying out environmental development can be maintained properly.

**Kata kunci: Environment, Sustainable development**

---

## A. LATAR BELAKANG

Pembangunan bidang ekonomi adalah salah satu aspek pembangunan yang penting. Karena dengan pembangunan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan yaitu masyarakat yang adil dan makmur tercipta. Tetapi pembangunan ekonomi terutama sector industri mempunyai dampak yang positif dan negatif. Dampak

positifnya adalah tercukupi kebutuhan masyarakat. Sedang dampak negatifnya adalah terjadinya kerusakan lingkungan.

Dalam melaksanakan pembangun industri selalu memperhatikan akan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Terlebih industri yang menggunakan bahan baku yang berasal dari alam seperti industri batubara, industri permebelan, industri semen dan sebagainya. Selain itu juga

memperhatikan sumber daya manusia atau tenaga kerja.

Dalam mendirikan industri harus memperhatikan kedua unsur tersebut yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia, ada kalanya industri didirikan di sekitar pemukiman penduduk, dengan harapan mudah dalam mencari tenaga kerja. Dengan mudah mencari tenaga kerja maka biaya tenaga kerja menjadi murah. Demikian juga ada yang jauh dari pemukiman penduduk yaitu dekat dengan sumber daya alam, akan menekan biaya transportasi. Tetapi dalam prakteknya menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat parah. Kerusakan lingkungan tersebut tidak dapat dikembalikan dalam waktu singkat. Perlu waktu yang panjang padahal generasi manusia ada di sekitarnya. Disamping itu adanya limbah yang dapat mengganggu kesehatan pada suatu generasi dan akan berpengaruh pada generasi berikutnya. Oleh karena itu perlu adanya pembangunan yang memperhatikan kesinambungan hidup dan kelangsungan alam sekitar, sehingga generasi selanjutnya tercukupi kebutuhan standar hidupnya.

Dalam menghadapi masalah pembangunan ekonomi hal yang harus diperhatikan yaitu prinsip-prinsip dalam pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut sebagaimana yang dikemukakan dalam Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (*United Nations Conference of Environment and Development*). Menurut Amir Santoso dalam Arie Hidayat adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan antar generasi (*intergenerational equity*)

2. Prinsip Keadilan dalam satu generasi (*intra Generational equity*)
3. Prinsip Pencegahan Dini (*precautionary*)
4. Prinsip perlindungan keragaman hayati (*conservation of biological diversity*)
5. Prinsip Internalisasi biaya lingkungan<sup>1</sup>

Kelima prinsip di atas dikenal sebagai prinsip pokok pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, atau dikenal dengan KTT Bumi 1992, yang selanjutnya dijadikan sebagai landasan hukum lingkungan, baik global maupun ditingkat nasional. Prinsip hukum di atas pada hakekatnya adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dalam melaksanakan pembangunan lingkungan tetap terjaga dengan baik.

Dengan pembangunan yang berkelanjutan maka lingkungan akan terjamin dan terpelihara kelestariannya, sehingga generasi yang akan datang tidak kekurangan sumber dan penunjang bagi kesejahteraan dan mutu hidupnya. Untuk itulah maka pembangunan harus dilaksanakan secara terintegrasi tidak secara imparial, yang berdasarkan kepentingan kelompok saja tetapi berdasarkan kepentingan secara komprehensif, untuk dimensi sekarang dan akan datang. Disinilah maka perlu adanya konsep pembangunan berkelanjutan yang berkelanjutan.

## B. PERMASALAHAN

---

<sup>1</sup> Arief Hidayat dan FX. Adji Samekto, Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan, di Era Otonomi Daerah, Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 45.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dalam membangun lingkungan harus memperhatikan ekologi, agar lingkungan yang ada tetap lestari sehingga anak cucu dapat menikmati lingkungan yang baik dan memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan standar mutu yang ditentukan. Maka permasalahan yang dapat di diajukan adalah Bagaimanakah Membangun Lingkungan Berbasis Konsep Berkelanjutan?

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pembangunan dan Permasalahannya

Pembangunan nasional meliputi segala aspek yaitu ideologi, politik, ekonomi, social, budaya dan hankam. Salah satu aspek yang penting adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan basic dari kehidupan manusia. Oleh karena merupakan basic kehidupan manusia maka dalam melaksanakannya, harus memperhatikan lingkungan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam pembangunan ekonomi biasanya menggunakan konsep kapitalisme dan modernisme. Konsep kapitalisme adalah paham yang bertujuan melakukan penumpukan modal (*capital accumulation*) melalui proses –proses penanaman modal (*capital instrument*).<sup>2</sup> Dalam prakteknya kapitalisme mendorong dan menghartuskan adanya ekspansi ke luar wilayah dalam bentuk penguasaan pasar, sumber bahan baku dan tenaga kerja yang semurah mungkin. Hal itu mengakibatkan eksodus besar-besaran dari Negara-negara maju

(*kapitalis*) ke Negara-negara berkembang. Dalam praktek nyata Negara-negara kapitalis menanamkan modalnya melalui Bank Dunia, IMF dan GATT sebagai kendaraan dalam mencapai tujuan yaitu memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dan melanggengkan dominasi kapitalis.

Dengan adanya WB (World Bank), IMF GATT, memaksakan model pembangunan yang justru menguntungkan negara-negara maju tetapi merugikan negara-negara penerima investasi seperti Indonesia. Karena negara berkembang membutuhkan modal untuk melaksanakan pembangunan, maka harus menerima segala persyaratan yang telah ditentukan oleh negara-negara kapitalis melalui Bank Dunia, IMF, GATT dan sebagainya. Apabila negara-negara berkembang seperti negara kita tidak mengikuti segala ketentuannya maka sangatlah sulit investasi dapat masuk. Oleh karena itu masalah tersebut menjadi dilematis. Jika tidak mengikuti ketentuan yang telah dibuat, maka tidak dapat investasi dari investor asing (yang mana investasinya dijadikan modal dalam membangun). Sementara apabila menerima mempunyai dampak yang luar biasa. Contohnya adalah Perusahaan Free Port di Papua kerusakan lingkungan tidak dapat dikembalikan dalam jangka waktu 100 tahun.

Selain itu pembangunan ekonomi yang dilakukan adalah seperti pendirian suatu Industri. Industri yang dibangun memerlukan tempat atau lahan. Biasanya suatu industri atau pabrik dibangun memperhatikan sumber daya alam (bahan baku) dan sumber daya manusia (SDM). Hal ini mengakibatkan pemilihan lokasi atau

---

<sup>2</sup> FX Adji Samekto, Kapitalisme, Modernisme dan Lingkungan, Genta Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 49

tempat usaha industri berada di sekitar pemukiman penduduk, agar mudah mencari tenaga kerja. Pendirian industri tersebut akan menggunakan lahan yang sebenarnya adalah lahan untuk produksi atau konsevasi. Yang pada akhirnya akan merusak lingkungan dan tercemarnya alam sehingga bisa mengganggu stabilitas ekologi itu sendiri. Karena lahan berkurang produksi berkurang. Lingkungan tercemar masyarakat yang terkena dampaknya (karena adanya limbah).

Untuk mengatasi mengenai dampak dari pembangunan industrialisasi maka dalam melaksanakan pembangunan harus berwawasan lingkungan. Hal dimaksudkan agar lingkungan tetap lestari tetapi tujuan pembangunan yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat meningkat. Oleh karena itu perlu adanya prinsip pembangunan yang berkelanjutan, yang memperhatikan kelangsungan sumber alam demi terjaganya ketercukupan kebutuhan hidup bagi generasi yang akan datang.

## **2. Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pengelolaan lingkungan hidup dapat kita artikan sebagai usaha secara sadar untuk memelihara atau dan memperbaiki lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya<sup>3</sup>. Apabila lingkungan hidup dikelola dengan sebaik-baiknya maka dapat bermanfaat bagi manusia dari generasi ke generasi berikutnya. Tetapi sebaliknya apabila tidak dikelola dengan baik maka lingkungan akan rusak maka generasi berikutnya tidak akan tercukupi

kebutuhan standar hidupnya. Seperti sungai, laut, sawah, hutan dan sebagainya. Apabila tidak dikelola dengan baik maka generasi berikutnya akan kekurangan air, protein (ikan laut), pangan dan kayu sebagai bahan pokok bangunan.

Untuk dapat melestarikan lingkungan dengan baik, maka manusia sebagai subyek pembangunan harus dapat membudidayakan segala sumber yang ada dengan baik dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian lingkungan akan terjaga sampai pada generasi seterusnya. Sebaliknya apabila sumber alam dieksploasi secara membabi buta dan tidak memperhatikan kerusakan alam lingkungan maka dimungkinkan sekali generasi berikutnya akan kekurangan sumber yang dibutuhkan dalam hidupnya.

Kalu ditilik bahwa pembangunan sebenarnya adalah “mengubah lingkungan, yaitu mengurangi resiko lingkungan atau memperbesar manfaat lingkungan”<sup>4</sup>. Contohnya adalah mengubah hutan menjadi daerah pertanian dan pemukiman. Pengubahan hutan menjadi lahan persawahan merupakan usaha untuk memanfaatkan lahan untuk produksi bahan makanan, Tetapi apabil curah hujan tinggi maka akan terjadi erosi (resiko). Padahal pembukaan lahan untuk persawahan masih terus dilakukan. Dengan adanya perubahan tersebut maka akan berubah juga keseimbangan lingkungan. Terlebih dengan adanya program transmigrasi mau tidak mau akan mengubah hutan menjadi lahan pertanian dan pemukiman.

---

<sup>3</sup> Otto Soemartono, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2001, h. 77.

---

<sup>4</sup> Otto Soemartono, *Idem*, hlm. 79.

Untuk dapat menjaga lingkungan sebagai bentuk pengelolaan lingkungan, maka perlu usaha secara holistik. Yang mengajarkan bahwa manusia adalah bagian dari lingkungan. Apabila lingkungan rusak manusia juga rusak, dalam ajaran jawa “**memayu hayuning bawana**’ yang dapat diartikan membuat bumi ini cantik. Ajaran tersebut berdasarkan suatu pemikiran bahwa manusia adalah satu kesatuan dengan lingkungan. Usaha tersebut terbentur dengan satu hal yang menjadi kebanggaan umat manusia yaitu teknologi. Dengan teknologi kita bisa membereskan semuanya dengan baik.

Dalam praktek manusia akan hidup sesuai dengan pangkat dan derajatnya. Orang atau manusia dengan pangkat dan derajat yang tinggi akan menciptakan pola hidup yang tinggi pula. Hal ini akan mendorong suatu eksploitasi terhadap sumber daya alam dengan menggunakan teknologi dalam memenuhi kebutuhannya. Makin tinggi tingkat konsumsinya makin tinggi pula limbahnya. Seperti yang terjadi di suatu pabrik. Contohnya adalah pabrik pengolahan kayu menjadi bahan setengah jadi (Pulp). Dari pabrik ini akan muncul limbah. Kemudian dari Pulp dibuat kertas, juga akan menghasilkan limbah. Yang mana limbah menjadi masalah bagi manusia terutama dampaknya bagi kelangsungan hidup. Karena limbah dapat mencemari tanah dan air yang ada di dalamnya. Air dibutuhkan untuk konsumsi manusia. Jadi ketika orang ingin memenuhi kebutuhan atau konsumsi tinggi akan menyebabkan munculnya pencemaran, yang mana pencemaran tersebut sangat membahayakan manusia.

Suatu usaha pasti ada resiko yaitu adanya limbah.

Selain itu ada pandangan dari ekosentris menjadi antroposentris, yaitu pandangan yang menganggap bahwa alam diciptakan untuk kepentingan manusia. Hal ini akan memunculkan eksploitasi secara besar-besaran. Eksploitasi dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi manusia, sehingga menimbulkan rusaknya alam dan fungsi ekologi lingkungan hidup. Contohnya penebangan hutan, alih fungsi hutan yang menimbulkan banjir dan badai. Karena air tidak dapat teresap dalam tanah (hutan) terjadilah banjir dan hutan sudah gundul maka akan terjadi erosi yang bisa menyebabkan longsor.

Agar pengelolaan lingkungan menjadi baik ada dua faktor yang penting yang perlu diperhatikan yaitu:

#### a. Biofisik

Biofisik adalah proses ekologi yang merupakan sistem pendukung kehidupan dan keanekaragaman jenis sumberdaya. Contohnya hutan adalah ekologi atau pendukung semua jenis kehidupan seperti flora dan fauna.

Hutan dengan tumbuhan melakukan fotosintesa, menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia. Apabila hutan berkurang atau habis maka tidak akan ada oksigen yang terproduksi dalam proses fotosintesa, sehingga manusia terganggu.

Selain itu hutan juga melindungi tata air dan tanah dari erosi. Kerusakan hutan akan terjadi kerusakan tata air dan erosi. Erosi akan mengurangi kesuburan tanah, yang

berarti menurunkan produksi pangan dan pendangkalan sungai yang dapat mengakibatkan banjir. Disamping itu juga hutan mempunyai fungsi yang lain yaitu untuk perlindungan perang atau menahan gelombang laut (hutan Bakau) serta kelestarian sumber hayati air seperti ikan, kepiting udang dan sebagainya, yang semuanya itu dibutuhkan oleh manusia. Oleh karena itu perlu adanya konservasi hutan. Apabila sudah gundul maka dengan reboisasi dan apabila berkurang dipertahankan atau diperluas. Dengan demikian hutan yang berfungsi sebagai biofisik terjaga kelestariannya.

#### b. Sosial budaya

Faktor ini sangat penting dalam rangka mendukung lingkungan hidup yang berkelanjutan. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa manusia menjadi obyek dan subyek pembangunan, Manusia yang melaksanakan pembangunan dan hasilnya dimanfaatkan untuk manusia. Oleh karena itu pembangunan dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan, hendaknya jangan mengangkat derajat manusia secara kuantitatif, tetapi secara kualitatif. Dengan agama seni, budaya dan ilmu pengetahuan diharapkan mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan wawasan kelestarian lingkungan. Apabila hal ini terwujud maka pembangunan tetap berjalan tetapi lingkungan tetap lestari dan tujuan dapat terwujud. Hal inilah yang dinamakan *memayu hayuning bawana*.

### 3. Konsep Pembangunan Lingkungan Yang Berkelanjutan

Bagaimana melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan? Perlu kita kita bahwa dalam melaksanakan pembangunan mempunyai dampak baik positif maupun negative. Dampak yang negatif inilah yang perlu memperoleh perhatian yang serius. Karena dampak negatif ini akan maengganggu manusia pada satu generasi bahkan generasi seterusnya. Untuk itulah perlu ada konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan lingkungan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang menggunakan prinsip-prinsip sebagaimana yang diungkapkan oleh *Amir Santoso dalam bukunya Arief Hidayat dan FX. Adji Samekto dalam "Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah"* sebagai berikut:

#### a. Prinsip Keadilan Antar Generasi (*Intergenerational equity*)

Prinsip keadilan antar generasi artinya bahwa "setiap generasi umat manusia di dunia memiliki hak untuk menerima dan menempati bumi bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya"<sup>5</sup>. Pengertian tersebut artinya bahwa setiap generasi mempunyai hak untuk hidup secara baik dan layak dalam situasi yang kondusif tidak ada gangguan secara jasmani dan rohani. Setiap genarasi tidak boleh dibebani oleh masalah yang dihasilkan oleh generasi sebelumnya. Seperti utang, kemelaratan/ kemiskinan atau kekurangan oksigen karena pembabatan hutan hutan secara besar-besaran dan sebagainya.

---

<sup>5</sup> Arief Hidayat dan FX. Adji Samekto, *Opcit*, hlm. 45.

## **b. Prinsip Keadilan dalam Satu Generasi (Intragenerational equity)**

Prinsip keadilan dalam Satu Generasi adalah prinsip tentang keadilan di dalam sebuah generasi umat manusia, dimana beban dari permasalahan lingkungan harus dipikul bersama oleh masyarakat dalam satu generasi<sup>6</sup>. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa permasalahan lingkungan menjadi tanggung jawab suatu generasi. Apabila muncul permasalahan lingkungan maka generasi tersebut harus menyelesaikan dengan baik. Penyelesaian yang tidak baik akan menyisakan permasalahan bagi generasi berikutnya. Padahal generasi berikutnya juga punya masalah, sehingga akan menjadi gunung es yang suatu saat akan menjadi masalah besar yang sulit dipecahkan. Oleh karena itu masalah dalam satu generasi harus dipecahkan atau diselesaikan dengan baik.

## **c. Prinsip Pencegahan Dini (Precautionary)**

Prinsip Pencegahan Dini adalah apabila terdapat ancaman yang berarti, atau adanya kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan<sup>7</sup>. Pengertian tersebut artinya bahwa apabila ada masalah yang berhubungan dengan lingkungan kemudian tidak solusi yang dapat ditemukan maka tidak ada alasan untuk menunda pencegahannya. Contoh kasus Lapindo

<sup>6</sup> Arief Hidayat dan FX. Adji Samekto, *Opcit*, hlm. 46.

<sup>7</sup> Arief Hidayat dan FX. Adji Samekto, *Opcit*, hlm. 46.

walaupun sampai sekarang belum ada solusi dalam mengatasinya, tetapi upaya-upaya untuk menanganinya terus dilakukan, sampai memperoleh solusi dalam menanganinya.

## **d. Prinsip Perlindungan Keragaman Hayati (Conservation of Biological Diversity)**

Prinsip ini adalah perlindungan terkait dengan pencegahan, sebab mencegah kepunahan jenis dari keragaman hayati diperlukan demi pencegahan dini. Prinsip ini adalah penegahan terhadap keragaman hayati baik flora maupun fauna. Pencegahan dilakukan supaya jenis keragaman flora dan fauna yang ada tidak punah, bahkan semakin banyak. Cara ini dilakukan dengan pembudidayaan atau penangkaran terhadap keragaman hayati yang hampir punah, seperti Suaka Margasatwa dan Hutan Lindung.

## **e. Prinsip Internalisasi Biaya Lingkungan**

Kerusakan lingkungan sebagai akibat pembangunan yang diderita oleh pihak yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi. Kerusakan lingkungan yang merupakan externalcost harus ditanggung oleh pelaku ekonomi. Hal ini dapat dijelaskan bahwa segala kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dibidang ekonomi biaya perawatan atau pemulihannya ditanggung oleh pelaku ekonomi. Karena kerusakan lingkungan yang merasakan orang lain. Pelaku ekonomi menikmati manfaat kegiatan ekonominya yaitu keuntungan, tetapi menerima akibatnya yaitu kerusakan lingkungan adalah orang lain. Maka dalam

UU No. 40 Tahun 2007 adanya Tanggung Jawab Sosial.

Dari kelima prinsip tersebut di atas apabila dalam pembangunan dilaksanakan dengan baik maka kesinambungan lingkungan akan terjaga, dan tingkat kerusakan dari akibat pembangunan dapat dieliminir sekecil mungkin sehingga generasi berikutnya masih dapat menikmati kehidupan yang baik dan sesuai dengan standar mutu kehidupan.

Selain konsep diatas, konsep pembangunan yang berkelanjutan pada hakekatnya adalah merujuk pada Deklarasi Stokholm bahwa sumber daya alam harus diselamatkan demi keuntungan (kesejahteraan) generasi kini dan mendatang melalui perencanaan atau pengelolaan yang secermat mungkin. Menurut *Daud Silalahi* dalam bukunya *FX Adji Samekto*, bahwa deklarasi Stokholm merupakan *a first step in developing international environmental law*. Deklarasi tersebut dapat diartikan sebagai aturan dalam menangani masalah lingkungan secara internasional. Tetapi perkembangannya deklarasi tersebut tidak dapat mengatasinya. Muncul kerusakan lingkungan seperti pelubangan lapisan ozon, Pemanasan Global akibat dari Rumah Kaca, dan Berkurangnya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu permasalahan seperti telah disebutkan di atas dapat ditangani secara global karena masalahnya global. Contoh Kebakaran, Pemanasan Global tidak dapat diselesaikan oleh satu Negara saja tetapi harus diselesaikan negara-negara di dunia, khususnya negara maju (Masalah Pemanasan Global karena gas karbon yang dilakukan negara maju) dan Negara-negara berkembang di seluruh dunia.

#### D. SIMPULAN

Dari pembahasan di atas bahwa lingkungan hidup yang baik dapat memunculkan suatu generasi hidup dengan baik. Oleh karena itu maka kelestarian lingkungan perlu dijaga agar generasi berikutnya dapat memperoleh kebutuhan hidupnya sesuai dengan standar mutu yang ditentukan. Untuk itulah maka perlu usaha-usaha yang dilakukan agar keragaman hayati terjaga kelestariannya. Oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan lingkungan harus menggunakan konsep pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip: Keadilan antar generasi (*intergenerational equity*) Prinsip keadilan dalam satu generasi (*intra Generational equity*) Prinsip Pencegahan Dini (*precautionary*) Prinsip perlindungan keragaman hayati (*conservation of biological diversity*) Prinsip Internalisasi biaya lingkungan.

Apabila prinsip tersebut dilaksanakan secara terintegrasi holistik maka pembangunan lingkungan akan bermfaat bukan hanya generasi sekarang saja tetapi juga generasi yang akan datang.

#### REFERENSI

1. Arief Hidayat dan FX. Adji Samekto, 2008, *Kajian Kritis Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Semarang, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.

2. FX. Adji Samekto, 2008, *Kapitalisme, Modernisme dan Kerusakan Lingkungan*, Genta Press, Yogyakarta,
3. Otto Soemarwoto, 2001, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta.
4. UU. No. 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.

# **Peranan Perguruan Tinggi Dalam Mengatasi Problematika Hukum Di Indonesia**

**Sapto Budoyo, SH.,MH**

[budoyo\\_7@yahoo.com](mailto:budoyo_7@yahoo.com)

Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

---

## **Abstrak**

Perguruan tinggi hukum memiliki peran penting dalam menyediakan sumber daya manusia yang siap memasuki lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya dari lulusan program sarjana. Sementara itu untuk program magister dan doktor, yang kemudian bertugas meningkatkan kapasitas para penegak hukum, baik yang berasal dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan juga KPK. Melihat pentingnya lembaga perguruan tinggi di bidang hukum maka tidaklah menutup hipotesa bahwa problematika hukum di Indonesia tidaklah terlepas dari peranan perguruan tinggi. Sehingga perlu dicari seberapa rendah tingkat pendidikan hukum di Indonesia dan bagaimana mengatasinya yang berpegang pada metode penelitian yuridis normatif.

Hasil pembahasan menunjukkan Rendahnya tingkat pendidikan terutama dalam taraf lulusan perguruan tinggi berpengaruh erat dengan tingkat kriminalitas karena hal ini erat kaitannya dengan tingkat pengangguran. Tren ini disebabkan karena dengan rendahnya tingkat kualitas lulusan perguruan tinggi akan berakibat sulit terserapnya dan juga rendahnya tingkat tenaga kerja. Hal ini tentu berakibat meningkatnya tingkat kriminalitas.

Untuk mengatasi hal ini diperlukan upaya-upaya untuk memampukan Perguruan Tinggi menjadi pelopor dalam pembinaan dan pengembangan Sumber daya manusia yang terintegrasi guna memenuhi (1) kebutuhan warga masyarakat yang berorientasi ideal atas pendidikan, melalui penciptaan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya spirit akademik yang dinamis, serta dapat menjadi wahana sosialisasi nilai-nilai, norma, dan sikap mandiri, dan (2) kebutuhan masyarakat yang berorientasi pragmatis melalui kesiapan mendidik manusia yang dapat terserap oleh dunia usaha sesuai spesifikasinya masing-masing.

**Kata Kunci : Peranan, Perguruan Tinggi, Problematika Hukum, Indonesia**

---

## **Abstract**

Faculty of Law in Universities have an important role in providing human resources that are ready to enter law enforcement agencies, especially from graduate degree programs. Meanwhile, for the master and doctoral program, which are then has the task of increasing the capacity of law enforcers, both from the police, prosecutors, courts and KPK. Seeing the importance of higher

education institutions in the field of law then it can be hypothetically said that the problem of law in Indonesia is inseparable from the role of universities. It is necessary to find out how low the level of legal education in Indonesia and how to overcome it by adhering to normative juridical research methods.

The results of the discussion showed that the low level of education, especially in the level of college graduates, is closely related to the level of crime because it is closely related to the unemployment rate. This trend is due to the low level of quality of college graduates that will result in difficult absorption of workforce and also low level of labor. This certainly results in an increase in crime rates.

To overcome the lack of of existing good education system in Indonesia which resulted in the many problems of law in Indonesia it is necessary efforts to enable Universities to be a pioneer in fostering and developing Integrated human resources to meet (1) the needs of citizens who are ideally oriented to Education, through the creation of a conducive environment for the growth of dynamic academic spirit, and can be a vessel for the socialization of values, norms and independent attitudes, and (2) the needs of pragmatic-oriented people through the readiness to educate people who can be absorbed by the business world according to its each specifications.

## **Keywords : Role, University, Law Problem, Indonesia**

---

### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia, sebagaimana dengan negara lain yang berlandaskan pada hukum tentu tidaklah lepas dari permasalahan hukum. segala permasalahan hukum yang terjadi di indonesia, tidak terbatas pada ranah pidana saja, melainkan di ranah perdata, administrasi dan tata negara dan bahkan internasional. Tengok saja kasus kasus pidana yang seringkali memihak, mencuri tiga biji kakau ditangkap, sedangkan korupsi bermilyar dibiarkan melenggang bebas, atau kasus abraham samad yang terkesan kriminalisasi yang dipaksakan. atau di bidang perdata, yang penulis rasa amat perlu dibenahi terutama dalam kontrak perjanjian karena dalam hal kontrak antar negara, atau antar korporasi seringkali pihak yang lemah

ekonomi atau kekuasaannya diinjak pihak yang lebih kuat dan akan muncul kasus seperti freeport yang mengeruk kekayaan bangsa dalam kedok asas pacta sunc servanda.

Dalam bidang administrasi dan tata negara juga tidak kalah penting, kedua hal ini merupakan titik vital dalam penegakan hukum. meminjam pendapat lawrence M. Friedman<sup>1</sup>, ada 3 unsur dari sistem hukum yakni substansi, struktur dan kultur hukum. apabila substansi adalah segala aturan aturan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis (cita hukum) dan kultur adalah masyarakat yang merupakan subjek

---

<sup>1</sup> Lawrence Friedman, *American Law*, Hal 6; W.W Norton & Company, London, 1994.

hukumnya maka lembaga lembaga penegak hukum adalah struktur dari hukum itu sendiri, ia berperan penting sebagai kerangka yang menahan pondasi hukum indonesia. untuk itu instrumen administrasi dan ketatanegaraan sebagai nadi lembaga lembaga penegak hukum perlu diperkuat.

Berbagai permasalahan permasalahan tersebut amat perlu dibenahi. Salah satu persoalan penting dalam peningkatan lembaga-lembaga penegak hukum adalah persoalan pengelolaan sumber daya manusia. Banyak orang berpendapat bahwa permasalahan utama yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam rangka penegakan hukum yang perlu diperbaiki adalah sistem hukumnya. Padahal tidak sama sekali. Apabila Struktur hukum yang dimaksud friedman adalah lembaga penegak hukum yang dalam artian eksekutif, legislatif dan yudikatif, maka penulis merasa perlu menambahkannya dengan pendidikan. Pendidikan amat penting sebagai cahaya pemandu bagi sumber daya manusia yang menjalankan sistem penegakan hukum itu sendiri. Pengelolaan sumber daya manusia menjadi pondasi awal dalam mencapai suatu tujuan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan pengelolaan sumber daya manusia diawali pada tahap rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemahiran dan profesionalitas dari setiap orang yang bekerja di lembaga pengadilan.

Dalam hal ini perguruan tinggi hukum memiliki peran penting dalam menyediakan sumber daya manusia yang siap memasuki lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya dari lulusan program sarjana.

Sementara itu untuk program magister dan doktor, maka perguruan tinggi hukum melakukan peningkatan kapasitas para penegak hukum, baik yang berasal dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan juga KPK.

## **B. PERMASALAHAN**

Dari uraian latar belakang diatas kemudian muncul pertanyaan yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini, yakni:

1. Apabila kondisi hukum yang ada di indonesia sebegitu lemahnya, lantas apakah itu juga secara tidak langsung menunjukkan bobroknya sistem pendidikan terutama pendidikan hukum di indonesia?
2. Bagaimana mengatasi bobroknya sistem pendidikan terutama pendidikan hukum di indonesia?

## **C. PEMBAHASAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*).<sup>2</sup> Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum.<sup>3</sup> Pendekatan normatif dilakukan dalam membahas Peranan Perguruan Tinggi Dalam Mengatasi Problematika Hukum Di Indonesia agar dapat mencapai hasil yang signifikan dan

---

<sup>2</sup>Rony Hanitjo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.


35

<sup>3</sup>*Ibid*

relevan. Adapun data data yang digunakan yakni data primer yang berasal dari Instansi Instansi yang berwenang seperti Badan Pusat Statistik yang kemudian didukung dengan data sekunder yakni literatur relevan untuk memperkuat analisis dari penelitian ini.

Sebelum membahas lebih dalam mengenai pokok permasalahan, terlebih dahulu penulis menyajikan data mengenai tingkat kriminalitas Indonesia pada 2012 - 2014 yang dirilis oleh BPS sebagaimana dapat dilihat dibawah sebagai ilustrasi tentang kondisi hukum di Indonesia<sup>4</sup> :

Jumlah Kejahatan (Crime Total) dan Tingkat Resiko Terkena Kejahatan (Crime Rate), Tahun 2012 - 2014



Lewat gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa tren kriminalitas yang ada di Indonesia Cukup tinggi dimana walaupun pada 2014 terjadi penurunan namun tidaklah cukup signifikan.

Dalam kaitannya dengan pendidikan terutama pendidikan pada tingkat perguruan tinggi maka sebelum melihat kondisi pendidikan yang ada di indonesia, perlu diketahui terlebih dahulu sejarah pendidikan

di Indonesia. perjalanan pendidikan negara indonesia dimulai sejak 1950 melalui draf undang-undang wajib belajar pendidikan dasar 6 tahun. Prioritas dalam pendidikan semakin ditekankan pada era pemerintahan presiden Soeharto yang diwujudkan dalam pendirian hampir 40.000 sekolah dasar baru pada akhir 1980an sehingga memungkinkan tercapainya target wajib belajar 6 tahun.


Sejarah pendidikan di indonesia memulai titik tolaknya di era tahun 1998, dimana suasana politik di Indonesia mengalami gejolak yang menyebabkan lahirnya era reformasi. Sistem pemerintahan berubah dari model sentralisasi menjadi desentralisasi. Penerapan otonomi daerah membuat penyelenggaraan pendidikan berubah menjadi otonomi pendidikan, terutama di jenjang pendidikan tinggi. Pada masa peralihan kekuasaan, pendidikan di Indonesia masih menerapkan kurikulum yang berlaku pada zaman orde baru. Kurikulum ini masih digunakan pada masa pemerintahan presiden Abdurrachman Wahid dengan beberapa perbaikan.

Sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan pada masa kepresidenan Megawati melalui kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini berbasis pada 3 aspek utama yaitu aspek afektif, aspek kognitif, dan aspek psikomotorik. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperbarui kurikulum tersebut menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang mencakup tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, serta silabus.

<sup>4</sup> BPS, Statistik Kriminal Indonesia 2015, Jakarta, 2016.

Pemerintahan presiden SBY berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia. Upaya tersebut diawali penerbitan Instruksi Presiden No. 5 pada 09 Juni 2006 yang bertujuan mempercepat penyelesaian wajib belajar 9 tahun. Upaya ini membuat pemerintah melibatkan program pendidikan penyeteraan seperti paket A, B, dan C agar dapat mengadopsi kurikulum sesuai dengan standar yang berlaku.

Jenjang pendidikan di Indonesia secara umum tidak banyak berubah. Akan tetapi, terdapat lebih banyak lembaga penyedia pendidikan untuk setiap jenjang pendidikan dimana melibatkan partisipasi pendidikan non-formal. Struktur pendidikan di Indonesia secara umum dapat digambarkan sebagai berikut : <sup>5</sup> (data Kementerian Pendidikan tahun 2007).



Seiring dengan meningkatnya mutu dan partisipasi pendidikan dasar di Indonesia, dan berkembangnya minat terhadap pendidikan menengah, isu pendidikan di Indonesia kini beralih pada jenjang pendidikan tinggi. Pada tahun 2011, angka partisipasi kasar (GER) untuk pendidikan tinggi di Indonesia hanya mencapai 25 persen. Angka ini lebih rendah dibanding rata-rata global yang mencapai 31 persen dan kebanyakan negara anggota ASEAN. Meskipun demikian, angka ini sebenarnya meningkat signifikan dibanding sepuluh tahun yang lalu dimana angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia hanya mencapai 12 persen.

Masuknya era pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menunjukkan indikasi munculnya upaya radikal dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Secara

<sup>5</sup> <http://www.bglconline.com/2015/01/sejarah-pendidikan-di-indonesia-dan-perkembangannya/> diakses pada 03/09/2015

fundamental, kebijakan pendidikan masih sejalan namun dengan beberapa perbaikan dan penyesuaian. Perubahan banyak terjadi pada tataran teknis dan masyarakat masih menanti upaya pemerintah dalam mengatasi masalah dan kekurangan dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan jika dihitung berdasarkan angka partisipasi. Penggalakan wajib belajar 9 tahun mendorong angka partisipasi pendidikan dasar mencapai 118 persen (terdapat 18 persen pelajar di luar target usia pendidikan dasar). Angka partisipasi pendidikan menengah juga meningkat hingga mencapai 77 persen dimana sejumlah 51 persen berasal dari populasi berusia 15 – 18 tahun (26 persen berasal dari usia yang lebih muda atau lebih tua).

Meskipun angka partisipasi pendidikan meningkat signifikan, mutu pendidikan di Indonesia masih relatif tertinggal dari negara lainnya jika diukur dari kualitas pelajar. Sains dan matematika menjadi salah satu titik lemah pelajar Indonesia pada jenjang pendidikan dasar. Menurut studi Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) di 2011, Indonesia meraih skor 406 untuk sains dan 386 untuk matematika (rata-rata global untuk kedua bidang adalah 500). Skor ini jauh berada di bawah Malaysia dan Thailand, dan jauh di bawah Singapura yang menempati pada peringkat pertama untuk sains dan kedua untuk matematika. Studi ini diadakan untuk menguji kemampuan siswa kelas 8 dari 63 negara peserta.

Lemahnya kemampuan sains dan matematika juga terjadi pada jenjang pendidikan menengah atas. Pada studi dari Program for International Student Assessment (PISA) di tahun 2012 terhadap pelajar berusia 15 tahun dari 65 negara, Indonesia berada di peringkat 64 pada bidang sains dan matematika. Kabar gembiranya, pelajar Indonesia merupakan pelajar yang paling bahagia diikuti pelajar dari Albania, Peru, Thailand, dan Kolombia.

Seiring dengan tercapainya implementasi wajib belajar 9 tahun, pendidikan dasar di Indonesia mengalami kemajuan signifikan berdasarkan angka partisipasi. PR pemerintah berikutnya adalah memperbaiki mutu pendidikan dasar, serta meningkatkan partisipasi dan mutu jenjang pendidikan menengah. Meskipun demikian, pendidikan tinggi juga mesti berbenah untuk melahirkan lulusan yang berkualitas dan tenaga pemikir yang handal.

Perubahan yang signifikan juga bisa dilihat pada strata yang lebih tinggi yakni pada Lingkungan Perguruan Tinggi, ia sedang mengalami perubahan yang sangat cepat, secara global perubahan terlihat dalam bentuk berkembangnya masyarakat informasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam situasi yang demikian penguasaan ilmu pengetahuan oleh individu dan atau organisasi akan menjadi prasyarat dan modal dasar bagi upaya pengembangan diri dan organisasi dalam situasi yang makin kompetitif.

Dalam masyarakat yang demikian setiap orang dan atau organisasi terpaksa dan dipaksa untuk selalu memperbaharui pengetahuan dan keterampilan jika ingin

tetap hidup dan berkembang. Keadaan yang demikian menurut *Prof. Sularso, Guru Besar ITB*<sup>6</sup>, disebabkan oleh cepatnya perubahan kebutuhan kompetensi perorangan maupun organisasi dalam dunia yang penuh perubahan dan persaingan.

Kondisi yang demikian merlukan respon proaktif dari seluruh lapisan masyarakat, terlebih-lebih lagi Perguruan Tinggi sebagai *center of excellence* jelas harus melakukan *repositioning* dalam konteks lingkungan eksternal melalui upaya *restructuring* internal yang terencana dengan baik (*well-planned*), dilaksanakan dengan baik (*well-actuated*), dan dievaluasi dengan baik secara berkesinambungan (*well evaluated/controlled*) dalam bingkai semangat *continous updating*.

Lebih jauh, perubahan-perubahan cepat yang terjadi di masyarakat perlu disikapi secara tepat dengan melakukan refleksi mendalam tentang apa peran Perguruan Tinggi yang telah dimainkan sekarang ini ?, serta bagaimana kemungkinan peran tersebut di masa datang ?, untuk menjawab hal ini nampaknya diperlukan suatu analisis mendalam tentang kondisi aktual serta analisis prediktif tentang kemungkinan-kemungkinan peran di masa datang dengan memahami trend yang sedang terjadi, dengan kata lain analisis situasi yang bisa menjelaskan sejarah masa depan, hal ini jelas sangat penting agar peran Perguruan Tinggi dapat tetap terjaga meski hal ini mungkin

---

<sup>6</sup> Azis Wahab, Abdul, Metode dan model-model mengajar, hlm 27; Alfabeta, Bandung, 2007.

menuntut perubahan posisi keberadaannya dibanding sekarang<sup>7</sup>.

Dari sudut pandang filosofis, Perkembangan Iptek yang sangat cepat, telah makin mengokohkan faham pemikiran Pragmatisme-utilitarianisme<sup>8</sup>, dimana segala sesuatu cenderung dilihat dari sudut manfaat dan kegunaan praktis bagi kehidupan, keadaan ini telah mengakibatkan pemahaman dan orientasi pendidikan mengalami pragmatisasi, dimana sebelumnya pendidikan lebih dilihat secara ideal sebagai upaya untuk mendewasakan manusia melalui *tranmission of culture, value, and Norm* tanpa atau kurang memperhatikan dampak praktisnya atau lebih khusus dampak ekonomi bagi kehidupan masyarakat.

Keadaan yang demikian menjadikan tuntutan masyarakat terhadap pendidikan/lembaga pendidikan termasuk Perguruan Tinggi mengalami pergeseran dari tuntutan yang sifatnya idealis ke arah tuntutan yang lebih praktis-pragmatis. Namun demikian nampaknya akan sangat bijak apabila pergeseran tersebut dilihat sebagai gerak bandul dengan dua ujung, dimana yang satu sama sekali tidak menafikan yang lain, idealisme tidak dianggap sebagai pengekang pragmatisme, dan pragmatisme tidak dianggap akan

---

<sup>7</sup> Asiaweek, dalam Wayan Koster, Jurnal, Perlunya Paradigma Baru Dalam Pemberdayaan Perguruan Tinggi Dalam Konteks Pembangunan Bangsa, Jurnal Ilmu Pendidikan, Mei 2001, Jilid 8 Nomor 2. Menyebutkan bahwa tingkat kualitas perguruan tinggi yang ada di Indonesia saat ini masih dibawah negara negara lain di Asia, Australia dan Selandia Baru.

<sup>8</sup> Muhammad Erwin, filsafat hukum refleksi kritis terhadap hukum, hal 179; rajawali press, jakarta, 2013.

menghapus pemahaman ideal tentang pendidikan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dimensi ekonomi dewasa ini telah mendominasi tuntutan masyarakat terhadap dunia pendidikan, lembaga pendidikan yang lulusannya mudah mendapat pekerjaan sangat diminati<sup>9</sup>, hal ini bukan sesuatu yang salah bahkan sangat rasional, namun Lembaga pendidikan perlu mensikapinya dengan tepat, sebab pertimbangan masyarakat bertumpu pada dimensi sekarang dan *kekinian* dengan lingkup *parsial*, sedangkan Lembaga pendidikan mesti mempertimbangkan juga dimensi *kenantian* sehingga lebih bersifat *holistik*. Sehingga lulusan perguruan tinggi nantinya dapat benar benar berkontribusi bagi masyarakat.<sup>10</sup>

Dalam tataran ideal, universitas memiliki tiga fungsi utama jika mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu tempat untuk memberikan pendidikan dan pengajaran, melakukan penelitian dan pengembangan, dan mengabdikan diri bagi

masyarakat. Ketiga prinsip ideal ini juga merupakan kunci dari berhasilnya upaya pembaruan karena pembaruan tidak akan dapat dicapai tanpa pengetahuan dan pemahaman mendalam, riset terstruktur, dan komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan konsepsi demikian, universitas dengan segala sivitas akademik yang dimilikinya tentu terikat dengan nilai-nilai tersebut untuk mengabdikan pengetahuan dan keilmuan yang dimiliki pada perbaikan Indonesia, tak terkecuali di bidang hukum dan peradilan.

Selanjutnya, pertanyaan yang muncul adalah “bagaimana memperbaikinya?” dan berdasarkan pembahasan diatas maka pertanyaan tersebut perlu ditekankan kembali sebagai : “*apa yang dapat dilakukan fakultas hukum dalam pembaruan peradilan?*”. Secara sederhana, pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan kembali melemparkan pertanyaan pada fakultas hukum: “*apa yang seharusnya dilakukan oleh fakultas hukum dan sivitas akademika ketika menjalankan tugas dan fungsinya sebagai insan akademik?*”. Jika fakultas hukum berikut sivitas akademika memahami dan meresapi nilai-nilai tri dharma perguruan tinggi, pertanyaan tersebut dengan mudahnya bisa dijawab. Hanya dengan memahami status sivitas akademika yang disematkan pada pribadi-pribadi pengajar lah, jawaban dari pertanyaan tersebut akan bisa ditemukan.


Selain melakukan pendidikan dan pengajaran kepada mahasiswa, dua hal lain yang perlu diberikan perhatian adalah penelitian dan pengembangan dan

---

<sup>9</sup> Ali Mahson, Jurnal, Analisis Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi Dengan Dunia Kerja, Jurnal *Economia*, Volume 8, Nomor 1, April 2012. Ali Mahson mengatakan bahwa kondisi pendidikan yang ada di Indonesia saat ini memerlukan adanya revolusi di bidang pengajaran yang tidak lagi Teacher-centered dan materi pelajaran yang bisa menjawab kebutuhan lapangan kerja.

<sup>10</sup> Walaupun penyerapan tenaga kerja belum dapat dikatakan Optimal, namun setidaknya ada tren penurunan jumlah pengangguran sebanyak 530 ribu orang dari sebelumnya 7,56 juta orang pada Agustus 2015 menjadi 7,03 juta orang pada Agustus 2016. Sumber:  
<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161107152144-92-170923/bps-jumlah-pengangguran-di-indonesia-menciut-530-ribu-orang/> diakses pada 22 Maret 2017.

pengabdian masyarakat. Fakultas hukum dapat mengarahkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan mengikuti perkembangan-perkembangan yang telah diambil oleh peradilan melalui berbagai inisiatif pembaruan. Dalam konteks diskursus dan pengembangan hukum, khususnya di bidang peradilan, fakultas hukum dapat mengejawantahkan nilai-nilai tersebut dalam beberapa peran, yang secara lengkap akan digambarkan dalam diagram di bawah ini<sup>11</sup>:



Gambar: Diskursus dan Pengembangan peradilan hukum di Indonesia

Apabila dirunut dari proses penyusunan undang-undang, fakultas hukum dapat memberikan masukan maupun kritik terhadap suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk memastikan bahwa materi yang diatur dalam RUU tersebut sesuai dengan teori-teori yang berkembang dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan suatu undang-undang. Selanjutnya, fakultas hukum kembali dapat memberikan sumbangsih

pemikiran atas naskah undang-undang yang telah dibahas bersama oleh Presiden dan DPR. Analisis tersebut dibutuhkan untuk menguji substansi undang-undang dengan konteks keilmuan dan aspek praktis sehingga dapat diperoleh suatu argumentasi ilmiah dalam menyikapi hal-hal yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Dalam konteks sistem peradilan, postulat-postulat yang dihasilkan oleh fakultas hukum terhadap suatu undang-undang, selanjutnya akan digunakan oleh Penuntut Umum (PU) maupun advokat untuk membangun argumentasi-argumentasi yang disiapkan untuk menghadapi proses persidangan. Rangkaian dalil-dalil tersebut pada akhirnya akan dipilih oleh majelis hakim melalui praktik persidangan maupun putusan dan aktivitas ini akan terus berlanjut hingga tingkat Mahkamah Agung.

Dengan melihat fungsi Mahkamah Agung sebagai penjaga kesatuan hukum di Indonesia, dalam tataran ideal, sikap dan tafsir Mahkamah Agung terhadap suatu isu hukum tertentu seharusnya diikuti oleh hakim-hakim di seantero penjuru negeri. Kondisi ini menjadikan putusan Mahkamah Agung (dan pengadilan di bawahnya) sebagai dokumen penting dalam pembangunan hukum di Indonesia dan pada titik ini, fakultas hukum kembali dapat menunjukkan perannya dengan memanfaatkan putusan-putusan pengadilan, termasuk Mahkamah Agung, ke dalam berbagai media pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dimilikinya.

Selanjutnya, analisis yang dihasilkan fakultas hukum terhadap putusan

<sup>11</sup> Akbari, Anugrah Rizki, Artikel, *Buletin Fiat Justitia Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI)*, Vol. 1, No. 4, Edisi Khusus Ulang Tahun MaPPI FHUI, November 2013.

pengadilan dapat diambil sebagai bagian dari penyusunan rancangan undang-undang perubahan yang kembali akan dibahas oleh Pemerintah dan DPR. Dengan konstruksi demikian, penyusunan perubahan undang-undang akan didasarkan pada kondisi kekinian masyarakat (hukum) dengan melihat pada penerapan undang-undang tersebut dalam suatu peristiwa konkret. Hal ini dapat mengubah paradigma dan landasan berpikir bahwa rancangan undang-undang selalu akan diajukan apabila terdapat kepentingan politik mengenai hal tersebut sekaligus menemukan suatu pijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan maupun praktis.

Sebagai kesimpulan dari rekomendasi di atas, diperlukan upaya-upaya untuk memampukan Perguruan Tinggi menjadi pelopor dalam pembinaan dan pengembangan Sumberdaya manusia yang terintegrasi guna memenuhi (1) kebutuhan warga masyarakat yang berorientasi ideal atas pendidikan, melalui penciptaan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya spirit akademik yang dinamis, serta dapat menjadi wahana sosialisasi nilai-nilai, norma, dan sikap mandiri, dan (2) kebutuhan masyarakat yang berorientasi pragmatis melalui kesiapan mendidik manusia yang dapat terserap oleh dunia usaha sesuai spesifikasinya masing-masing.

Semua itu secara fundamental akan berpengaruh pada bagaimana proses pembelajaran di Perguruan Tinggi diselenggarakan, dan untuk ketepatan merespon maka pemahaman mengenai trend modus Pembelajaran perlu dicermati agar Pendidikan di Perguruan Tinggi dapat

tetap berperan dan mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat yang membutuhkannya.

#### **D. KESIMPULAN**

Lewat pembahasan yang disajikan diatas maka terdapat beberapa hal yang bisa disimpulkan, yakni:

1. Rendahnya tingkat pendidikan terutama dalam taraf lulusan perguruan tinggi berpengaruh erat dengan tingkat kriminalitas karena hal ini erat kaitannya dengan tingkat pengangguran. Tren ini disebabkan karena dengan rendahnya tingkat kualitas lulusan perguruan tinggi akan berakibat sulit terserapnya dan juga rendahnya tingkat tenaga kerja. Hal ini tentu berakibat meningkatnya tingkat kriminalitas.
2. Untuk mengatasi rendahnya bobroknya sistem pendidikan yang ada di Indonesia yang berakibat pada banyaknya problematika hukum di Indonesia maka diperlukan upaya-upaya untuk memampukan Perguruan Tinggi menjadi pelopor dalam pembinaan dan pengembangan Sumber daya manusia yang terintegrasi guna memenuhi (1) kebutuhan warga masyarakat yang berorientasi ideal atas pendidikan, melalui penciptaan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya spirit akademik yang dinamis, serta dapat menjadi wahana sosialisasi nilai-nilai, norma, dan sikap mandiri, dan (2) kebutuhan masyarakat yang berorientasi pragmatis melalui kesiapan mendidik manusia yang

dapat terserap oleh dunia usaha sesuai spesifikasinya masing-masing.

## REFERENSI

1. Lawrence Friedman, *American Law*; W.W Norton & Company, London, 1994.
2. Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
3. BPS, *Statistik Kriminal Indonesia 2015*, Jakarta, 2016.
4. <http://www.bglconline.com/2015/01/sejarah-pendidikan-di-indonesia-dan-perkembangannya/> diakses pada 03/09/2015
5. Azis Wahab, Abdul, *Metode dan model-model mengajar*; Alfabeta, Bandung, 2007.
6. Muhammad Erwin, *filsafat hukum refleksi kritis terhadap hukum*; rajawali press, jakarta, 2013.
7. Akbari, Anugrah Rizki, Artikel, *Buletin Fiat Justitia Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI)*, Vol. I, No. 4, Edisi Khusus Ulang Tahun MaPPI FHUI, November 2013.
8. Ali Mahson, *Jurnal, Analisis Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi Dengan Dunia Kerja*, *Jurnal Economia*, Volume 8, Nomor 1, April 2012.
9. Wayan Koster, *Jurnal, Perlunya Paradigma Baru Dalam Pemberdayaan Perguruan Tinggi Dalam Konteks Pembangunan Bangsa*, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Mei 2001, Jilid 8 Nomor 2.

# Perbandingan Sistem Pendaftaran Merek Negara Indonesia Dengan Zimbabwe

Toebagus Galang

[galangsnowfield@yahoo.co.id](mailto:galangsnowfield@yahoo.co.id)

Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

---

## Abstrak

Perkembangan Hak Merek di Indonesia memang cukup signifikan, sebagaimana dapat dilihat dari jumlah merek yang terdaftar sebanyak 818 580 terhitung hingga 24 November 2016. Kondisi ini tidaklah cukup baik karena masih jauh tertinggal dari negara-negara maju sehingga perlu dilakukan komparasi sistem hukum merek dengan negara lain seperti Zimbabwe. Negara ini walaupun dari segi perekonomian jauh dibawah Indonesia namun juga memiliki beberapa aspek terutama dalam perlindungan merek yang patut dijadikan contoh oleh Indonesia sehingga untuk dapat mengupasnya dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif.

Hasil komparasi menunjukkan bahwa walaupun sistem hukum merek baik Indonesia maupun Zimbabwe merujuk pada TRIPs, namun banyak terdapat perbedaan. Perbedaan yang dimaksud ialah Zimbabwe dengan *Banjul Protocol* nya yang membuat sistem pendaftaran merek secara sentral di ARIPO dan sama halnya dengan Cina dengan Amerika Serikat dengan Pengakuan Dilusi Mereknya. sehingga masukan yang dapat diberikan bagi sistem hukum merek di Indonesia yang mengakui sistem dilusi merek, agar merek terkenal di Indonesia dapat lebih terlindungi. dan yang terpenting sebagaimana dapat dilihat dari hasil Komparasi dengan Sistem hukum merek di Zimbabwe ialah kewenangan organisasinya regionalnya. ARIPO sama halnya dengan ASEAN merupakan organisasi regional yang menaungi regional tertentu. Dalam hal ini dengan adanya *banjul protocol* di ARIPO amat membantu negara-negara berkembang di Afrika termasuk Zimbabwe dalam menghadapi persaingan global. Dan hal ini apabila diterapkan di ASEAN akan berdampak besar bagi arus perdagangan di Asia tenggara terlebih sejak MEA digalakkan sehingga persaingan semakin tinggi maka adanya protokol ini tentu akan bermanfaat bagi Indonesia.

**Kata Kunci : Perbandingan, Sistem Pendaftaran Merek, Indonesia, Zimbabwe.**

---

## Abstract

The development of Trademark Rights in Indonesia is quite significant, as can be seen from the number of registered Trademarks as much as 818 580 counted until 24 November 2016. This condition is not good enough because it is still far behind from developed countries so a comparative Trademarks legal system with other developing countries even such as Zimbabwe needs to be done. This country although in terms of economy far below Indonesia but also has

some aspects, especially in trademark protection that should be sampled by Indonesia so that to be able to analyze it are then done using the method of Juridical Normative approach.

The comparative results show that although the legal system of both Indonesian and Zimbabwe trademark refers to TRIPs, there are many differences. The difference in question is Zimbabwe with its Banjul Protocol which makes the Trademark naming system centrally in ARIPO and as well as China with the United States with its trademark Dilution Recognition. So that input can be given to the trademark legal system in Indonesia that recognizes the trademark dilution system, so that the famous trademark in Indonesia can be better protected. And most importantly as can be seen from the results of Comparison with the legal system of trademark in Zimbabwe is the authority of its regional organization. ARIPO as well as ASEAN is a regional organization that oversees a particular region. In this case with the existence of protocol banjul in ARIPO very help developing country countries in Africa including zimbabwe in face of global competition. And this if applied in ASEAN will have a big impact for the flow of trade in Southeast Asia especially since the MEA is encouraged so that the competition is higher then the existence of this protocol would be beneficial to Indonesia.

**Keywords : Comparation, Trademark Registration System, Indonesia, Zimbabwe**

---

## A.PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual berupa Hak Merek baru menjadi perhatian dunia sejak TRIPs dikeluarkan. TRIPs atau Trade Related Intellectual Property Rights yang dikeluarkan oleh GATT pada Putaran Uruguay tahun 1994 memberikan standar minimum bagi perlindungan kekayaan intelektual. Di bidang merek sendiri pada dasarnya Indonesia sudah mengakuinya bahkan jauh sebelum TRIPs disahkan melalui Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek di Indonesia walaupun belum terlalu spesifik, yakni dengan diundangkannya UU No 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan Dan Merek Perniagaan.

Perkembangan Hak Merek di Indonesia memang cukup signifikan hal ini dapat dilihat dari jumlah merek yang terdaftar

sebanyak 818 580 terhitung hingga 24 November 2016 <sup>1</sup> walaupun jumlah permohonan merek yang masih dalam proses sebanyak 1,048,747. Jauh diatas Singapura dengan jumlah 632 658. Jumlah Merek terdaftar di Indonesia memang cukup banyak dibanding Singapura namun perlu diperhatikan bahwa luas wilayah dan jumlah penduduk yang jauh berbeda juga menjadi bahan pertimbangan. Indonesia dengan populasi 262 juta jiwa<sup>2</sup> diatas Tanah Seluas 1,904,569 km<sup>2</sup> dibandingkan dengan Singapura yang luas wilayahnya hanya 719.1 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 5,7 juta maka dapat dikatakan bahawa perkembangan

---

<sup>1</sup> <http://support.ecap3.org/id/asean-tmview/about>  
Diakses Pada 04/01/2017

<sup>2</sup> <http://www.worldometers.info/world-population/Indonesia-population/> diakses pada 04/01/2017

merek di Indonesia masih belum cukup signifikan.

Fakta yang disajikan tersebut menunjukkan bahwa Merek di Indonesia masih dapat dikembangkan lagi. Untuk itu regulasi terhadap merek perlu ditingkatkan lagi dan peningkatan ini dapat dilakukan dengan melakukan studi komparasi dengan sistem regulasi merek di negara lain. Sebagai contoh Zimbabwe misalnya, walaupun tidak secepat Indonesia namun negara ini juga mengatur perlindungan kekayaan intelektual termasuk merek yang ditandai dengan diundangkannya Trademarks Act Chapter 26:04 pada January 1975 dan Merchandise Marks Act Chapter 14:13, pada January 1975.

Memang dari segi kemakmuran Indonesia jauh diatas Zimbabwe yang sudah 4 kali mengganti mata uang mereka yang terus mengalami kemerosotan. Namun tidak semua hukum sempurna, bahkan dari negara yang berada dibawah Indonesia ini, bisa dilakukan analisis perbandingan hukum untuk mengetahui celah hukum di masing masing pihak. Komparasi ini juga dapat lebih sempurna ketika juga dilakukan komparasi lebih lanjut dengan Hukum Merek di Amerika Serikat dan Cina yang merupakan pionir dalam perdagangan dunia<sup>3</sup> sehingga dapat memberi gambaran bagi Indonesia tentang peran merek bagi perkembangan Ekonomi negara. Berdasarkan hal tersebut

---

<sup>3</sup> Trading economics mencatat bahwa pendapatan per kapita Amerika Serikat 53,041.98 USD pada 2013 dan Cina berada diatasnya dengan 6,807.43 USD pada 2013. Selengkapnya: <http://www.tradingeconomics.com/united-states/gdp-growth> dan <http://www.tradingeconomics.com/china/gdp-growth-annual>

maka penulis mengangkat perbandingan hukum merek antara Indonesia dengan sistem hukum merek di Zimbabwe.

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pokok permasalahan yang akan dibahas ialah:

1. Bagaimana sistem pendaftaran merek di Zimbabwe bila dibandingkan dengan sistem pendaftaran merek di Indonesia?
2. Apa masukan yang bisa diberikan dengan melakukan perbandingan hukum antara sistem pendaftaran merek Zimbabwe dengan sistem pendaftaran merek Indonesia bagi Indonesia?

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Sistem Hukum Merek di Indonesia**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*).<sup>4</sup> Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum.<sup>5</sup> Pendekatan normatif dilakukan dalam membahas Perbandingan Hukum Pendaftaran Merek Antara Negara Indonesia dengan negara negara lain agar dapat mencapai hasil yang signifikan dan relevan mengingat yang menjadi pokok bahasan dalam hal ini adalah

---

<sup>4</sup>Rony Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35

<sup>5</sup>*Ibid*

sistem hukum antara dua negara yang bersangkutan.

Kemudian, apabila membahas perlindungan asas dan kaedah KI yang ada dalam sistem hukum Indonesia saat ini maka dapat dikatakan bahwa perlindungan tersebut masih mencerminkan nilai-nilai arus global yang Individualis dan Kapitalistik<sup>6</sup> dengan tanpa mengakomodir nilai-nilai yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang bersifat komunal dan spiritual. Secara historis sendiri, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844.

Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 s.d. 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku.

Di era kemerdekaan, Pada tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah RI mengundangkan UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk

menggantikan UU Merek kolonial Belanda. UU Merek 1961 yang merupakan undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI yang dikeluarkan dengan tujuan melindungi konsumen Indonesia dari barang bajakan. Walaupun disini merek sudah diakui namun pengaturannya belum begitu baik. Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992), yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993. UU Merek 1992 menggantikan UU Merek 1961. perhatian terhadap HKI yang dalam hal ini merek baru mulai terasa saat Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPS).

Dampak dari diratifikasinya TRIPs ialah pemerintah mulai merombak UU HKI untuk memenuhi standar minimum TRIPs. Hukum Merek sendiri mendapat perubahan pada tahun 2001 dengan dikeluarkannya UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

Definisi dari merek secara umum ialah sebagaimana yang dikeluarkan oleh *American Marketing Association*<sup>7</sup> yang dirumuskan pada tahun 1960: nama, istilah, simbol, atau desain, maupun kombinasi di antaranya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa seorang penjual atau sekelompok penjual dan membedakannya dari barang atau jasa para pesaing. Hal yang sama juga dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan

---

<sup>6</sup> Kholis Roisah, *Dinamika Perlindungan KI Indonesia Dalam Tatanan Global*, Hal 150, Pustaka Magister, Semarang, 2013

---

<sup>7</sup> Casavera, 2009, 15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 3



- keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang diterapkan dengan peraturan Pemerintah;
  4. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal;
  5. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
  6. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
  7. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis pihak yang berwenang.

## 2.Sistem Hukum Merek Di Zimbabwe

Republik Zimbabwe adalah sebuah negara di Afrika bagian selatan. Negara yang terkurung daratan ini berbatasan dengan Afrika Selatan di sebelah selatan, Botswana di barat, Zambia di utara dan Mozambik di timur. Ia merupakan negara kecil di afrika yang sebagian besar penduduknya masih hidup

dibawah garis kemiskinan <sup>8</sup> . Dalam perlindungan kekayaan intelektual sendiri baru mulai dikenal tahun 1975 dengan diundangkannya Trademarks Act Chapter 26:04 pada January 1975 dan Merchandise Marks Act Chapter 14:13, pada January 1975.

Kedua Trademarks Act ini dinilai hampir sama dengan merek dagang dan merek perniagaan yang diundangkan di Indonesia pada tahun 1961 walaupun dalam hal ini Zimbabwe membaginya menjadi dua Act.

Pengaturan merek di Zimbabwe terus mengalami evolusi hingga dikeluarkannya The Intellectual Property Tribunal Act, 2001 (Chapter 26:08) dan the Trade Marks Amendment Act, 2001 ("the 2001 Act) yang baru bisa digerakkan ketika statutory instruments dikeluarkan pada 10 September 2010 atau selang 9 tahun sejak Act Dikeluarkan.

Peraturan ini mengamandemen the Trade Marks Act Chapter 26:04 tanggal 1974 yang terakhir kali diamandemen tahun 1994. Ia memiliki peran penting bagi pemilik merek internasional maupun praktisi karena mengatur isu *African Regional Intellectual Property Organization* ("ARIPO") dan *Trade Mark Registrations* ("ATMRs") dan efeknya dalam hukum tertulis dan praktek di Zimbabwe.

---

<sup>8</sup> Trading Economics mencatat bahwa pendapatan per kapita zimbabwe hanya 953.38 USD pada 2013 jauh dibawah Indonesia dengan 3,475.25 USD pada 2013. Selengkapnya <http://www.tradingeconomics.com/Indonesia/gdp-growth-annual> dan <http://www.tradingeconomics.com/zimbabwe/gdp-growth-annual>

ARIPO didirikan pada tahun 1976 untuk memfasilitasi pengajuan terpusat paten dan desain aplikasi dan harmonisasi aturan kekayaan intelektual ("intellectual Property/IP"). ia mulai berlaku pada tahun 1997, dimana Zimbabwe menjadi salah satu anggota pendiri. Para anggota lain ialah Botswana, Lesotho, Liberia, Malawi, Namibia, Tanzania dan Uganda.

Zimbabwe, oleh masyarakat internasional, biasanya dianggap sebagai negara common-law, di mana umumnya menyatakan bahwa "perjanjian internasional hanya dapat menjadi bagian dari hukum domestik pada suatu negara yang sudah meratifikasi, ketika telah tegas diberlakukan ke dalam hukum nasional oleh Undang-undang Parlemen ". namun Tidak ada referensi tersebut pada ARIPO dalam hukum nasional Zimbabwe bahkan sejak ARIPO ada, sehingga ATMR hanya menunjuk wilayah yang dapat diakui atau diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Merek Dagang mereka sendiri.

Mungkin didorong oleh kehadiran ARIPO di Harare, menghasilkan dialog antara pejabat, IP Office Zimbabwe ("Zipo") memberikan ukuran de facto pengakuan ATMRs. Pada pemberitahuan oleh ARIPO untuk Zipo, mereka telah dicatat, diperiksa dan diterima atau ditolak. Di sisi lain, kepatuhan lokal dengan prosedur ARIPO belum tepat; ATMRs tidak diiklankan atau dikutip terhadap aplikasi merek dagang nasional.

Bagian 97A Perdagangan Marks Act, yang diperkenalkan oleh Undang-Undang tahun 2001, dirancang untuk mengkonfirmasi dan meratifikasi efek ATMRs di Zimbabwe, yang menyatakan bahwa:

Protokol harus memiliki kekuatan hukum dalam Zimbabwe. Setiap merek dagang yang telah didaftarkan oleh kantor ARIPO sesuai dengan Protokol dan dalam hal yang Zimbabwe telah tunjuk: akan memiliki efek yang sama, mutatis mutandis, sebagai merek dagang terdaftar di bawah Undang-Undang Merek Dagang; dan harus diberi perlindungan yang sama, mutatis mutandis, sebagai merek dagang terdaftar dan mendapat hak prioritas dari konvensi paris.

Ketentuan di atas berlaku untuk perdagangan tanda didaftarkan oleh kantor ARIPO sebelum UU Tahun 2001 mulai berlaku - asalkan pemilik tidak berhak untuk kerusakan atau upaya lain untuk pelanggaran yang terjadi sebelum tanggal tersebut.

Meskipun arti dasar dari bagian 97A jelas, beberapa rincian perlu diperjelas untuk pengolahan, pengakuan dan penegakan ATMRs di wilayah Zimbabwe. Menurut Undang-Undang Merek Dagang sebagaimana sekarang diubah:

Sebuah instrumen hukum yang akan diterbitkan menetapkan ketentuan Protokol dan peraturan yang dibuat di bawah Protokol; dan Peraturan dibawahnya dengan Undang-Undang Merek Dagang dapat memberikan antara lain untuk memberikan efek pengaturan internasional yang berkaitan dengan merek dagang, yang berkaitan dengan Zimbabwe.

Selain perubahan ARIPO terkait ditetapkan di atas, amandemen lebih lanjut kemudian meliputi: definisi dasar dari "Merek" dimana sekarang ialah "tanda-tanda yang dapat direpresentasikan secara grafis dan mampu membedakan barang atau jasa dari salah

satu usaha dari usaha lain". Meskipun di atas, yang ada, standar terpisah dari kekhasan dipertahankan, untuk Bagian A dan B dari Daftar sebagai warisan dari hukum Inggris tahun 1938. Merek kolektif sekarang disediakan untuk, selain sertifikasi, tanda defensif dan seri sudah diakui.

Selain bentuk sistem pendaftaran yang hampir mirip sebagaimana dapat dilihat pada Marks Act Chapter 26:04 tanggal 1974 yang diamandemen pada tahun 2001 dengan The Intellectual Property Tribunal Act, 2001 (Chapter 26:08) dan the Trade Marks Amendment Act, 2001 untuk merek yang tidak boleh didaftarkan dapat dilihat pada article 14 Marks Act Chapter 26:04 yakni:

*A mark that shall not registered:*

*(a) the use of which would be likely to deceive or cause confusion; or*

*(b) the use of which would be contrary to law; or*

*(c) which comprises or contains scandalous matter; or*

*(d) which is prescribed to be a prohibited mark; or*

*(e) which, for any other reason, would not be entitled to protection in a court of law;*

Yang kemudian ditambah melalui Zimbabwe article 15A pada Act To amend the Trade Marks Act [Chapter 26:04] tahun 2001:

**15A.** "A mark cannot be validly registered if it is identical with, or is an imitation of or contains as an element, an armorial bearing, flag and other emblem, a name or abbreviation, or initials of the name of, or official sign or hallmark adopted by any

State, intergovernmental organisation or organisation created by an international convention, unless authorised by the competent authority of that State or organisation."

Adapun untuk suatu hal yang menyebabkan permohonan merek ditolak juga diatur sebagaimana dapat dilihat pada Article 15 Marks Act Chapter 26:04 tanggal 1974:

*15. Prohibition of registration of identical or resembling trade marks*

*(1) Subject to subsection*

*(2), no trade mark shall be registered in respect of any goods or services or description of goods or services that:*

*(a) is identical with a trade mark belonging to a different proprietor and already on the Register in respect of the same goods or services or description of goods or services; or*

*(b) so nearly resembles a trade mark belonging to a different proprietor and already on the Register in respect of the same goods or services or description of goods or services as to be likely to deceive or cause confusion.*

Proses pengajuan permohonan sertifikat merek kurang lebih sama antara Indonesia dengan Zimbabwe. Hal ini karena keduanya mengacu TRIPs yang menjadi standar perlindungan HKI Dunia. Walaupun dalam hal ini Zimbabwe mempermudah dirinya dengan membentuk ARIPO sehingga memperkuat merek dalam regionalnya

Untuk pendaftaran merek yang ditolak, Indonesia berdasarkan UU No 15 Tahun

2001 menyebutkan bahwa Suatu Merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut: Didaftarkan oleh pemohon yang bertikad tidak baik; bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas keagamaan, kesusilaan, atau ketertiban umum; Tidak memiliki daya pembeda; Telah menjadi milik umum; atau merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. (Pasal 4 dan Pasal 5 UUM)

Dilain sisi, Zimbabwe memberikannya pada article 14 Marks Act Chapter 26:04 yakni:

*A mark that shall not registered:*

*(a) the use of which would be likely to deceive or cause confusion; or*

*(b) the use of which would be contrary to law; or*

*(c) which comprises or contains scandalous matter; or*

*(d) which is prescribed to be a prohibited mark; or*

*(e) which, for any other reason, would not be entitled to protection in a court of law;*

Yang kemudian ditambah melalui Zimbabwe article 15A pada Act To amend the Trade Marks Act [Chapter 26:04] tahun 2001 :

**15A.** *“A mark cannot be validly registered if it is identical with, or is an imitation of or contains as an element, an armorial bearing, flag and other emblem, a name or abbreviation. or initials of the name of, or official sign or hallmark adopted by any State, intergovernmental organisation or*

*organisation created by an international convention, unless authorised by the competent authority of that State or organisation.”.*

### **3. Sistem Hukum Merek Di Amerika Serikat Dan Cina**

Berbeda dengan sistem hukum merek di Zimbabwe, sistem hukum merek Di Amerika Serikat sudah lebih maju. Salah satu keunikan dari sistem hukum merek di Amerika Serikat ini ialah adanya doktrin dilusi merek. Dilusi merek merupakan bentuk pelanggaran merek (*trademark Infringement*) dimana berbeda dengan Indonesia yang hanya mengakui pelanggaran merek atas barang atau jasa yang sama atau sejenis (pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek), dilusi merek melindungi merek terkenal dimana barang atau jasa lain yang menggunakan merek yang menyerupai merek terkenal tersebut bisa dikatakan sebagai pelanggaran merek dengan dasar bahwa dengan adanya merek yang sama di barang atau jasa lain yang tidak berhubungan memungkinkan akan membingungkan masyarakat awam ( *likelihood of confusion* ) dan mencederai reputasi dari merek terkenal yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Mengenai adanya sistem ini, dalam Pasal 43 (c) (1) dari Lanham Act (Undang-Undang Merek) untuk menentukan merek mempunyai sifat daya pembeda dan terkenal, pengadilan dapat

---

<sup>9</sup> Inge Dwisvimiar, Pengaturan Doktri Dilusi Merek sebagai upaya perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum Volume 28 Nomor 2 Juni 2016, hlm 232.

mempertimbangkan faktor-faktor seperti:<sup>10</sup> (1) Derajat dari sifat yang tak terpisahkan atau mempunyai sifat daya pembeda dari merek tersebut; (2) Jangka waktu dan ruang lingkup dari pemakaian merek yang berkaitan dengan barang dan jasa dari merek yang dipakai; (3) Jangka waktu dan ruang lingkup dari pengiklanan dan publisitas dari merek tersebut; (4) Ruang lingkup geografis dari daerah perdagangan di mana merek tersebut dipakai; (5) Jaringan perdagangan dari barang dan jasa dari merek yang dipakai; (6) Derajat pengakuan atas merek tersebut dari arena perdagangan dan jaringan perdagangan dari pemilik merek dan larangan terhadap orang atas pemakaian merek tersebut dilaksanakan; (7) Sifat umum dan ruang lingkup dari pemakaian merek yang sama oleh pihak ketiga; (8) Keberadaan dari pendaftaran merek tersebut berdasarkan Undang-Undang tertanggal 13 Maret 1981 atau Undang-Undang tertanggal 20 Februari 1905 atau pendaftaran pertama.

Sedangkan di China<sup>11</sup>, berbeda dengan Amerika Serikat yang menggunakan Common Law, Cina merupakan negara komunis yang menggunakan Civil Law yang telah dimodifikasi. Adapun terhadap merek terkenal ditetapkan kriteria-kriteria atas merek terkenal sebagai berikut: (1) Ruang lingkup dari daerah geografis dimana merek tersebut dipakai; (2) Jangka waktu merek tersebut telah dipakai; (3) Jumlah dan hasil minimum penjualan dari pemakai merek; (4) Pengetahuan dari masyarakat tentang merek

tersebut; (5) Status dari merek tersebut apakah terdaftar di negara lain; (6) Biaya pengeluaran dari iklan tersebut berikut daerah jangkauan dari iklan tersebut; (7) Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemilik merek dalam melindungi merek tersebut; (8) Kemampuan dari pemilik merek untuk mempertahankan kualitas yang baik dari merek yang dipakainya.

#### **4.Masukan Bagi Sistem Hukum Merek Indonesia Berdasarkan Hasil Komparasi**

Berdasarkan pembahasan diatas, kemudian ditarik kesimpulan tentang masukan masukan apa yang dapat diberikan dari hasil komparasi namun sebelum lebih jauh membahas manfaat komparasi hukum merek Indonesia dengan Zimbabwe terlebih dahulu penulis menyajikan apa manfaat dari mengkomparasikan sistem hukum merek Amerika Serikat maupun cina yang dalam hal ini ialah perlindungan Merek terkenalnya. Doktrin dilusi merek sebagaimana yang disebutkan sebelumnya juga sudah selayaknya baik untuk diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia karena dilusi merek melindungi merek terkenal dimana barang atau jasa lain yang menggunakan merek yang menyerupai merek terkenal tersebut bisa dikatakan sebagai pelanggaran merek dengan dasar bahwa dengan adanya merek yang sama di barang atau jasa lain yang tidak berhubungan memungkinkan akan membingungkan masyarakat awam (*Likelihood Of Confusion*) dan mencederai reputasi dari merek terkenal yang bersangkutan.

Kemudian, dalam hal masukan apa yang dapat diberikan pada sistem hukum merek di Indonesia dari hasil komparasi dengan

---

<sup>10</sup> Imam Sjahputra Tunggal, Hukum Merek Di Indonesia, ( Jakarta, Harvarindo, 2007) , 46-47.

<sup>11</sup> Ibid, hlm 48.

sistem hukum merek Zimbabwe, ialah kewenangan organisasi regional di atasnya.

Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN tentu tunduk pada ASEAN dalam hal pengaturan merek. Dalam hal ini ARIPO sudah berada selangkah di depan dengan menerapkan suatu protokol yang dinamakan “Banjul Protocol on Marks” atau Banjul Protocol, yang mulai diterapkan sejak November, 1993. Dan Zimbabwe setuju untuk bergabung pada Maret 1997. Isi dari Banjul Protocol ini sebagaimana bisa dilihat:

- (2) *Words or expressions to which a meaning has been assigned in the Protocol shall bear the same meaning when used in this section.*
- (3) *Subject to this section, the Protocol shall have the force of law within Zimbabwe.*
- (4) *Any trade mark which has been registered by the ARIPO Office in accordance with the Protocol and in respect of which Zimbabwe has been designated—*
  - (a) *shall have the same effect, mutatis mutandis, as a trade mark registered under this Act; and*
  - (b) *shall be accorded the same protection, mutatis mutandis, as a trade mark registered in accordance with section ninety-seven.*
- (5) *Subsection (4) shall apply to trade marks registered by the ARIPO Office before the date this Act comes into effect in accordance with the Protocol: Provided that the proprietor of any such mark shall not be entitled to damages or any other remedy for infringement of copyright in*

*the mark which took place before that date.*

- (6) *The Minister shall cause a statutory instrument to be published in the Gazette setting out the provisions of the Protocol and any regulations made under the Protocol, and shall amend the statutory instrument whenever necessary to record any amendment of the Protocol or those regulations.”*

Kemudian cara memasukkan permohonan pendaftaran merek sebagaimana dapat dilihat pada section 2.1 dari Banjul Protocol yakni :

“All applications for the registration of a mark shall be filed either directly with the Office or with the Industrial Property Office of a Contracting State by the applicant or his duly authorized representative”.

Sebagaimana dapat dilihat pada kedua pasal di atas, Keunikan dari protokol ini ialah ia berlaku secara *Mutatis Mutandis* di negara negara yang tergabung dalam ARIPO sehingga apabila merek yang sudah didaftarkan di Zimbabwe misalnya, secara *mutatis mutandis* juga dianggap sudah diakui sebagai merek di negara negara lain yang tergabung di ARIPO.

Adanya Banjul Protocol ini tentu sangat bermanfaat untuk negara negara berkembang seperti yang tergabung di dalam ARIPO karena selain biaya yang relatif lebih murah karena hanya perlu mendaftarkannya di satu wilayah negara untuk kemudian dianggap sudah didaftarkan di seluruh negara ARIPO, pendaftaran itu sendiri dipermudah dengan diperbolehkannya mendaftarkannya baik ke ARIPO Office atau Industrial Property Office yang tentu mudah ditemukan.

Adanya Banjul Protocol ini amat membantu negara berkembang seperti Zimbabwe dalam menghadapi dapat meningkatkan arus barang dan jasa. apabila diterapkan di ASEAN misalnya, tentu amat membantu industri industri kecil dan menengah karena tidak perlu repot mendaftarkannya lagi di Negara anggota ASEAN lain sehingga dapat lebih meningkatkan produktifitas dan arus perdagangan di dalam negara ASEAN dan dapat meningkatkan daya saing dengan negara negara maju.

Walaupun sistem Banjul Protocol ini memiliki kelemahan yakni dengan sistem pendaftaran yang bersifat sentral maka ARIPO membutuhkan sumber daya manusia dan teknologi yang tinggi yang terkoordinasi dimana di negara berkembang hal tersebut masalah merupakan sebuah kemewahan namun lain halnya dengan ASEAN yang sebagian besar negara anggotanya memiliki sumber daya manusia dan teknologi yang mencukupi sehingga dapat dikatakan bahwa dari hasil komparasi tersebut, maka agar sistem hukum merek Indonesia atau bahkan di asia tenggara dapat lebih baik maka peran ASEAN dalam perlindungan merek harus dapat lebih ditingkatkan.

#### **D. KESIMPULAN**

Lewat hasil pembahasan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Sistem pendaftaran merek di Indonesia diatur berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2001 tentang Merek dimana definisi dari merek itu sendiri berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek : adalah tanda yang berupa

gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Secara garis besar pengaturan hukum merek di Indonesia mengadopsi ketentuan TRIPs namun memiliki perbedaan dengan negara lain seperti Cina dan Amerika Serikat yang mengakui adanya dilusi Merek dan di Zimbabwe sendiri yang sistem perlindungan merek nya lebih tersentralisasi yang terpusat pada ARIPO yang merupakan organisasi regional.

2. Masukan yang dapat diberikan bagi sistem hukum merek di Indonesia ialah terkait dilusi merek, agar merek terkenal di Indonesia dapat lebih terlindungi dan yang terpenting sebagaimana dapat dilihat dari hasil Komparasi dengan Sistem hukum merek di Zimbabwe ialah kewenangan organisasi regionalnya. ARIPO atau *African Regional Intellectual Property Organization* sama halnya dengan ASEAN merupakan organisasi regional yang menaungi regional tertentu. Dalam hal ini dengan adanya banjul protocol di ARIPO amat membantu negara negara berkembang di Afrika termasuk zimbabwe dalam menghadapi persaingan global. Dan hal ini apabila diterapkan di ASEAN akan berdampak besar bagi arus perdagangan di Asia tenggara terlebih mengingat adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang meningkatkan arus barang dan jasa, dengan diberlakukannya autran serupa Banjul Protocol yang mempermudah pendaftaran merek di Asia Tenggara

tentu mempermudah pelaku usaha sehingga meningkatkan daya saing Indonesia.

<http://www.tradingeconomics.com/china/gdp-growth-annual>

<http://www.tradingeconomics.com/Indonesia/gdp-growth-annual>

<http://www.tradingeconomics.com/zimbabwe/gdp-growth-annual>

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

1. Casavera, 15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
2. Imam Sjahputra Tunggal, Hukum Merek Di Indonesia, Harvarindo, Jakarta, 2007.
3. Kholis Roisah, Dinamika Perlindungan KI Indonesia Dalam Tatanan Global ,Hal 150, Pustaka Magister, Semarang,2013
4. Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

### **Jurnal**

1. Inge Dwisvimiar, Pengaturan Doktri Dilusi Merek sebagai upaya perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum Volume 28 Nomor 2 Juni 2016.

### **Undang Undang**

1. Undang Undang No 15 Tahun 2001 tentang merek Zimbabwe Act To amend the Trade Marks Act [Chapter 26:04] Banjul Protocol On Marks

### **Website**

<http://support.ecap3.org/id/asean-tmview/about> Diakses Pada 04/01/2017

<http://www.worldometers.info/world-population/Indonesia-population>

<http://www.tradingeconomics.com/united-states/gdp-growth>

# **Syariat Islam dan Hukum Negara : Sebuah Kontemplasi**

*Nur Aksin*

[nuraksin69@gmail.com](mailto:nuraksin69@gmail.com)

Fak. Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang

---

## **Abstrak**

Syariah, apabila dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari seperti halnya kehidupan dan tatanan sosial, maka sebenarnya, kedua hal ini tidaklah saling bertentangan, dengan kata lain keduanya tersebut saling melengkapi satu sama lain, dan dapat dikatakan pula bahwa, syariah tersebutlah yang menciptakan keteraturan dalam berkehidupan sosial. Oleh karenanya, patutlah bagi kita untuk mengetahui dan menelaah lebih lanjut terkait apa yang ada dalam sebuah hukum Islam (syariah) dalam hubungannya dengan hukum tertulis yang merupakan hukum yang dibuat oleh negara..

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang bertumpu pada literatur dan bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum tertulis Indonesia sudah mendidik seseorang, menegakkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia sebagaimana komponen pembentuk rahmah yang menjadi dasar bagi syariat islam Sebagai umat yang tinggal saling berdampingan dengan umat lainnya, maka alangkah baiknya apabila kita lebih mengedepankan apa yang sepatutnya dapat menjaga sebuah kemajemukan yang merupakan sunatullah tersebut tidaklah menjadi sesuatu yang nantinya akan hilang dan rusak.

**Kata Kunci : Syariat Islam, Hukum Negara, Kontemplasi**

---

## **Abstract**

Shariah, when associated with everyday life as well as life and social order, then in fact, these two things are not contradictory, in other words they complement each other, and it can be said also that, it is sharia that creates order in the life social. Therefore, it is appropriate for us to know and examine further related what is in an Islamic law (shari'a) in relation to the law of tettulis which is a law made by the state ..

The study used normative juridical method based on literature and qualitative. The results showed that Indonesian written law has educated a person, uphold justice and realize the benefit for humans as the components forming the rahmah which is the basis for Islamic Shari'a As the people who live side by side with other people, it would be nice if we put forward what should be able to maintain a plurality that is a sunatullah is not something that will be lost and broken.

## **A. LATAR BELAKANG**

Secara umum, syariah merujuk pada perintah, laangan, panduan, dan prinsip dari Tuhan untuk perilaku manusia di dunia ini dan keselamatannya di akhirat, yang mana panduan ini memungkinkan manusia meninggalkan dorongan hawa, yakni hasrat tanpa batas dan kecenderungan untuk melakukan beberapa kegiatan, yang oleh karenanya masia dapat menjadi terhormat dan dipercaya sebagai khalifah Allah di bumi, dan dipercaya mengemban tanggung jawab menegakkan keadilan dan pemerintahan yang baik sesuai dengan panduan syariah.<sup>53</sup>

Kata syariah dalam al quran, digunakan sebagai lawan kata hawa, atau perilaku sekehendak hati, terutama dari mereka yang tidak berpengetahuan. Syariah dirancang untuk mendisiplinkan hawa dan menegur orang beriman untuk tidak mengikuti hawa tersebut.

Dalam al quran dinyatakan:

*“Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya*

*dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun...” (Q.S 28:50).<sup>54</sup>*

Sedangkan, syariah sendiri memiliki tujuan sebagaimana yang telah diterangkan pula secara deskriptif dalam al quran yakni;

*“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. ” (Q.S 10:57).*

Ayat tersebut berisikan pesan bahwasannya, tak boleh ada sesuatu apapun yang menghalangi rahmah dan berkah yang sudah dikehendaki Allah kepada seluruh manusia. Kata rahmah mengandung makna kasih, kebaikan, ketulusan dan kemurahan hati. Ibn Qayyim al-Jawziyah (w.1356) menjelaskan bahwa syariah hendak mengamankan kepentingan manusia di dunia ini dan di hari kemudian; “Secara utuh, ia adalah keadilan, rahmat dan kearifan.” Guna mencapai tujuan-tujuan ini, syariah mengidentifikasi tiga wilayah yang menjadi komponen pembentuk rahmah: mendidik seseorang, menegakkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

---

<sup>53</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah (Pergulatan Mengaktualkan Islam)*, (Jakarta: PT Mizan Republika, Mei 2013, hlm.19).

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm.20.

## B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan hal di atas maka dirumuskan sebuah pokok permasalahan yang akan dibahas, yakni apakah hukum tertulis Indonesia sudah mendidik seseorang, menegakkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia sebagaimana komponen pembentuk rahmah yang menjadi dasar bagi syariat islam ?

## C. PEMBAHASAN

### 1. Syariah Terhadap Perkembangan Sosial

Jika dalam keterangan di atas tadi menyebutkan bahwa sesungguhnya syariah tersebut merupakan sebuah dasar untuk tercapainya sebuah kedisiplinan, keteraturan, keadilan dan berbagai macam kebaikan lainnya, maka syariah dalam hal ini sangat memungkinkan untuk didampingkan dengan ilmu sosial yang mana ilmu sosial tersebut juga dijadikan panutan dalam mengamati dan mengatur perkembangan kehidupan sosial dalam masyarakat.

Oleh karenanya, untuk mengatur seluruh masyarakat tersebut, sangatlah diperlukan pembentuk an beberapa kebijakan yang akan diberlakukan dan tidak dipungkiri pula, apabila nantinya juga dijadikan sebagai sebuah

kebudayaan dan pandangan pada pemikiran masyarakat (ideologi).

Sebelum diungkapkan lebih jauh tentang bagaimana penerapan ilmu sosial dalam pembuatan kebijakan, akan diuraikan terlebih dahulu mengenai konsep dan definisi dari masing-masing kata riset yang digunakan. Mengacu pada definisi yang digunakan oleh RAPID (*Research and Policy in Development Program Briefing Paper*) riset terdiri dari beberapa macam, misalnya riset dasar, riset terapan, dan riset kebijakan. Riset dasar adalah riset yang ditujukan secara langsung untuk memahami fenomena sosial, yang salah satu kegunaannya untuk menghasilkan sebuah teori. Sementara riset yang aplikatif adalah riset yang ditujukan untuk mengatasi isu-isu sosial atau masalah, sering untuk mengevaluasi sebuah intervensi, ataupun menunjukkan pendekatan baru. Sementara riset kebijakan adalah, riset yang terkait dengan kebijakan jika ditujukan untuk menginformasikan proses kebijakan yang mengarah pada kebijakan baru, atau memperbaiki kebijakan, program atau intervensi.<sup>55</sup>

Dalam penjelasan tersebut telah jelas dinyatakan bahwa, dalam pembentukan sebuah kebijakan

---

<sup>55</sup> Widjajanti Mulyono Santoso, *Ilmu Sosial Di Indonesia (Perkembangan Dan Tantangan)*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Januari 2016), hlm.171.

diperlukan beberapa tahapan riset (kajian) pranata sosial. Hal ini, jika kita lihat ke dalam system pembentukan syariah, maka dapat kita temukan pula pola-pola tersebut di dalamnya, seperti halnya tindakan yang diambil oleh para mujtahid dalam menentukan sebuah ijthad, yakni para mujtahid yang melakukan ijthad kolektif (yang tentunya terdapat sebuah keotoriteran di dalamnya). Ijthad kolektif di sini, digambarkan sebagai sebuah riset yang mana dalam pengkajiannya tidaklah hanya memerlukan para ulama syariah saja, namun juga diperlukan beberapa ahli dari disiplin ilmu lainnya, sehingga dalam hal ini para mujtahid tidak mengesampingkan fakta-fakta yang terdapat dalam ilmu lainnya, dan dengan hal tersebut para mujtahid pun dapat menyandingkan hal-hal tersebut, dan menyesuaikannya dengan apa yang nantinya akan menjadi manfaat dan hikmah bagi masyarakat Islam pada khususnya, dan juga pada masyarakat umum.

Syariah atau hukum Islam tersebut telah sangat 'matang' dalam pembentukannya sebagai sebuah dasar untuk perancangan dalam tatanan berkehidupan sosial. Hal ini dikarenakan dalam syariah sendiri, rancangannya sangatlah jelas dan terstruktur baik dari sumbernya maupun bentuknya. Penuangannya dalam bentuk

beberapa aturan berkehidupan sosial, juga berdasarkan pada konsentrasi ilmu pengetahuan lainnya, yakni selain ilmu agama Islam. Maka, dalam hal ini dapat disesuaikan dengan pernyataan seorang tokoh sosiolog terkemuka, yakni Emile Durkheim.

Emile Durkheim dalam pernyataannya mengungkapkan bahwa, "*Ilmu pengetahuan, dapat membantu kita untuk menyesuaikan diri, menetapkan tujuan yang tengah kita capai dengan penuh kebingungan,*" sebab "*...dalam upaya kita menyempurnakan hukum pelbagai perubahannya yang dengannya keutamaan moral telah menjadi masa lalu, ilmu pengetahuan memungkinkan kita mengantisipasi terjadinya pelbagai perubahan itu, yang memang dituntut oleh tatanan pelbagai hal yang baru.*"<sup>56</sup>

Pada dasarnya pun, Islam selalu mengkaitkan segala ajarannya dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, dan tak pernah menutup diri dengan adanya berbagai macam perkembangan yang ada pada perubahan zaman. Namun, memang pada faktanya pula, tidak sedikit pula terdapat orang-orang yang masih berfikir 'kolot' dalam masalah membuka diri

---

<sup>56</sup> Peter Beilharz, *Teori Teori Sosial (Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Juni 2002), hlm.101-102.

tersebut. Bahkan, dalam Islam diwajibkan hukumnya bagi para pemeluknya (baik itu pria maupun wanita) untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya.

Pada intinya, hukum Islam atau syariah sangatlah berkaitan dan berpengaruh dalam interpretasi kehidupan sosial, dan sangatlah memberikan peluang dalam berbagai perkembangannya dari berbagai zaman.

## **2. Hukum Islam dalam Berkehidupan Sosial**

Pada dasarnya, hukum yang berdasarkan agama, tidak dapat secara langsung diterapkan pada masyarakat. Hal ini, dikarenakan peraturan dalam agama merupakan tafsiran dari firman-firman sang Maha Pencipta, yang terkadang dalam akal manusia sangat susah untuk difahami dan di samping itu pula, diperlukan tahapan khusus dalam pemahamannya. Begitu halnya dengan masyarakat kita, yang selain menggunakan budaya dalam berkehidupan social, mereka pun menggunakan agama sebagai acuannya dalam bersosialisasi.

Agama Islam, merupakan sebuah ajaran Allah yang tidaklah semata-mata hanya berisikan beberapa doktrin yang kaku dan statis. Sebaliknya, agama inlam merupakan sebuah agama, yang di dalamnya mengandung sebuah ajaran mengenai ukhuwah

(persaudaraan), yang tentu saja hal ini pulalah yang membuktikan bahwa agama islam tidaklah selalu berisikan ajaran-ajaran yang susah dimengerti dan jauh dari pemikiran manusia, dan secara idak langsung hal ini cukup untuk membuktikan pula bahwa islam dapat dipraktekkan dan jauh dari kesan kuno.

Jika kita melihat kembali pada sejarah perkembangan islam, maka kita dapat menemukan beberapa fakta bahwasanya, islam tumbuh bersama-sama degan nilai-nilai kemajemukan, di mana nabi pada saat beliau menjadi rasul dan juga khalifah, beliau juga menaungi kaum yahudi dan nasrani, serta beberapa suku dan ras yang ada di dalamnya. Beliau tidak memaksakan kehendak agamanya atas mereka. Rasul memandang bahwa kemajemukan merupakan sebuah sunatullah, yang tidak dapat dipungkiri keadaannya.

Kehidupan social dalam perspektif islam dapat dilihat dalam tiga bentuk ukhuwah.

Pertama, ukhuwah islamiyah atau persaudaraan antar sesama muslim. Paradigm filosofis dari ukhuwah islamiyah ini dapat kita kembangkan dari kalimat syahadatain atau dua kalimat syahadat, yang merupakan kalimat pembebasan yang secara implicit mengandung pengertian paradigmatic bahwa seseorang yang

telah mengucapkan kalimat persaksian akan terbebas dari belenggu tirani kebendaan atau materialism dan telah terikat dalam suatu tali persaudaraan tanpa diskriminasi. Mengenai persaudaraan dalam islam, rasulullah menegakan dalam sebuah hadits yang beratikan;

“Tidaklah beriman salah seorang dari kalian, sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kedua, islam mengajarkan ukhuwah wathaniyah aau persaudaraan sebangsa dan setanah air. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang pemeluk islam terbesar di dunia telah berupaya lebih dari setengah abad untuk menjalin ikatan persaudaraan dalam pengertian persatuan dan kesatuan. Upaya itu telah dirintis sejak tahun 1908, yakni sejak terjadinya peristiwa monumental yang dikenal dengan berdirinya boedi oetomo, sebuah organisasi yang berdiri atas prakarsa beberapa tokoh di jawa, sekalipun masih terkenal primordialisme menurut sebagian ahli sejarah, naun telah memberikan nuansa yang cukup berarti bagi pergerakan awal menuju persatuan dalam ikatan persaudaraan kebangsaan.

Ketiga, ukhuwah basyariyah. Pemikiran ini dilandasi oleh

semangat yang tertuang dalam firman allah;

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ

النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ

مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ

النَّاسِ فِيمَا اٰخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ.....

*“Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan....”* (QS. al-Baqarah [2]: 213).<sup>57</sup>

Manusia tercipta dari diri yang satu, kemudian membentuk keluarga, masyarakat, Negara, hingga terbentuknya masyarakat global yang kaena itulah, mereka merupakan umat yang satu. Sehingga, sekalipun dilihat dari sisi kenyataan bahwa umat itu majemuk, namun sesungguhnya mereka berasal dari diri yang satu.

#### D. KESIMPULAN

Hukum tertulis Indonesia sudah mendidik seseorang, menegakkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia

<sup>57</sup> Sudarto, *Wacana Islam Progressif*, (Jogjakarta: IRCiSoD, November, 2014), hlm.102-103.

sebagaimana komponen pembentuk rahmah yang menjadi dasar bagi syariat islam Sebagai umat yang tinggal saling berdampingan dengan umat lainnya, maka alangkah baiknya apabila kita lebih mengedepankan apa yang sepatutnya dapat menjaga sebuah kemajemukan yang merupakan sunatullah tersebut tidaklah menjadi sesuatu yang nantinya akan hilang dan rusak. sebagaimana menurut Sudarto, untuk mencapai gagasan ideal yang berdasarkan pada kemajemukan maka, terdapat beberapa syarat yang harus dikembangkan yakni;

Pertama, melihat realitas kemajemukan dengan kacamata rasional dan tidak mengedepankan persoalan secara kasuistik. Kedua, melihat persoalan yang disebabkan oleh kemajemukan secara objektif dan tidak menggunakan analogi generalisasi, karena tidak satu pun agama yang mengajarkan kejelekan. Ketiga, dalam melihat persoalan kemajemukan, hendaknya kita lebih mengedepankan semangat

kemanusiaan, bukan pendekatan teologis. Sebab, masalah teologi merupakan keyakinan masing-masing kelompok yang tidak dapat diperdebatkan.

### **Daftar Pustaka**

- Sudarto,(2014), Wacana Islam Progressif, Jogjakarta: IRCiSoD, November, 2014.
- Peter Beilharz, (2002),Teori Teori Sosial (Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Juni 2002
- Widjajanti Mulyono Santoso, (2016), Ilmu Sosial Di Indonesia (Perkembangan Dan Tantangan), ,Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Januari 2016.
- Mohammad Hashim Kamali, (2013), Membumikan Syariah (Pergulatan Mengaktualkan Islam), Jakarta: PT Mizan Republika, Mei 2013.

# **Analisis Efektifitas Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Perspektif Pidana**

**Wahyu Timur**

*wahtimur@gmail.com*

Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

---

## **Abstrak**

Rahasia dagang, informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang sehingga muncul pertanyaan, apakah perlindungan rahasia dagang sudah efektif ? karena berkaca kasus kasus sengketa PT. Basuki Pratama Engineering Dengan PT Hitachi Construction Machinery Indonesia bahwa seringkali terjadi gesekan antara kepentingan perusahaan dengan kesejahteraan karyawan.

Penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bertumpu pada data literasi dimana pendekatan yang digunakan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan Hukum Pidana memandang penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang terutama terkait dengan Efektifitas Pidanaannya sehingga Perlu dilakukan Reevaluasi Terhadap Peraturan Pidana ini. Disini menggunakan tolak ukur kriminalisasi yang dikemukakan sudarto sebagai tolak ukur efektifitas penerapan sanksi pidana pada tindak pelanggaran Rahasia Dagang ( tujuan Hukum Pidana, kerugian yang ditimbulkan, Cost and benefit, dan kemampuan aparat penegak hukum ) dan seperti dapat dilihat walaupun dalam hal tujuan hukum pidana sudah memenuhi syarat namun dalam hal kerugian yang ditimbulkan terlihat dalam kasus kasus sengketa PT. Basuki Pratama Engineering Dengan PT Hitachi Construction Machinery Indonesia bahwa seringkali terjadi gesekan antara kepentingan perusahaan dengan kesejahteraan karyawan untuk itu perlu adanya batasan yang tegas agar perusahaan tidak bisa sewenang wenang memonopoli Intellectual Property karyawannya dan untuk itu peran dari akademisi sangat diperlukan dalam memberi masukan yang seharusnya kepada pembuat undang undang maupun memberikan pendidikan kepada masyarakat akan pentingnya hal tersebut.

**Kata Kunci : Analisis, Efektifitas, Rahasia Dagang, Pidana.**

---

## **Abstract**

Trade secrets, information that is unknown to the general public in the field of technology and / or business, has economic value because it is useful in business activities, and kept

secret by the owner of Trade Secret so that the question arises, whether the protection of trade secret is effective? because the case mirror case of dispute PT. Basuki Pratama Engineering With PT Hitachi Construction Machinery Indonesia that there is often a friction between the interests of the company with the welfare of employees.

The research used empirical juridical method based on data literation where the approach method used is qualitative.

The results of the study show that the Penal Code views the application of Criminal Sanctions Against Trade Secret Violations, especially related to the Effectiveness of its Criminalization, so that Reevaluation of the Penal Code is necessary. Here using the benchmark of criminalization which was presented by Sudarto as a measure of the effectiveness of the application of criminal sanctions on the acts of violation of Trade Secret (the purpose of Criminal Law, the losses incurred, Cost and benefit and the ability of law enforcement officers) and as can be seen even in the case of criminal law objective is eligible but in the event of any losses incurred in the case of the dispute PT. Basuki Pratama Engineering With PT Hitachi Construction Machinery Indonesia that there is often a friction between the interests of the company and the welfare of employees for it needs a firm limitation so that the company can not arbitrarily monopolize the Intellectual Property of its employees and for that role of academics is needed in providing input that should be lawmakers and provide education to the public about the importance of it.

**Keywords : Analysis, Effectivity, Trade Secret, Penal.**

---

## **A. LATAR BELAKANG**

Rahasia dagang bukanlah konsep hukum baru di hukum Indonesia. dalam wujud perlindungan persaingan curang, ia diatur dalam pasal 1365 Kuh. Perdata dan KUHP. Serta dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun UU ini mengecualikan perjanjian yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual

Pengaturan secara khusus baru muncul dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang dimaksudkan untuk

mengakomodasi kepentingan perusahaan/investor yang ingin tetap menjaga kerahasiaan formula, metode, atau invensinya. Karena kalau yang bersangkutan meminta paten dari negara, dia harus membuka semua rahasia invensi. Misalnya, Pada saat ini usia Coca Cola sudah lebih dari 100 tahun, hak ini karena formulanya dilindungi dengan rahasia dagang

Rahasia dagang, informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga

kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. sesuai dengan namanya, rahasia dagang berkaitan erat dengan kegiatan perdagangan ( ekonomi ) yang tentu saja merupakan perkara perdata. Namun dalam prakteknya sebagaimana dapat dilihat dalam pasal 17 UU no 30 Tahun 2000 terdapat ketentuan pidana sebagaimana yang memang sebagian besar peraturan perundang undangan lainnya seringkali mencantumkan peraturan pidana sehingga kesan bahwa pengenaan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* tidak lagi ada.

Di satu sisi adalah suatu hal baik dengan dicantumkannya sanksi pidana disetiap pelanggaran terhadap ketentuan undang undang yakni terwujudnya ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun perlu diingat juga bahwa tidak lantas semua disamaratakan. Dalam undang undang rahasia dagang (UURD ) ini misalnya, dengan memasukkan ketentuan pidana yang tidak hanya denda namun juga penjara penulis merasa hal itu sangat tidak relevan mengingat ini merupakan perkara perdata yang seharusnya masuk ke ranah pengadilan niaga namun entah mengapa dimasukkan ke dalam

kewenangan pengadilan negeri ( pasal 11 ayat (2) UURD ).

Dari definisi pasal pelanggaran rahasia dagang sebagaimana dicantumkan dalam pasal 13 dan 14 UURD akan menjadi permasalahan yang menarik bila dikaji dari segi ketenagakerjaan, karena pengetahuan rahasia dagang yang pada dasarnya berupa pengetahuan know-how yang tentu saja diketahui atau bahkan dikembangkan karyawan perusahaan ketika bekerja di perusahaan tersebut. permasalahan muncul ketika karyawan tersebut pindah ke perusahaan lain dan dengan “pengetahuan” yang dia dapat dan dia anggap sebagai miliknya dia gunakan di perusahaan yang baru untuk menghidupi dirinya dan hal ini kemudian dipermasalahkan dimana perusahaan yang lama mengklaim pengetahuan tersebut sebagai property nya, sebagaimana dapat dilihat pada contoh kasus sengketa PT. Basuki Pratama Engineering Dengan PT Hitachi Construction Machinery Indonesia.

## **B. POKOK PERMASALAHAN**

Permasalahan diatas menarik sekali untuk dikaji bila dikaitkan dengan hukum ketenagakerjaan dan juga dari kacamata hukum pidana yaitu perlunya dievaluasi mengenai pengaturan hukum pidana dalam pelanggaran Rahasia dagang, berangkat dari itu penulis mencoba mengangkat tema ini ke dalam karya tulis dengan judul “Analisis Efektifitas Perlindungan Rahasia Dagang Dalam

Perspektif Pidana” dengan perumusan masalah yang akan dikaji dalam karya tulis ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia ?
2. Apakah Perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Sudah Efektif? ?

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Pelaksanaan Perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia**

Sebelum membahas lebih jauh mengenai Efektifitas Pengaturan Rahasia Dagang ada baiknya bila kita mengetahui dari dari rahasia dagang itu sendiri. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD), khususnya pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “*Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.*” Sedangkan yang dimaksud dengan hak Rahasia Dagang adalah hak atas Rahasia Dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang.

Berdasarkan pengertian di atas, maka kita bisa melihat bahwa Rahasia Dagang adalah sebuah informasi yang

sangat berharga untuk perusahaan, karenanya harus dijaga kerahasiaannya. Keberhargaan informasi ini, karena informasi tersebut dapat mendatangkan keuntungan ekonomis kepada perusahaan.

Pengaturan tentang rahasia dagang di Indonesia masih baru. Dasar dari pengaturan ini adalah diratifikasinya Agreement Establishing the World Trade Organization (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO) yang mencakup juga Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur tentang rahasia dagang. Di Indonesia rahasia dagang diatur pertama kali melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Pada awalnya perlindungan hukum menyangkut segala bentuk praktek-praktek persaingan tidak sehat telah diatur oleh rambu-rambu dan norma-norma pada Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 382 bis KUHP. Namun kemudian menjadi masalah setelah tentang hal itu dikemas sebagai produk kekayaan intelektual. Ini berarti konsep unfair competition sebagai hukum yang bersifat umum lebih dipersempit atau difokuskan kepada hukum yang melindungi adanya praktek curang bermotif komersial. Kebutuhan itu diformulasikan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia

Dagang. Secara umum dapat dikatakan bahwa undang-undang rahasia dagang ini juga melengkapi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ada 3 perbedaan pokok antara Rahasia Dagang dengan bentuk HKI lainnya seperti hak cipta, paten dan merek. Ketiga perbedaan itu dapat diuraikan sebagai berikut<sup>58</sup> :

- a) Bentuk HKI lain tidak bersifat rahasia. Bentuk HKI lain mendapat perlindungan karena merupakan sejenis kekayaan yang dimiliki orang lain. Memang, kecuali kalau informasi mengenai suatu penemuan diungkapkan, perlindungan paten tidak dapat diperoleh dari negara. Kalau karya-karya yang dilindungi hak cipta atau sebuah merek tidak digunakan secara umum, maka tidak ada nilai komersialnya. Rahasia Dagang mendapat perlindungan karena sifat rahasianya menyebabkan informasi itu bernilai. Rahasia Dagang terdiri informasi yang hanya bernilai komersial kalau kerahasiaannya tidak hilang.
- b) Rahasia Dagang mendapat perlindungan meskipun tidak mengandung nilai kreativitas

atau pemikiran baru. Yang penting adalah Rahasia Dagang tersebut tidak diketahui secara umum. Misalnya, sebuah sistem kerja yang efektif, barangkali tidak begitu kreatif, tetapi keefektifan dan kerahasiaannya menyebabkan informasi itu bernilai komersial.

- c) Bentuk HKI lain selalu berupa bentuk tertentu yang dapat ditulis, digambar atau dicatat secara persis sesuai dengan syarat pendaftaran yang ditetapkan oleh instansi pemerintah. Rahasia Dagang tidak semestinya ditulis. Yang penting, bukan bentuk tulisan atau pencatatan informasi yang persis, tetapi penggunaan konsep, ide atau informasinya sendiri yang dapat diberikan kepada pihak lain secara lisan. Hal ini berbeda dengan hak paten atau merek.

Meskipun ada perbedaan antara Rahasia Dagang dengan bentuk HKI lainnya, akan tetapi dari perbedaan tersebut ternyata masih ada hubungan tumpang tindih. Hubungan tumpang tindih ini, sangat jelas dalam hal paten. Kalau sebuah perusahaan mempunyai suatu penemuan, mereka dapat memilih antara menjaga kerahasiaan dari prinsip yang mendasari penemuan tersebut atau mempatenkan penemuan itu. Kalau perusahaan tersebut memilih untuk menjaga kerahasiaan penemuannya, informasi itu mendapat

---

<sup>58</sup> H. OK. Saidin, S.H., M. Hum. 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta : Rajawali Pers. hlm. 453

perlindungan hukum selama kerahasiaannya tidak hilang. Sebaliknya apabila perusahaan tersebut memilih untuk mempatenkan penemuannya, maka sifat kerahasiaannya hilang, namun perusahaan tersebut memperoleh perlindungan paten selama jangka waktu terbatas. Selama masa berlaku paten berakhir, perlindungan untuk penemuan tersebut juga hilang. Bagaimanapun juga, pemegang hak atas paten diberikan jaminan perlindungan selama masa berlaku yang terbatas, perlindungan dari hukum Rahasia Dagang juga membawa risiko bahwa hak itu akan hilang sejalan dengan hilangnya sifat kerahasiaan informasi tersebut.

Namun demikian, untuk penemuan yang mudah dibongkar atau dianalisis dan diproduksi ulang, perlindungan paten adalah jenis perlindungan yang lebih aman, meskipun ada jangka waktu perlindungan yang terbatas. Tentu ini tidak menjadi soal, manakala langkah invensi dapat dilakukan secara terus-menerus terhadap paten tersebut sehingga ketika hak itu akan berakhir sudah dapat dimintakan paten baru.

Subjek hak atas Rahasia Dagang adalah pemilik rahasia itu sendiri. Pemilik Rahasia Dagang dapat menggunakan dan memanfaatkan Rahasia Dagang tersebut maupun mencegah pihak lain untuk menggunakannya. Akan tetapi, seperti halnya dengan jenis HKI lain, si pemilik

juga boleh memberi lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang itu selama jangka waktu tertentu, melalui perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi menimbulkan kewajiban bagi si penerima lisensi untuk menjaga kerahasiaannya.

Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sesuai pula dengan salah satu ketentuan dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) yang merupakan lampiran dari *Agreement Establishing the World Trade Organization on Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 1994. Adanya perlindungan tersebut akan mendorong lahirnya temuan atau invensi baru yang meskipun diperlakukan secara rahasia, tetap mendapat perlindungan hukum, baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan, maupun pemanfaatannya oleh penemunya. Untuk mengelola administrasi Rahasia Dagang, pada saat ini pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Undang-Undang Rahasia Dagang No. 30 Tahun 2000 memberikan lingkup perlindungan Rahasia Dagang yaitu meliputi metode produksi, metode

pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Suatu Rahasia Dagang akan mendapatkan perlindungan apabila informasi tersebut sejatinya<sup>59</sup> :

- Bersifat rahasia, maksudnya bahwa ide baru yang bermanfaat untuk meraih keuntungan ekonomi bernilai strategis dalam menghadapi pesaing dan prospek perusahaan yang cukup baik melalui pengembangan proses produksi dan pemasaran.
- Informasi Tersebut termasuk lingkup perdagangan dan perindustrian. Pada lingkup perindustrian menyakup aspek teknologi. Sedangkan pada lingkup perdagangan termasuk aspek tata niaga dan nilai yang bersifat rahasia tersebut.

Dalam ranah HKI pada dasarnya perlindungannya berintikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan dan hak untuk menikmati kekayaan itu dalam waktu tertentu. Artinya selama waktu tertentu pemilik atau pemegang hak atas HAKI dapat mengizinkan atau melarang untuk mengetahui atau menyebarluaskan informasi (Rahasia Dagang).

Pelanggaran Rahasia Dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan. Untuk mengatasi adanya pelanggaran tersebut maka amat diperlukan perlindungan hukum bagi pemilik dan atau pemegang HKI yang bersangkutan.

Apabila seseorang merasa pihak lain telah melanggar hak Rahasia Dagang yang dimilikinya, maka ia sebagai pemegang hak Rahasia Dagang atau pihak lain sebagai penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak Rahasia Dagang. Sebagai contoh, menurut pasal 4 UURD "*pemilik hak Rahasia Dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya, memberikan lisensi atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial*". Terhadap pasal tersebut, gugatan yang kita ajukan dapat berupa gugatan ganti rugi dan / atau penghentian semua perbuatan. Dan berbeda dengan gugatan HKI lainnya, gugatan mengenai perkara Rahasia Dagang diajukan ke Pengadilan Negeri.

Berkaitan dengan hal di atas, harus ditentukan pula kapan sebenarnya suatu perbuatan dikatakan telah

---

<sup>59</sup> Etty Susilowati, Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada HKI, Hal 130 ; UNDIP Press, 2013.

melanggar Rahasia Dagang milik orang atau pihak lain. Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu juga ada perbuatan yang tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang yakni apabila :

- *Tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan dan keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat ;*

- *Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.* Yang dimaksud dengan rekayasa ulang (*reverse engineering*) dalam hal ini adalah suatu tindakan analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang suatu teknologi yang sudah ada.

Disamping dapat melakukan upaya gugatan melalui pengadilan, pemilik Rahasia Dagang atau pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya lain yakni melalui penyelesaian sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa/ADR.

## **2. Efektifitas Perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana**

Pada umumnya tujuan pemberlakuan hukum pidana sebagaimana yang digunakan dalam pelanggaran rahasia dagang ialah untuk melindungi kepentingan individu atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela yang merugikan individu, masyarakat dan negara, dan juga menjaga agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang pada individu atau masyarakat. Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam empat golongan teori, yakni<sup>60</sup> ;

1. Teori Pembalasan atau teori Imbalan (*Vergfalden*) atau teori Absolut (*Vergeldingstheorieen*). Teori ini membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pemidanaan bagi terpidana.
2. Teori *Relatieve (Nisbi)* atau teori Tujuan (*Doeltheorieen*)----*doel* = maksud.  
Teori tujuan membenarkan

---

<sup>60</sup> Barda Nawawi Arief, dalam Yesmil Anwar, Adang, *Pembaruan hukum pidana: reformasi hukum*; Hal 133, Grasindo, 2008.

pidanaaan (*rechtsvaardigen*), pada tujuan pidanaaan, yakni untuk mencegah terjadinya kejahatan (*ne peccetur*). Dengan adanya ancaman pidana dimaksudkan untuk menakutkan calon penjahat yang bersangkutan atau untuk pencegahan umum.

3. Teori Gabungan (*Verenigings-theorieen*). Teori ini mendasarkan pidanaaan pada perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, karena kedua teori tersebut bila berdiri sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai kelemahan.
4. Teori Negatif (*Negativime*). Teori ini dipelopori oleh Hazelwinkel-Suringa mengatakan, bahwa kejahatan tidak boleh dilawan, dan musuh jangan dibenci karena hanya Tuhan yang paling berhak untuk mempidana pada mahluk-mahluknya.

Sistem pidanaaan (*the sentencing system*) merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*). Sistem Pidanaaan dimaksud dapat dilihat dari sudut fungsional dan dari sudut norma substansial. Dari sudut fungsional dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakan secara kongkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana. Sistem

pidanaaan demikian identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari substansi hukum pidana materil, substansi hukum pidana formil, dan substansi hukum pelaksanaan pidana. Sistem pidanaaan fungsional diartikan pula sebagai sistem pidanaaan dalam arti luas. Dilihat dari sudut norma-substantif, sistem pidanaaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem norma hukum pidana materil untuk menjatuhkan dan pelaksanaan pidana. Sistem pidanaaan dalam arti substantive diartikan pula sebagai sistem pidanaaan dalam arti sempit, yaitu menyangkut masalah aturan/ketentuan tentang penjatuhan pidana.

Pidana sendiri merupakan suatu pranata sosial kontrol yang dikaitkan dengan dan selalu mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, sehingga merupakan suatu reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap "hati nurani bersama" atau *collective conscience*. Oleh sebab itu, hukum pidana yang merupakan *the punitive style of social control* dan sebagai produk politik, sudah sepantasnya merupakan sublimasi dari semua nilai masyarakat yang dirangkum dan dirumuskan serta ditetapkan oleh aparat dalam sistem peradilan pidana.

Berkenaan dengan kewenangan yang dimiliki negara untuk menjatuhkan hukuman, maka persoalan penting yang juga sangat esensial adalah dasar-dasar pembeda

penjatuhan hukuman yang daalm lingkup hukum pidana akibatnya berupa nestapa atau penderitaan. Upaya mencari dasar pembenar telah lama dilakukan oleh para pemikir tempo dulu". Menurut Simons bahwa penulis terdahulu pada umumnya telah mencari dasar pembenar dari suatu pidanaan pada tujuan yang lebih jauh dari suatu pembinaan, di samping melihat hakekat dari suatu pidanaan itu sebagai suatu pembalasan, ia merasa yakin bahwa hingga akhir abad ke- 18, praktik pidanaan itu berada di bawah pengaruh darip paham pembalasan atau *vergeldingsidee* dan paham membuat jera atau *afschrikkingsidee*. Adapun Van Hammel berpendapat bahwa hingga akhir abas ke-19 praktik-praktik pidanaan masih dipengaruhi dua pemikiran pokok seperti yang diungkapkan Simons, yaitu pembalasan dan membuat jera, dengan demikian pidanaan adalah memberikan rasa takut, balas dendam, serta mencermarkan nama baik secara berlebihan.

Hukuman dianggap wajar dan rasional dijatuhkan kepada setiap orang sebagai akibat karena telah melakukan kejahatan. Orang yang dengan kebebasannya telah melakukan tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan orang lain wajar merasakan penderitaan itu.

Dasar pemikiran seperti ini tercermin dengan menetapkan ancaman sanksi pidana yang sangat

berat berupa perampasan kemerdekaan. Penjatuhan pidana ditujukan untuk menderitakan pelanggar, terlepas apakah penderitaan itu berhubungan dengan penderitaan korban atau tidak. Rasa keadilan hanya diukur dengan penderitaan yang dirasakan pelanggar, dengan demikian kelayakan dalam mejatuhkan pidana menjadi ukuran dalam penjatuhan pidana.

Berbeda dengan dasar yang yang dikembangkan Konsep KUHP yang bertolak dari pemikiran bahwa pidana pada hakekatnya alat untuk mecapi tujuan, maka pidanaan ditujukan dengan mempertimbangkan akibat yang timbul dari berbagai aspek kepentingan, baik kepentingan pelaku, masyarakat bahkan kepentingan korban. Pidana dijatuhkan bukan semata-mata didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan pelaku, namun didasarkan pada pertimbangan berbagai aspek yang ada pada si pelaku itu sendiri.

Dengan demikian, filosofi pidanaan yang dikembangkan dalam Rancangan KUHP tidak semata-mata ditujukan pada bagaimana memperlakukan pelaku pelanggaran, namun berorientasi pula pada pemikiran sejauh mana pidanaan dapat memberikan perlindungan, baik bagi pelaku maupn korban. Konsep pidanaan demikian berpijak dari filosofi pidanaan yang berdasarkan pada falsafah restorative.

Istilah hukuman merupakan istilah umum dan konvensional, istilah ini mempunyai arti yang sangat luas dan berubah-ubah, jarena berhubungan dan berkonotasi dengan bidang yang sangat luas. Istilah hukuman bukan hanya sering dipakai dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana, tetapi serigkali juga. dipakai dalam sehari-hari seperti dalam bidang pendidikan, moral, agama dan lain-lain.

Istilah penghukuman dapat diartikan secara sempit, yaitu penghukuman dalam perkara pidana, kerap kali disamakan dengan pidanaaan, atau penjatuhan pidana yang mempunyai arti yang sama "sentence" atau "veroordeling". Istilah Pidana merupakan istilah yang mempunyai arti lebih khusus, sehingga perlu ada pembatasan yang dapat menunjukkan ciri-ciri dan sifat-sifatnya yang khas.

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana yaitu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Lewat penjelasan diatas, dapat ditarik batasan batasan dalam pengenaan kriminalisasi, yakni pengenaan pidanaaan pada seseorang, yang menurut Sudarto ialah sebagai berikut<sup>61</sup> :

- a. Tujuan Hukum Pidana, yakni apakah dengan memberlakukan hukum pidana tersebut bisa mendatangkan ketertiban atau kesejahteraan dalam masyarakat
- b. penentuan tindak pidana yang tidak dikehendaki ( diluar kehendak ) dan apakah tindakan tersebut mendatangkan kerugian.
- c. prinsip cost and benefit, yakni apakah dengan melakukan pidanaaan terhadap pelanggaran tersebut menguntungkan dalam konteks manfaatnya lebih besar dari biaya dan tenaga yang dikeluarkan.
- d. kemampuan aparat penegak keadilan, yang dalam hal ini tidak hanya jaksa, hakim, kepolisian namun juga lembaga pemasyarakatan.

Keempat tolak ukur tersebut bisa dijadikan landasan mengenai bagaimana mengukur keefektifan pengenaan pidana pada pelanggaran rahasia dagang, di poin pertama apakah ia memenuhi tujuan dari hukum pidana dalam hal ini menciptakan ketertiban ?, jawabannya adalah ya. Pengenaan pidana terhadap pelanggaran rahasia dagang memang bisa menimbulkan ketertiban dan kesejahteraan dalam hal mengurangi tindak pelanggaran rahasia dagang sehingga hak pemegang rahasia dagang terlindungi.

---

<sup>61</sup> Sudarto, dalam Djoko Prakoso, *Perkembangan delik-delik khusus di Indonesia*, Hal 108, Aksara Persada Indonesia, 2008.

Di poin kedua, apakah mendatangkan kerugian ? ini erat kaitannya dengan sifat delik aduan pada tindak pelanggaran rahasia dagang sebagai tolak ukur dimana tidak hanya bila pemilik rahasia dagang merasa dirugikan ia baru bisa mengadukannya ke pihak yang berwajib yang tentu saja karena sifatnya delik aduannya tersebut yang memungkinkan pencabutan perkara maka peran ADR sangat diperlukan namun juga dari segi pihak yang diadukan, yakni apakah dengan diadukannya perkara tersebut justru membuat pihak yang diadukan menderita kerugian melebihi kerugian pihak yang mengadukan sebagaimana kasus sengketa PT. Basuki Pratama Engineering Dengan PT Hitachi Construction Machinery Indonesia yang nanti akan dijelaskan.

Poin Ketiga ialah cost and benefit, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam memidanakan seseorang atau suatu badan hukum maka pihak yang berkepentingan harus mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya. Agar dapat efektif maka perlu diperhitungkan apakah besarnya tenaga, waktu dan biaya yang diperlukan sesuai dengan pidana yang diberikan. Hal ini berlaku juga bagi pemilik rahasia dagang karena deliknya yang bersifat aduan yang tentu saja ada biaya, waktu dan tenaga yang dikeluarkan dalam membuat aduan tersebut.

Poin keempat yakni kemampuan aparat penegak keadilan, adalah

kapasitas aparat penegak keadilan dalam hal menyelesaikan tindak pelanggaran tersebut karena perlu diketahui bahwa pengadilan negeri menerima tidak hanya kasus sengketa belaka namun perkara pidana kejahatan dari yang berat hingga ringan. Dari jumlah perkara yang membludak tersebut wajar saja bila jalannya proses persidangan memakan waktu belum lagi dalam hal pidana penjara mengingat terbatasnya ruang di lembaga pemasyarakatan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka untuk dapat melihat dengan baik tentang hubungan erat antara rahasia dagang dalam hal Efetifitasnya terutama berkaitan dengan tenaga kerja penulis memberi contoh kasus sengketa PT. Basuki Pratama Engineering Dengan PT Hitachi Construction Machinery Indonesia yang duduk perkaranya dapat dilihat dibawah<sup>62</sup> :

PT Basuki Pratama Engineering mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Negeri Bekasi terhadap PT Hitachi Construction Machinery Indonesia sekitar Rp127 miliar, karena diduga melanggar rahasia dagang.

Selain PT Hitachi Construction Machinery Indonesia HCMI, pihak lain yang dijadikan sebagai tergugat dalam kasus itu adalah Shuji Sohma, dalam kapasitas sebagai mantan Dirut PT HCMI. Tergugat lainnya adalah

---

<sup>62</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 017PK/PDT.SUS/2007 tahun 2007

Gunawan Setiadi Martono tergugat III, Calvin Jonathan Barus tergugat IV, Faozan tergugat V, Yohapat Widiastanto tergugat VI, Agus Riyanto tergugat VII, Aries Sasangka Adi tergugat VIII, Muhammad Syukri tergugat IX, dan Roland Pakpahan tergugat X.

Insan Budi Maulana, kuasa hukum PT Basuki Pratama Engineering BPE, mengatakan sidang lanjutan dijadwalkan pada 28 November dengan agenda penetapan hakim mediasi. Menurut Insan, gugatan itu dilakukan sehubungan dengan pelanggaran rahasia dagang penggunaan metode produksi dan atau metode penjualan mesin boiler secara tanpa hak.

PT BPE bergerak dalam bidang produksi mesin-mesin industri, dengan produksi awal mesin pengering kayu. Penggugat, adalah pemilik dan pemegang hak atas rahasia dagang metode produksi dan metode penjualan mesin boiler di Indonesia "Metode proses produksi itu sifatnya rahasia perusahaan," katanya.

Dia menjelaskan bahwa tergugat IV sampai dengan tergugat X adalah bekas karyawan PT BPE, tetapi ternyata sejak para tergugat tidak bekerja lagi di perusahaan, mereka telah bekerja di perusahaan tergugat PT HCMI.

Tergugat, katanya, sekitar tiga sampai dengan lima tahun lalu mulai memproduksi mesin boiler dan menggunakan metode produksi dan

metode penjualan milik penggugat yang selama ini menjadi rahasia dagang PT BPE.

PT BPE, menurutnya, sangat keberatan dengan tindakan tergugat I baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama memproduksi mesin boiler dengan menggunakan metode produksi dan metode penjualan mesin boiler penggugat secara tanpa izin dan tanpa hak.

Para tergugat wajib membayar ganti rugi immateriil dan materiil sekitar Rp127 miliar atas pelanggaran rahasia dagang mesin boiler. Sebelumnya, PT BPE juga menggugat PT HCMI melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam kasus pelanggaran desain industri mesin boiler. Gugatan PT BPE itu dikabulkan oleh majelis hakim Namun, PT HCMI diketahui mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sementara itu, kuasa hukum PT HCMI, Otto Hasibuan, mengatakan pengajuan gugatan pelanggaran rahasia dagang oleh PT BPE terhadap mantan-mantan karyawannya dan PT HCMI pada prinsipnya sama dengan pengaduan ataupun gugatan BPE sebelumnya.

Gugatan itu, pada dasarnya dilandasi oleh tuduhan BPE terhadap mantan karyawannya bahwa mereka telah mencuri rahasia dagang berupa metode produksi dan metode penjualan mesin boiler. Padahal, mantan karyawan BPE yang memilih untuk pindah kerja hanya bermaksud untuk mencari dan mendapatkan

penghidupan yang layak dan ketenteraman dalam bekerja, dan sama sekali tidak melakukan pelanggaran rahasia dagang ataupun peraturan perusahaan BPE. Bahkan, menurutnya, karyawan itu telah banyak memberikan kontribusi terhadap BPE dalam mendesain mesin boiler. dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 31, telah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi pekerja, termasuk hak untuk pindah kerja.

Disini terlihat jelas ada gesekan kepentingan antara karyawan ( atau mantan karyawan ) yang ingin mendapatkan kehidupan yang layak dengan pemilik perusahaan selaku pemegang rahasia dagang. Bukan tidak mungkin bila para karyawan tersebutlah yang mengembangkan rahasia dagang di perusahaan sebelumnya. Namun dengan terikatnya kontrak antara karyawan dengan perusahaan maka kepemilikan rahasia dagang tersebut menjadi milik perusahaan. Hal yang sangat tidak adil bila kedepannya nanti pada kasus yang sama mantan karyawan dipenjara atas intellectual property yang memang secara ekonomi sudah bukan miliknya namun secara moral ada padanya.

#### **D. KESIMPULAN**

Lewat pembahasan diatas ada beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama terkait

Bagaimana Hukum Pidana memandang penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang terutama terkait dengan Efektifitas Pemidanaannya sehingga Perlu dilakukan Reevaluasi Terhadap Peraturan Pidana ini. Disini saya menggunakan tolak ukur kriminalisasi yang dikemukakan sudarto sebagai tolak ukur efektifitas penerapan sanksi pidana pada tindak pelanggaran Rahasia Dagang ( tujuan Hukum Pidana, kerugian yang ditimbulkan, Cost and benefit, dan kemampuan aparat penegak hukum ) dan seperti dapat dilihat walaupun dalam hal tujuan hukum pidana sudah memenuhi syarat namun dalam hal kerugian yang ditimbulkan terlihat dalam kasus kasus sengketa PT. Basuki Pratama Engineering Dengan PT Hitachi Construction Machinery Indonesia bahwa seringkali terjadi gesekan antara kepentingan perusahaan dengan kesejahteraan karyawan untuk itu perlu adanya batasan yang tegas agar perusahaan tidak bisa sewenang wenang memonopoli Intellectual Property karyawannya dan untuk itu peran dari akademisi sangat diperlukan dalam memberi masukan yang seharusnya kepada pembuat undang undang maupun memberikan pendidikan kepada masyarakat akan pentingnya hal tersebut.

Dalam hal cost and benefit yang tentu saja berkaitan erat dengan kemampuan aparat penegak hukum perlu dikaji ulang lagi mengenai sanksi

pemidanaan yang lebih efektif karena dengan memasukkan perkara pelanggaran rahasia dagang ke kewenangan pengadilan negeri sudah dapat dipastikan bahwa penyelesaiannya akan sangat memakan waktu, tenaga dan juga biaya. Selain itu bila dikembalikan ke ranah pengadilan niaga juga masih cukup sulit mengingat adanya delik pidana dalam sengketa rahasia dagang oleh sebab itu diperlukan adanya lembaga peradilan khusus yang bertugas menyelesaikan sengketa hak kekayaan intelektual sebagaimana yang sudah dilakukan di beberapa negara maju dan sampai saat ini hal tersebut masih cukup sulit mengingat sedikitnya aparat penegak hukum yang berkompeten dalam bidang hak kekayaan intelektual. Maka dari itu disini peran universitas sebagai institusi pendidikan memiliki peran penting untuk mendidik calon penegak hukum agar memiliki kompetensi dalam penegakan hak kekayaan intelektual yang baik dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

H. OK. Saidin, S.H., M. Hum. 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*.

Jakarta : Rajawali Pers

Etty Susilowati, Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada HKI; UNDIP Press, 2013.

Barda Nawawi Arief, dalam Yesmil Anwar, Adang, *Pembaruan hukum pidana: reformasi hukum*; Hal 133, Grasindo, 2008.

Sudarto, dalam Djoko Prakoso, *Perkembangan delik-delik khusus di Indonesia*; Aksara Persada Indonesia, 2008.

### B. Undang Undang

Undang Undang no 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

### C. Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 017PK/PDT.SUS/2007 tahun 2007

